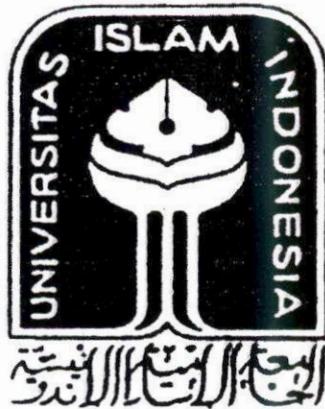


POTENSI PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI

(Studi Analisis Pengetahuan, Persepsi dan Minat Para Takmir Masjid

Kota Yogyakarta terhadap Konsep Wakaf Tunai)



Oleh :

Ahmad Arif Rifan

NIM: 0491 3003

T E S I S

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

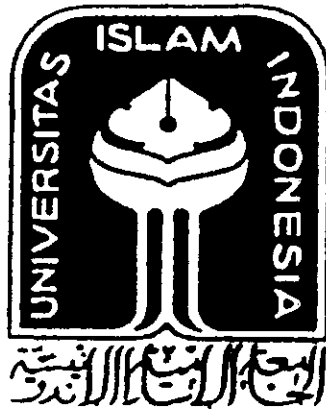
YOGYAKARTA

2008

POTENSI PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI

(Studi Analisis Pengetahuan, Persepsi dan Minat Para Takmir Masjid

Kota Yogyakarta terhadap Konsep Wakaf Tunai)



Oleh :

Ahmad Arif Rifan

NIM: 0491 3003

Pembimbing :

Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA. Ph.D

T E S I S

Diajukan kepada Magister Studi Islam

Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2008



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 410/PS-MSI/Peng./V/2008

TESIS berjudul : **POTENSI PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI (Study Analisis Pengetahuan, Persepsi dan Minat Para Takmir Masjid Kota Yogyakarta terhadap Konsep Wakaf Tunai)**

Ditulis oleh : Akhmad Arif Rifan

N. I. M. : 04913003

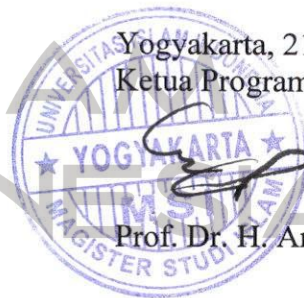
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 21 Mei 2008
Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS





PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

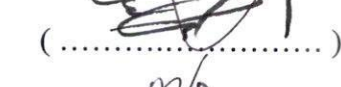
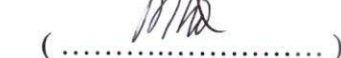
Nama : Akhmad Arif Rifan
Tempat/tgl.lahir : Jember, 12-4-1975
N. I. M. : 04913003
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **POTENSI PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI (Study Analisis Pengetahuan, Persepsi dan Minat Para Takmir Masjid Kota Yogyakarta terhadap Konsep Wakaf Tunai)**

Ketua/Sekretaris: Drs. H. Asmuni, MA

Pembimbing : Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D

Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Penguji : Dr. Muhammad, M.Ag.

()
()
()
()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 7 Mei 2008

Pukul : 10.00–11.00 WIB

Hasil / Nilai : **84,75 / A**



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII


Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 477/PS-MSI/ND/V/2008

TESIS berjudul : **POTENSI PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI** (Studi Analisis Pengetahuan, Persepsi dan Minat Para Takmir Masjid Kota Yogyakarta terhadap Konsep Wakaf Tunai)

Ditulis oleh : Akhmad Arif Rifan

NIM : 04913003

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 3 Mei 2008

Ketua Program,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.



MAGISTER STUDI ISLAM (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II
Telp. & Fax (0274) 523637 Yogyakarta
e-mail : Info@msi-iii.net

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : POTENSI PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI
(Studi Analisis Pengetahuan, Persepsi dan Minat Para Takmir
Masjid Kota Yogyakarta terhadap Konsep Wakaf Tunai)

Ditulis oleh : Ahmad Arif Rifan, S.H.I.

NIM : 0491 3003

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam
Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 31 Maret 2008
Pembimbing,

Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.

MOTTO

“Maka sesungguhnya dalam kesuliran itu terdapat kemudahan
dan sesungguhnya dalam kesulitan itu terdapat kemudahan...”

Asy-Syarh 5-6

Seburuk apapun keadaan, jika disyukuri, akan terasa berharga.
Sebaliknya, semegah apapun keadaan,
Jika tidak disyukuri,
Tidak akan membekaskan nikmat apapun...

Aa Gym

Perilaku yang baik di atas ilmu

Persembahan

Dengan penuh kasih sayang kupersembahkan
Karya kecil ini kepada Bapak dan Ibu tercinta
Yang senantiasa mendukung seluruh anak-anaknya
Serta senantiasa mendoakan kami
Sehingga kami dapat merasakan indahnya hidup
Dan menghargai sekecil apapun sebuah kerja keras,
Semoga senantiasa diberkahi Allah SWT, amin.

Kepada sembilan saudaraku tercinta,
Serta ke-5 keponakanku yang aku sayangi
Yang telah memberi warna dalam hidup
Dan telah memberikan segalanya
Selama aku menempuh studi di Yogyakarta

Kepada orang-orang yang pernah mengenalku
Yang tidak dapat aku tulis satu persatu

Terima kasih semuanya.

ABSTRAK

Potensi Pengembangan Wakaf Tunai

(Studi Analisis Pengetahuan, Persepsi dan Minat Para Takmir Masjid Kota Yogyakarta terhadap Konsep Wakaf Tunai)

Oleh: Ahmad Arif Rifan

NIM: 0491 3003

Wakaf tunai adalah salah satu alternatif bentuk wakaf yaitu berwakaf dengan uang tunai. Wakaf tunai secara historis dan yuridis telah pernah dipraktekkan oleh umat Islam sejak abad kedua Hijriyah. Saat ini wakaf tunai diartikan sebagai wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang dalam definisi ini adalah surat-surat berharga, saham dan cek. Wakaf tunai atau wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan oleh Syariat Islam. Dan nilai pokok dari wakaf tunai atau wakaf uang itu harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.

Potensi wakaf tunai di Indonesia adalah sangat besar, akan tetapi hingga saat ini potensi tersebut belum sepenuhnya tergali secara baik dan maksimal. Meskipun konsep wakaf tunai telah didukung dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2002 dan Undang-Undang dari pemerintah sejak tahun 2004, konsep wakaf tunai belum terimplementasikan secara baik dan maksimal. Peneliti melihat bahwa salah satu penyebab kegagalan sosialisasi dan usaha implementasi konsep wakaf tunai di tengah masyarakat Indonesia dikarenakan tidak melibatkan secara baik salah satu institusi yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran dan pendidikan ajaran agama Islam yaitu masjid. Oleh karena itu penelitian tentang potensi pengembangan wakaf tunai melalui masjid menjadi penting untuk dilakukan.

Untuk mengetahui potensi pengembangan wakaf tunai melalui masjid, peneliti memfokuskan penelitian terhadap faktor takmir masjid. Penelitian ini dilakukan di kota Yogyakarta. Oleh karena itu penelitian ini diarahkan untuk *pertama*, mendiskripsikan tingkat pengetahuan, persepsi dan minat para takmir masjid di kota Yogyakarta terhadap konsep wakaf tunai. *Kedua*, mendiskripsikan pengaruh pengetahuan dan persepsi dari para takmir tentang wakaf tunai terhadap minat para takmir pada konsep wakaf tunai. *Ketiga*, mengetahui sejauhmana konsep wakaf tunai berpotensi untuk dikembangkan melalui masjid di kota Yogyakarta, sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat.

Dengan menggunakan metode penelitian survei sekaligus dilengkapi dengan tehnik wawancara dan observasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat variabel pengetahuan para takmir terhadap konsep wakaf tunai adalah baik. Sedangkan tingkat variabel persepsi dan minat para takmir terhadap wakaf tunai adalah sangat baik. Meskipun demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan persepsi tidak memberi pengaruh signifikan terhadap variabel minat. Akan tetapi sifat hubungan antara ketiga variabel tersebut tetap bersifat positif artinya semakin meningkat tingkat pengetahuan dan persepsi maka variabel minat akan meningkat pula. Selanjutnya setelah menggabungkan hasil analisa data, ditambah dengan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa konsep wakaf tunai berpotensi sangat baik untuk dikembangkan melalui masjid-masjid di kota Yogyakarta.

Kata kunci : Wakaf tunai, pengetahuan, persepsi dan minat

ABSTRACT

The Potential of Cash Waqf Development

(An Analytical Study on Knowledge, Perception and Interest of Mosque's Takmir in Yogyakarta about Cash Waqf Concept)

by : Ahmad Arif Rifan

NIM : 0491 3003

Cash waqf is one alternative form of waqf i.e. to give waqf in cash. Historically and juridically cash waqf had already performed by Muslim people since 2nd century of Hijriah. At present day, cash waqf is interpreted as waqf performed by an individu, a group of people, institution or firm in form of cash. The interpretation of cash here includes securities, stocks and checks. Cash waqf is only distributed and used in accordance with Shari'ah principles. Main value of cash waqf should be secured its eternity, meaning it can't be sold, granted nor heired.

In fact, the potential of cash waqf in Indonesia is huge, unfortunately until today it hasn't explored fully nor maximally yet. Although the concept of cash waqf itself is given support by Majelis Ulama Indonesia's fatwa since 2002 and government decree since 2004, its implemation hasn't operated smoothly yet. Reseacher saw one of failure reasons in socialization and implementation of cash waqf among Indonesian people is that it doesn't involve an institution with great influence in Islamic learning and education process, i.e. mosque. Therefore, it is considered necessary to conduct a research on potential of cash waqf development through mosque.

To find out the potential of cash waqf development through mosque, researcher focused on mosque's takmir. The research was conducted in Yogyakarta. It was aimed : first, to describe the level of knowledge, perception and interest of mosque's takmir in Yogyakarta about cash waqf concept. Second, to describe the effect of knowledge and perception of mosque's takmir on their interest of cash waqf concept. Third, to understand how far the concept of cash waqf has potential to be developed through mosques exist in Yogyakarta, as an economic empowerment tool for Muslim society.

Using survey research method equipped with interview and observation, the result revealed that level of knowledge variable of takmir about cash waqf concept was good. While the level of perception and interest about cash waqf was excellent. Nevertheless, the result showed that knowledge and perception variables didn't give any significant effect on interest variable. But the relationship characteristic of those three variables was still positive, meaning more increasing knowledge and perception levels, more increasing interest variable was. After combining data analysis' result and those from interview and observation, it was concluded that cash waqf concept has good potential to be developed through mosques exist in Yogyakarta.

Keywords : Cash waqf, knowledge, perception and interest

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>h</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>s</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-

ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karūmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-ṭiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

اَ	<i>fatḥah</i>	ditulis	a
اِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
اُ	<i>dammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fatḥah + alif</i> جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Fatḥah + ya' mati</i> تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>kaīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i> فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fatḥah + ya' mati</i> بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Fatḥah + wawu mati</i> قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

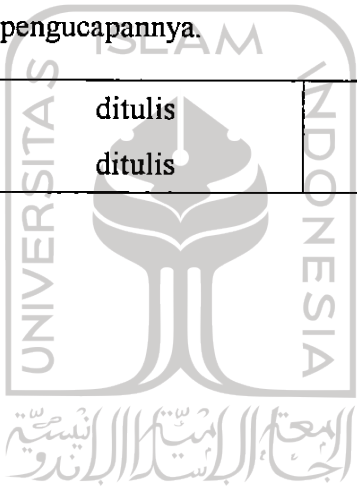
b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى القروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
وعلى اله وأصحابه اجمعين وبعد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan kekuatan dan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas ini. Kasih sayang-Nya telah menjadikan penulis mampu menyelesaikan dan mewujudkan tesis ini walaupun dengan susah payah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh terbaik bagi manusia dalam kehidupannya.

Dengan penelitian ini, semoga pembaca mendapatkan pengetahuan dan gagasan serta wawasan dalam usaha turut serta mengembangkan Ilmu Ekonomi Islam khususnya pengembangan konsep wakaf tunai di tengah kehidupan masyarakat muslim indonesia secara nyata. Semoga hasil penelitian ini dilanjutkan dengan penelitian berikutnya, sekalipun penelitian ini pada mulanya adalah untuk memenuhi tugas akhir atau tesis dalam pendidikan program pascasarjana MSI UII.

Penulis sadar bahwa begitu banyak pihak yang telah berjasa dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terkira kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sekaligus dosen pengajar mata kuliah Metodologi Penelitian.

2. Bapak Drs. H. Fajar Hidayanto, M.M. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS yang bertindak sebagai Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Asmuni M. Tahir, MA selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis juga menghaturkan terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk penulis, dorongan motivasi dan kesempatan serta kepercayaan yang diberikan untuk menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA. Ph.D selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah banyak berperan membimbing, mengoreksi, memberikan saran dan wawasan pada penulis selama proses penulisan tesis ini. Terima kasih atas diskusinya yang telah membuka wawasan dan pemikiran penulis sehingga mampu lebih memahami arti sebuah penelitian.
6. Para Dosen Program Pascasarjana Magister Studi Islam Indonesia Yogyakarta yang telah berperan dalam proses pengembangan wawasan keilmuan penulis, terutama dalam bidang Ekonomi Islam.
7. Mas Anwan, Mas Luqman, Mbak Anik, Mbak Herni, Mbak Shelvi, Mbak Ana, Mbak Ulfa dan seluruh civitas akademika MSI UII, terima kasih atas semua bantuan, keramah tamahan dan pelayanannya serta pengertiannya yang tulus dan tak terhingga sejak penulis masuk menjadi mahasiswa MSI UII hingga selesainya penulisan tesis ini.

8. Semua rekan dan pihak yang telah berperan dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Terakhir, sebagai ungkapan cinta, rasa hormat dan kasih yang tak terhingga kepada Ibunda Wiwik Widayati *Allah yarhamuha* yang telah meninggal dunia dan Ayahanda Ahmad Zaenuri *Allah yahfadzuhu* yang telah memasuki usia senja dan tak pernah kenal lelah dalam mendidik anak-anaknya serta seluruh kakak dan adikku tercinta semoga Allah memberkahi kita semua.

Demikian kata pengantar ini, semoga tesis ini berguna bagi pembaca, praktisi, pemikir dan pemerhati Ekonomi Islam, serta diterima sebagai amal kebaikan di sisi Allah SWT. *Amien*

Yogyakarta, 1 April 2008

Penulis,


Ahmad Arif Rifan
NIM. 0491 3003

DAFTAR ISI

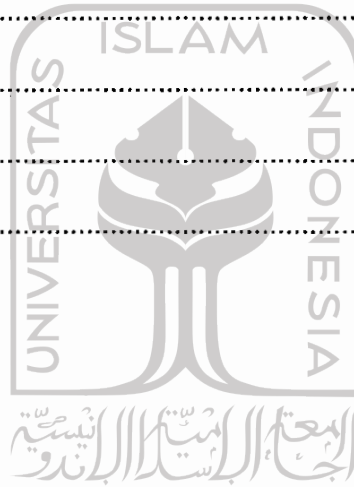
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	13
BAB III LANDASAN TEORI	28
A. Fiqih Wakaf dan Sejarahnya	28
1. Pengertian Wakaf Secara Bahasa	28
2. Pengertian Wakaf Secara Istilah	29
3. Landasan Hukum Wakaf	35
4. Rukun Wakaf	39

5. Perbedaan Wakaf dengan Sadaqah atau Hibah.....	41
6. Sejarah Perkembangan Wakaf	42
7. Perkembangan Wakaf Produktif dan Wakaf Tunai	46
8. Konsep Wakaf Tunai	47
9. Sertifikat Wakaf Tunai	55
B. Pengetahuan	63
1. Pengertian Pengetahuan	63
2. Macam-macam Pengetahuan	65
C. Persepsi	67
1. Pengertian Persepsi	67
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi	69
D. Minat.....	72
1. Pengertian Minat.....	72
2. Unsur-unsur Minat	73
E. Kerangka Teori.....	75
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN	77
A. Desain Penelitian	77
B. Pendekatan Dalam Penelitian	78
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	79
D. Definisi Operasional Variabel	79
E. Populasi dan Sampel	81
F. Instrumentasi	83
G. Teknik Pengumpulan Data	87

H. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner	88
I. Teknik Analisa Data.....	94
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	100
A. Analisa Data dan Interpretasi Data	100
B. Hasil Wawancara	123
C. Pembahasan	126
BAB VI PENUTUP	132
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran-saran	134

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Perbedaan Wakaf dengan Shadaqah/Hibah	31
Tabel 4.1	Pengembangan Instrumen	85
Tabel 4.2	Skala Likert Instrumen	86
Tabel 4.3	Ringkasan hasil analisis validitas untuk instrumen pengetahuan terhadap fiqih wakaf.....	91
Tabel 4.4	Ringkasan hasil analisis validitas untuk instrumen pengetahuan terhadap wakaf tunai	92
Tabel 4.5	Ringkasan hasil analisis validitas untuk instrumen persepsi terhadap wakaf tunai	93
Tabel 4.6	Ringkasan hasil uji validitas untuk instrumen minat terhadap wakaf tunai	94
Tabel 5.1	Usia Responden	101
Tabel 5.2	Jenis Kelamin Responden	102
Tabel 5.3	Pendidikan Terakhir Responden	103
Tabel 5.4	Pekerjaan Responden	104
Tabel 5.5	Rata-rata penghasilan per bulan responden.....	105
Tabel 5.6	Lama responden terlibat dalam Ketakmiran Masjid	106
Tabel 5.7	Organisasi Masyarakat Responden	107
Tabel 5.8	Klasifikasi Tingkat Pengetahuan Takmir Terhadap Fiqih Wakaf	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 76

Gambar 5.1 Grafik scatter plots hasil uji heteroskedastisitas 115



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu instrumen sistem ekonomi Islam yang unik dan khas adalah wakaf.¹ Wakaf adalah sebarang instrumen ekonomi yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan, kebaikan dan persaudaraan. Ciri utama wakaf yang membedakan dari bentuk filantropi yang lain adalah ketika wakaf telah ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan dari kepemilikan pribadi menuju kepemilikan masyarakat muslim yang diharapkan abadi dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat.²

¹ Kata wakaf berasal dari kata bahasa Arab *Waqfun* yang dalam wilayah semantiknya berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* memiliki arti yang hampir sama dengan *Habasa-yahbisu-habsan*, sehingga *al-waqfu* juga sering diartikan sebagai *al-tahbisu wa al-tasbilu*. Adapun dalam istilah, para ahli fiqih banyak berbeda pendapat tentang wakaf. Sehingga perbedaan itu menyebabkan perbedaan pula dalam memandang hakekat wakaf itu sendiri, lebih lanjut lihat Muhammad al-khatib, *al-Iqna*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, tt.) hlm.26 dan Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa adillatuhu*, (Damaskus : Dar al-Fikr al-Muashir, tt), hlm.7599.

² Pada zaman kejayaan Islam, wakaf pernah mencapai kejayaan walaupun pengelolaannya masih sangat sederhana. Pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriyyah dipandang sebagai zaman keemasan perkembangan wakaf. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda, yakni masjid, mushalla, sekolah, tanah pertanian, rumah, toko, kebun, pabrik roti, bangunan kantor, gedung pertemuan dan perniagaan, bazaar, pasar, tempat pemandian, tempat pemangkasan rambut, gedung beras, pabrik sabun, pabrik penetasan telur dan lain-lain. Dari data di atas jelas bahwa masjid, musholla, sekolah hanyalah sebagian dari benda yang diwakafkan. Cukup banyak program-program yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan. Wakaf tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa maupun masyarakat. Sebagai contoh misalnya bidang kesehatan masyarakat dan fasilitas pendidikan dengan pembangunan rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri obat-obatan serta kimia. Dilihat dari segi bentuknya, wakaf tampak tidak terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak. Di beberapa Negara seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, wakaf

Saat ini, berdasarkan data yang ada di Departemen Agama Republik Indonesia pada Februari 2003, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai sebanyak 362.791 lokasi dengan luas 1.475.198.580 m². Pengelolaan terhadap harta wakaf yang sudah berjalan selama ini biasanya ditangani oleh para nadzir wakaf. Dan nadzir wakaf bisa terdiri dari nadzir perorangan atau dapat pula berupa sebagai suatu Badan Hukum. Apabila jumlah tanah wakaf di Indonesia ini dihubungkan dengan negara yang saat ini sedang menghadapi berbagai krisis termasuk krisis ekonomi, maka wakaf merupakan salah satu pranata keagamaan yang sangat potensial untuk lebih dikembangkan guna memberdayakan ekonomi umat yang kurang mampu. Sayangnya wakaf yang jumlahnya begitu banyak, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Dengan demikian lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.³

Salah satu kendala yang mendasar dalam pengelolaan wakaf di Indonesia adalah kemampuan nadzir wakaf yang sangat minim sekali dan

selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, uang, saham, real estate dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif. Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk kesejahteraan umat. Dari sejumlah negara-negara tersebut, Turki merupakan negara yang paling panjang sejarahnya dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf dan mencapai puncaknya pada masa Dinasti Usmaniyyah. Pada tahun 1925 diperkirakan tanah wakaf di Turki telah mencapai lebih dari separuh tanah produktif yang ada. Lebih lanjut lihat *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*, Editor : John L. Esposito, Jilid ke-VI, (Bandung : Mizan, 2002) hlm.145-150, artikel "wakaf"; lihat juga Servet Armagan, "Lamhah al-hâlat al-awqâf fi Turkiya" dalam *Idarat wa Tatsmir Mumtalahat al-awqâf*, disunting oleh Hasan Abdullah Amin, hlm.335-344, Jeddah, 1989.

³ Tulus, "Permasalahan Wakaf di Indonesia", dalam *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, tim Depag RI, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004), hlm.5

masih bersifat tradisional, baik yang berkaitan dengan aspek pemahaman terhadap wakaf itu sendiri maupun aspek keterampilan dalam menjalankan roda kenadziran. Ditinjau dari aspek pemahaman, pada umumnya umat Islam Indonesia termasuk para nadzir, masih banyak yang memahami bahwa wakaf itu hanya berupa harta benda yang tidak bergerak saja, seperti tanah atau gedung atau berupa suatu bangunan. Padahal untuk mengelola harta benda tidak bergerak diperlukan wakaf bergerak seperti misalnya uang, saham dan lain-lain.⁴

Karena dalam kenyataannya wakaf benda tidak bergerak terbukti tidak cukup untuk mengembangkan wakaf secara optimal. Untuk itu, nampaknya perlu dikembangkan wakaf benda bergerak khususnya adalah uang untuk mendukung pengembangan wakaf benda tidak bergerak agar mencapai manfaatnya lebih optimal. Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa ada empat manfaat utama dari wakaf uang dewasa ini. *Pertama*, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menjadi tuan tanah terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf uang, aset-aset yang berupa tanah kosong bisa segera mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk menjadi lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash-flownya terkadang kembang-kempis dan menggaji civitas akademiknya secara ala

⁴ Lebih lanjut lihat Uswatun Hasanah, "Strategi Pengembangan Ekonomi Dhua'fa Melalui Pengembangan Wakaf Produktif", *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional tentang Zakat dan Wakaf Tunai Produktif sebagai Sistem Pengelolaan Ekonomi Umat, diselenggarakan oleh Yayasan Amal Ihsan fi sabilillah Yogyakarta, 11 Juni 2005, hlm. 9

kadarnya. *Keempat*, pada gilirannya Insya Allah umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada pemerintah.⁵

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan model wakaf tunai ini dirasakan perlu dan mendesak sebagai instrumen keuangan alternatif yang dapat mengisi kekurangan-kekurangan badan sosial yang telah ada. Akan tetapi dalam mengembangkan model wakaf jenis ini diperlukan profesionalisme dan integritas pengelola wakaf yang lebih baik dan didukung oleh semua pihak. Karena pada level tertentu untuk melaksanakan konsep wakaf tunai ini dipastikan akan menghadapi berbagai hambatan dan kendala seperti masalah persiapan sumber daya manusia, infrastruktur, otoritas kebijakan, peraturan perundangan, asumsi dan pemahaman masyarakat serta sosialisasi konsep wakaf tunai itu sendiri.⁶

Di tingkat nasional, sebenarnya konsep wakaf tunai telah memiliki wadah yaitu Tabung Wakaf Indonesia yang berdiri pada Juli 2005. Tabung Wakaf Indonesia ini merupakan badan pengelola wakaf tunai yang dibentuk Lembaga Dompot Dhuafa Republika yang saat ini di Indonesia merupakan salah satu lembaga pengelola dana filantropi Islam yang cukup baik. Akan

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, "Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan", Makalah, dalam *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, Tim Depag RI, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hlm. 212

⁶ Bagi umat Islam Indonesia wacana Wakaf Tunai Produktif memang masih baru. Hal ini dapat dilihat dari peraturan yang melandasinya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru memfatwakan tentang kebolehan nya pada tanggal 11 Mei 2002 sedangkan untuk landasan hukum yang berbentuk undang-undang (UU) hingga saat ini masih dalam proses pembahasan oleh lembaga-lembaga terkait. Lebih lanjut tentang Fatwa Wakaf Tunai lihat Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Safar 1423 H bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002.

tetapi sejak digulirkan pada Juli 2005 hingga Desember 2006, dana yang mampu dihimpun oleh Tabung Wakaf Indonesia hanya sebesar Rp.20.000.000,00, padahal pada tahun 2006 Tabung Wakaf Indonesia menargetkan penghimpunan dana wakaf tunai sebesar Rp.1.000.000.000,00.⁷

Sementara itu di Yogyakarta⁸ sebagai salah satu kota pusat pendidikan di Indonesia yang juga merupakan salah satu kota pendidikan dan pembelajaran Sistem Ekonomi Islam, paradigma tentang wakaf tunai ternyata juga kurang dikenal dan tidak populer. Peneliti melihat hal ini terjadi karena selama ini sosialisasi tentang wakaf tunai masih sangat minim. Selain hanya sesekali muncul melalui berbagai media cetak maupun elektronik, sosialisasi wakaf tunai masih terbatas dalam wilayah pembelajaran di kampus-kampus yang mengajarkan Sistem Ekonomi Islam, seminar-seminar di hotel-hotel atau usaha-usaha sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan

⁷ Hingga saat ini Tabung Wakaf Indonesia terus melakukan penguatan marketing dan sosialisasi wakaf tunai dengan sasaran pengajian-pengajian kantor, hotel-hotel dan mal-mal yang isinya adalah muslim kelompok menengah. Selain itu juga dilakukan pengiriman brosur-brosur ke rumah-rumah calon muwafiq potensial. Tabung Wakaf Indonesia juga memprogramkan gerakan wakaf tunai melalui sedikitnya 30 BMT di seluruh Jawa yang merupakan bentuk kerjasama dengan BMT Center. Dikutip dari <http://www.ICMI.or.id/ind/content/view/529/62/> accessed 6 Maret 2007

⁸ Selain dikenal sebagai kota pendidikan, Yogyakarta merupakan salah satu kota yang memiliki potensi yang besar bagi pengembangan ekonomi berbasis syari'ah. Saat ini di Yogyakarta, berdasarkan hasil dari laporan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kajian dan Pengabdian Masyarakat (LPKM) MSI UII pada tahun 2005, terdapat setidaknya 79 Lembaga Keuangan Syari'ah yang terdiri dari 2 Bank Umum Syari'ah, 3 unit Usaha Syari'ah, 2 Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah, 67 BMT, 3 Asuransi Syari'ah dan 2 Pegadaian Syariah. Dimana diantara lembaga-lembaga ini, juga melakukan atau memfasilitasi proses pengumpulan dan pendistribusian serta pengelolaan dana zakat, infak dan sadaqah. Selain itu di Yogyakarta juga telah terdapat 5 Perguruan Tinggi yang membuka Program Studi Ekonomi Syari'ah yaitu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, STEI Yogyakarta dan STEI Hamfara Yogyakarta. Lebih lanjut lihat Tim Peneliti MSI UII, "Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Ekonomi Islam: Perspektif Lembaga Keuangan Syari'ah di DIY", Laporan Penelitian, (Yogyakarta: LPKM MSI UII, 2005) hlm. 16 – 38.

syariah seperti bank umum syariah atau BMT-BMT yang ada di Yogyakarta, tentu hal ini kurang memadai.

Peneliti melihat bahwa salah satu penyebab kegagalan sosialisasi dan usaha implementasi wakaf tunai dikarenakan tidak melibatkan secara langsung salah satu institusi yang paling berpengaruh dalam proses pembelajaran dan pendidikan ajaran agama Islam yaitu masjid.⁹ Masjid merupakan tempat berkumpulnya semua lapisan masyarakat muslim. Dengan melibatkan secara langsung masjid-masjid dalam kerangka dan strategi pengembangan wakaf tunai maka konsep wakaf tunai dimungkinkan akan dapat disosialisasikan dengan lebih baik dan lebih cepat. Setidaknya, dengan melibatkan masjid-masjid, penghimpunan dana wakaf tunai menjadi lebih mudah karena lebih dekat dengan masyarakat secara langsung.

Berangkat dari asumsi diatas berikut hasil pembacaan peneliti terhadap fenomena kegagalan dan kelambanan Tabung Wakaf Indonesia dalam penghimpunan dana wakaf tunai, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengetahuan dan minat para takmir masjid di Yogyakarta terhadap konsep wakaf tunai. Peneliti memilih para takmir masjid karena dipandang representasi dari keberadaan masjid dan dapat mewakili jamaahnya, dan memilih Yogyakarta karena berdasarkan pada penelitian awal, peneliti melihat setidaknya di Yogyakarta terdapat beberapa masjid yang

⁹ Menurut Ahmad Sutarmaji salah satu fungsi masjid yang pokok selain pusat ibadah, pusat pendidikan umat Islam, dan pusat pembinaan persatuan umat, masjid juga dapat difungsikan sebagai pusat ibadah sosial. Sebagai pusat ibadah sosial, masjid dapat difungsikan untuk mengelola zakat, wakaf, menjaga kebersihan dan kesehatan bersama, melaksanakan qurban dan membantu peningkatan ekonomi umat Islam. Lebih lanjut lihat "Dari Masjid Kita Mulai" *Republika*, Tahun Ke-14 (28 Agustus 2006), hlm. 19, kolom 1.

berpotensi untuk dilibatkan dalam pengembangan wakaf tunai di Yogyakarta. Dan diantara masjid-masjid tersebut adalah Masjid Jogokaryan, Masjid Syuhada, Masjid Agung Kauman, Masjid Kotagede, Masjid Muttaqin, Masjid Kampus UGM, Masjid Kampus UIN Sunan Kalijaga, Masjid Kampus UIL, Masjid Kampus UNY, dan Masjid Kampus UMY serta beberapa masjid lainnya¹⁰. Karena pada dasarnya penelitian ini juga ingin menunjukkan apakah masjid-masjid tersebut siap untuk dilibatkan secara langsung dalam usaha pemberdayaan ekonomi ummat melalui implementasi konsep wakaf tunai. Oleh karena itu penelitian dan kajian terhadap pengetahuan, persepsi dan minat para takmir masjid tersebut terhadap konsep wakaf tunai menjadi perlu.

Adapun alasan peneliti mengambil bentuk penelitian terhadap konsep wakaf tunai dalam bentuknya yang demikian adalah untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan terhadap solusi yang berkenaan dengan konteks sosial penerapan konsep wakaf tunai di tengah-tengah masyarakat. Karena konsep-konsep itu akan sulit berkembang dan mewujudkan menjadi nyata jika hanya didalami dalam bentuk kajian wacana atau kajian teoritis tanpa mendasarkan pada paradigma pengembangan konsep dan implementasinya yang berdasar pada argumen-argumen ilmiah dan sistematis yang dibangun dari hasil analisa dan kajian empiris di lapangan.

¹⁰ Salah satu dari masjid-masjid yang disebut diatas Masjid Jogokaryan adalah salah satu masjid yang ditunjuk oleh Departemen Agama sebagai Percontohan Masjid Paripurna Terbaik se-Kotamadya Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di masjid ini data jamaahnya telah tercomputerisasi secara baik, termasuk data potensi zakat dan infaqnya. Lebih lanjut lihat "Cara Unik Masjid Percontohan Jogokaryan", *Wakaf Tunai*, Tahun ke-I, (01-15 Oktober 2005), hlm.6, kolom.2.

Hal ini juga untuk menjawab kritik dari para ahli ekonomi terhadap para pengembang sistem atau ilmu ekonomi Islam¹¹ yang masih melihat bahwa pola pengembangan sistem atau ilmu ekonomi Islam masih didominasi metode deduktif yaitu menggali prinsip dan nilai yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah serta literatur-literatur tradisi keilmuan Islam klasik yang kemudian diterjemahkan dengan menggunakan logika untuk menghasilkan suatu postulasi ilmu ekonomi Islam. Demikian juga dengan studi dan penelitian lanjutan dalam studi ekonomi Islam yang sebagian besar masih cenderung menggunakan pendekatan normatif yuridis yang bersifat teoritis, padahal pengujian secara empiris di lapangan terhadap konsep-konsep yang telah ada diperlukan untuk semakin meningkatkan keabsahan suatu postulasi teori ekonomi Islam yang tidak hanya bertujuan menjadi jelas sebagai ilmu tetapi juga memiliki manfaat yang nyata dalam kehidupan masyarakat.¹² Oleh karena itu untuk penelitian terhadap konsep wakaf tunai ini, peneliti memilih aspek penelitian yang berkaitan langsung dengan konteks sosial penerapan konsep wakaf tunai di lapangan. Yaitu penelitian tentang pengetahuan, persepsi dan minat masyarakat terhadap konsep wakaf tunai.

¹¹ Mudrajat Kuncoro menjelaskan bahwa dikalangan para ahli yang memberikan kontribusi serius terhadap ekonomi Islam, dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu: (1) Para spesialis syariah yang mengenal ilmu ekonomi, (2) Para ahli ekonomi yang mengenal syariah, (3) Para ahli yang menguasai ilmu ekonomi sekaligus ilmu syariah, meskipun yang terakhir ini relatif langka. Lihat kata pengantar dalam buku *Manajemen Bank Syariah* karya Muhammad, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, hlm. 7-10.

¹² Adiwarman Azwar Karim berpendapat bahwa prospek ekonomi Islam di Indonesia tergantung pada tiga aspek utama yaitu (1) Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam, (2) Pengembangan Sistem Ekonomi Islam, dan yang (3) Pengembangan Ekonomi Umat Islam secara nyata. Lebih lanjut tentang hal ini lihat hasil wawancara Adiwarman Azwar Karim (President of Karim Bussiness Consulting) dalam majalah "Modal", no.3, 1 Januari 2003, Jakarta, hlm. 24-25. Lihat juga Shafiq A. Alvi dan Ameer al-Roubaie, "Strategi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkesinambungan dalam Perspektif Islam", dalam Jurnal ISLAMIA, Jakarta, Tahun II. No.5, April-Juni 2005.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah peneliti paparkan dalam uraian diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dan dikaji dalam studi penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengetahuan para takmir masjid di Yogyakarta tentang konsep wakaf tunai?
2. Bagaimanakah persepsi dan minat para takmir masjid di Yogyakarta tentang konsep wakaf tunai?
3. Seberapa besar pengaruh dari pengetahuan dan persepsi para takmir tentang konsep wakaf tunai terhadap minat para takmir pada konsep wakaf tunai?
4. Apakah konsep wakaf tunai berpotensi untuk dikembangkan di Yogyakarta melalui masjid-masjid di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan pengetahuan dan persepsi para takmir masjid-masjid di Yogyakarta tentang konsep wakaf tunai
2. Mengetahui tingkat minat para takmir masjid-masjid di Yogyakarta terhadap wakaf tunai.
3. Mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan dan persepsi para takmir akan konsep wakaf tunai terhadap minat para takmir terhadap konsep wakaf tunai.
4. Mendeskripsikan potensi konsep wakaf tunai sebagai sarana pemberdayaan ekonomi ummat melalui masjid-masjid di Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi dan deskripsi tentang potensi pemberdayaan ekonomi umat dengan konsep wakaf tunai melalui masjid-masjid di Yogyakarta
2. Memberikan kontribusi ilmiah dalam kajian tentang pengetahuan, persepsi dan minat serta respon masyarakat terhadap konsep wakaf tunai dan kajian tentang peran masjid untuk pemberdayaan ekonomi umat melalui konsep wakaf tunai.
3. Memberikan tawaran solusi alternatif pola pengembangan dan implementasi konsep wakaf tunai yang tidak selalu melalui lembaga keuangan syariah seperti bank umum syariah dan BMT.

E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam tesis ini dibagi menjadi enam bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika penulisan tesis ini sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan dimana dalam bahasan ini peneliti berupaya memberikan pengenalan awal tentang penelitian dengan memaparkan latar belakang masalah yang berkenaan dengan penelitian yang akan diteliti. Kemudian dijelaskan pada beberapa aspek yang berkaitan dalam penelitian ini yaitu rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Dengan penjelasan awal yang diberikan, peneliti berharap pembaca dapat mengetahui

arah dan tujuan dari penelitian ini serta manfaat dan kegunaan yang ingin dicapai.

Bab kedua, telaah pustaka. Dalam bab ini peneliti memaparkan keterangan-keterangan dan penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dan memuat permasalahan, prosedur penelitian serta hasil-hasil yang dicapai. Selanjutnya informasi dan hasil-hasil yang penting dari telaah pustaka ini dijadikan sebagai landasan untuk menyusun konsep dan langkah-langkah penelitian yang dilakukan sebagai kelanjutan, peningkatan ataupun penyempurnaan dan sekaligus untuk menghindari adanya duplikasi penelitian.

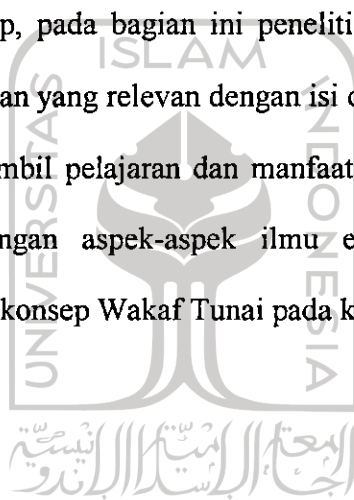
Bab ketiga, landasan teori. Dalam bab ini akan dijelaskan kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai landasan teoritis untuk menilai obyek penelitian. Dalam hal ini yang akan dimulai dengan penjelasan tentang konsep wakaf tunai, dilanjutkan dengan teori pengetahuan dan teori tentang persepsi serta teori tentang minat. Tiga teori ini diperlukan guna melakukan investigasi dan pengukuran kepada responden untuk mengetahui tingkat pengetahuan, persepsi dan minat para responden terhadap konsep Wakaf Tunai.

Bab keempat, Metodologi Penelitian, dalam bab ini akan dijelaskan beberapa aspek yang berkenaan dengan desain penelitian, definisi operasional dari pengetahuan, persepsi dan minat terhadap wakaf tunai, populasi dan sampel, serta instrumentasi dan teknik pengumpulan data.

Bab kelima, Laporan hasil penelitian dan analisa data penelitian, dalam bab ini yang akan dilakukan adalah membahas data-data dari hasil penelitian di lapangan serta tindakan analisa terhadap data-data yang diperoleh. Dalam

hal ini dari data-data yang diperoleh akan dilihat sejauh mana tingkat pengetahuan, persepsi dan minat para takmir masjid di kota Yogyakarta terhadap konsep Wakaf Tunai. Hal ini dilakukan untuk selanjutnya melihat seberapa besar kemungkinannya Wakaf Tunai dikembangkan melalui masjid-masjid di Kota Yogyakarta.

Bab keenam, Penutup, pada bagian ini peneliti berupa memaparkan beberapa kesimpulan dan saran yang relevan dengan isi dari tesis ini, sehingga dari penelitian ini dapat diambil pelajaran dan manfaat yang sebaik-baiknya terutama dalam pengembangan aspek-aspek ilmu ekonomi Islam pada umumnya dan aspek tentang konsep Wakaf Tunai pada khususnya.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Pembahasan ulama tentang wakaf, sesungguhnya telah cukup maju. Banyak gagasan yang mereka kemukakan sudah mengantisipasi perkembangan zaman. Sebagian ulama mazhab Maliki misalnya membolehkan mewakafkan manfaat hewan untuk dipergunakan dan membolehkan wakaf dinar dan dirham. Bahkan dalam catatan sejarah Islam wakaf dengan uang sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari bahwa Imam al-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-hadis* memfatwakan dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sarana sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.¹ Sedangkan dalam kitab *al-Fiqhu al-Islâmi wa adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili dijelaskan bahwa para mutaqaddimin dari Ulama Mazhab Hanafi juga membolehkan wakaf berupa uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsân bi al-Urfi*, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud.²

Sedangkan di Indonesia, sebagai suatu pranata dalam Islam, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh ummat Islam sejak agama Islam masuk di

¹ Lebih lanjut lihat Abu Suud Muhammad, *Risâlah fi Jawâzi Waqf al-Nuqûd*, (Beirut : Dar Ibnu Hazm, 1997), hlm. 20-21.

² Lebih lanjut lihat Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islâmi wa Adillatuhu*, juz VIII, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1985), hlm. 162.

Indonesia. Berdasarkan data yang ada di Departemen Agama Republik Indonesia pada Februari 2003 jumlah tanah wakaf di Indonesia sebanyak 362.791 lokasi, dengan luas 1.475.198.580 m². Di Indonesia pengelolaan benda wakaf yang sudah berjalan selama ini adalah ditangani oleh para Nadzir Wakaf. Nadzir wakaf bisa terdiri dari Nadzir perorangan dan dapat pula berupa Badan hukum. Nadzir perorangan biasanya terdiri dari ketua, sekretaris dan beberapa anggota sedangkan nadzir yang berupa badan hukum biasanya adalah Yayasan atau lembaga ormas Islam seperti Yayasan Badan Wakaf UII Yogyakarta, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan lain-lain. Namun hal yang disayangkan adalah wakaf yang jumlahnya banyak tersebut, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat tradisional dan belum dikelola secara produktif. Dengan demikian lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.³

Menurut Muhammad Daud Ali dalam karyanya "*Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*", wakaf adalah salah satu lembaga sosial yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seorang muslim sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Menurut Muhammad Daud Ali ada tiga sumber pengetahuan yang patut dikaji untuk memahami lembaga wakaf di Indonesia, yaitu (1) Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis atau Al-Sunnah serta Ijtihad para mujtahid, (2) Peraturan Perundangan-undangan, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda dahulu maupun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, dan (3) Wakaf yang tumbuh dalam masyarakat

³ Tulus, "Permasalahan Wakaf di Indonesia" dalam Tim Depag RI, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, Cetakan I (Jakarta : Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, 2004), hlm.5

Indonesia.⁴ Dengan perspektif ini Muhammad Daud Ali menyatakan bahwa wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi ummat Islam Indonesia yang sangat kuat serta telah menjadi salah satu penunjang utama perkembangan masyarakat muslim di Indonesia. Namun corak wakaf yang berkembang di Indonesia adalah wakaf benda tidak bergerak terutama tanah dan pada umumnya digunakan hanya untuk untuk masjid, mushalla, rumah panti asuhan, sekolah dan makam. Sehingga konsep wakaf produktif di Indonesia hingga saat ini juga belum berkembang dan dikenal secara baik⁵

Selanjutnya salah satu penelitian tentang wakaf di Indonesia yang patut dicermati adalah penelitian yang dilakukan oleh Imam Suhadi dalam disertasinya yang berjudul *“Pengembangan Tanah Wakaf Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria di Kabupaten Bantul”*. Penelitian ini memakai pendekatan ilmu hukum dan sosiologi dengan mengambil populasi di Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari penelitian ditemukan bahwa; 1) Sebagian besar tanah wakaf yang menjadi objek penelitian belum mempunyai kepastian hukum karena tidak mempunyai sertifikat tanah. Di Kabupaten Bantul tanah wakaf yang bersertifikat baru 61,18%, di seluruh Indonesia yang bersertifikat baru 31,82%, sebagian besar hal ini disebabkan tidak adanya dokumen tertulis yang lengkap tentang wakaf tanah tersebut. 2) Sebagian besar tanah wakaf digunakan untuk tempat ibadah seperti masjid, langgar atau musholla; 3) Tanah wakaf di Bantul dikelola oleh Nadzir yang tidak jelas

⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Cet I, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1988), hlm.77

⁵ *Ibid*, hlm. 96-97

eksistensi dan tugas serta kewajibannya. Banyak tugas Nadzir yang dirangkap oleh takmir masjid sehingga tidak ada pengembangan tanah wakaf dalam peningkatan hasil guna dan daya guna. Dalam disertasi ini selain menawarkan berbagai solusi dari pelbagai problem yang ditemukan juga merekomendasikan perlunya dibentuk Dewan Perwakafan Nasional yang selanjutnya salah satu tawarannya adalah perlunya pengembangan pengelolaan wakaf secara produktif. Disertasi ini telah diterbitkan menjadi buku dengan judul "*Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*".⁶

Adapun Muhammad Arsyad Kusasy dalam tesisnya yang berjudul "Pelaksanaan perwakafan tanah milik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta : Kajian terhadap pelaksanaan peraturan pemerintah no. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik", meneliti tentang keadaan status tanah-tanah wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas dan pasti keadaan tanah-tanah wakaf sebelum dan sesudah terbitnya peraturan pemerintah no.28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Penelitian ini juga berusaha mengetahui potensi tanah wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta dan kendala atau kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para nadzir wakaf dalam mengurus, memelihara dan mengelola tanah wakaf.⁷

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arsyad Kusasy menunjukkan bahwa sebagian besar tanah wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta

⁶ Iman Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002).

⁷ Muhammad Arsyad Kusasy, "Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik di Daerah Istimewa Yogyakarta: Kajian terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik", *Tesis*, Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1993.

belum diproses sesuai dengan peraturan pemerintah no.28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Hal ini terjadi disebabkan oleh keterlambatan pengurusan status tanah setelah terjadi akad wakaf sehingga hal ini menimbulkan kesulitan dalam mengurus status tanah selanjutnya. Selain itu lemahnya manajemen wakaf dan kurangnya sosialisasi tentang peraturan pemerintah no.28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik juga menimbulkan problem yang sama. Dan tanah wakaf tersebut sebagian besar berupa masjid sedangkan sisanya berupa madrasah atau sekolah, panti asuhan dan tanah pekuburan. Selanjutnya karena tidak adanya sifat produktif dalam pengembangan wakaf maka kesulitan yang utama yang dialami oleh para nadzir adalah kesulitan keuangan dalam pemeliharaan, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Inilah inti dari hasil penelitian M. Arsyad Kusasy.

Muhammad Nor Ikhsan dalam tesisnya yang berjudul “Wakaf Temporal: Keunggulan dan hambatannya dalam meningkatkan Ekonomi Umat”, meneliti tentang satu wacana lama dalam dunia perwakafan yaitu tentang wakaf temporal, wakaf yang berlaku hanya dalam rentang waktu tertentu sesuai yang disebut dalam akad.⁸ Dalam tesis ini dijelaskan bahwa wakaf temporal adalah salah satu alternatif dalam berwakaf, karena pemiliknya dapat berwakaf dan bersifat sementara. Penyusunan tesis ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum wakaf temporal dalam perspektif ulama fiqih empat mazhab yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan menggunakan tehnik analisis isi (content analisis). Dan sifat penelitian ini adalah penelitian pustaka yang berpijak pada pengolahan

⁸ Muhammad Nor Ikhsan, “Wakaf Temporal: Keunggulan dan hambatannya dalam meningkatkan Ekonomi Umat”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2008.

data yang diambil dari sejumlah literatur yang berkaitan dengan permasalahan wakaf temporal. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, kemudian menganalisis permasalahan dengan menggunakan analisis kualitatif dan komparatif, sehingga rumusan masalah dapat terjawab.

Hasil penelitian dalam tesis Muhammad Nor Ikhsan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan di kalangan mazhab fiqih tentang hukum wakaf temporal. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali melarang wakaf temporal, karena salah satu syarat wakaf adalah harta yang diwakafkan harus diabadikan untuk selama-lamanya sebagai harta wakaf yang tidak bisa dimiliki lagi, tidak juga dijual, diwarisi dan dihibahkan. Sebaliknya Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki membolehkan wakaf temporal dengan alasan tidak ada dalil yang secara tegas melarang wakaf temporal. Sedangkan potensi utama dari konsep wakaf temporal adalah wakaf dapat dilakukan dalam bentuk harta apa saja selama hal itu benda yang sah sebagai benda wakaf dan sesuai dengan syariat Islam tanpa takut kehilangan harta. Adapun hambatan pengembangan wakaf temporal di Indonesia adalah kekakuan masyarakat dalam memahami teks-teks fiqih tentunya dalam hal ini adalah fiqih mazhab syafi'i yang secara mayoritas dianut oleh masyarakat di Indonesia. Selain itu adanya peraturan pemerintah tentang harta wakaf yang menyatakan bahwa harta wakaf harus dilembagakan selama-lamanya.

Selanjutnya karya lain yang patut untuk dicermati berkenaan dengan penelitian terhadap konsep wakaf dalam Islam adalah karya Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi dengan judul *Ahkâm al-Awqâf fi Syari'ah al-Islâmiyyah*.

Buku ini merupakan disertasi doktoral dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir.⁹ Buku ini sangat padat dengan informasi tentang wakaf dan merangkum hampir sebagian besar pembahasan wakaf fiqh klasik dan hukum-hukumnya. Salah satu persoalan yang cukup menarik yang dibahas dalam buku ini adalah masalah pengalihan dan penjualan aset wakaf, demikian pula dengan masalah akuntabilitas dari seorang nadzir wakaf dan proses pemecatannya jika terbukti melakukan pelanggaran dan penyelewengan dalam tugas-tugasnya sebagai nadzir wakaf.

Dalam hal pengalihan aset wakaf misalnya, al-Kabisi membuat suatu analisa perbandingan antara beberapa mazhab fiqh Islam klasik secara tajam. Dikemukakan bahwa Mazhab Hanafi adalah yang paling toleran dan memberi keleluasaan dalam masalah ini. Mereka membolehkan praktik tersebut dalam segala kondisi, selama mengarah kepada kemaslahatan. Menurut mereka *ibdal* atau penggantian bisa dilakukan baik oleh waqif itu sendiri atau oleh hakim atau pemerintah. Dan jenis barang wakafnya bisa yang berbentuk tanah yang dihuni maupun yang tidak dihuni, juga bisa berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Sedikit berbeda dengan Mazhab Hanafi, ulama Mazhab Maliki melarang dengan keras penggantian barang wakaf. Namun mereka tetap membolehkannya pada kasus tertentu, dengan membedakan antara barang wakaf yang bergerak dan barang wakaf yang tidak bergerak. Sebaliknya kalangan ulama Mazhab Syafi'i memiliki kehati-hatian yang lebih dibanding ulama mazhab

⁹ Disertasi doktoral oleh Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi saat ini telah diterbitkan dan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, alih bahasa oleh Ahrul Tsani Fathurrahman, diterbitkan atas kerjasama Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, Jakarta, 2004.

lainnya, sampai terkesan seolah-olah mereka melarangnya secara mutlak. Mereka melihat bahwa penggantian tersebut bisa mengarah kepada hilangnya barang wakaf atau penyalahgunaannya.

Sementara itu kalangan Ulama Mazhab Hanbali telah mampu melepaskan diri dari ikatan yang kaku. Mereka mempermudah penjualan barang wakaf jika sudah tidak bisa diharapkan lagi manfaat daripadanya dengan membeli barang lain sebagai gantinya. Dalam *Mukhtasar al-Kharqi* disebutkan: “Jika barang wakaf rusak dan tidak menghasilkan apa-apa, maka boleh dijual dan uangnya dibelikan barang yang lain sebagai gantinya. Demikian juga kuda wakaf yang sudah tidak bisa digunakan untuk berperang karena telah menua dan lemah, boleh dijual untuk dibelikan kuda baru lagi.”. Dari ini nampak bahwa sikap Ulama Mazhab Hanbali lebih luwes daripada Ulama Mazhab Maliki dan Ulama Mazhab Syafi’i meskipun tidak lebih luwes dari Ulama Mazhab Hanafi.

Akan tetapi beberapa pengamat memberikan beberapa catatan untuk karya ini, yang pertama adalah al-Kabisi dalam metodologi risetnya cenderung terperangkap dengan cara kajian fiqh timur tengah zaman dulu dengan pendekatan normatif, yuridis dan komparatif. Kedua, al-Kabisi tidak menyinggung sama sekali konteks sosial penerapan wakaf. Ketiga, dalam karyanya ini al-Kabisi tidak sedikitpun membahas tentang wakaf tunai atau *cash waqf* dalam bentuknya yang kontemporer, sehingga buku ini hanya akan menjadi bahan rujukan untuk penelitian lanjutannya, yang hanya akan menghasilkan bahan

rujukan untuk penelitian lanjutannya, tanpa ada upaya pembahasan tentang aplikasi dan pelaksanaan atau penerapan di lapangan.¹⁰

Adapun sumber pustaka lain yang patut untuk ditelaah yang berkaitan dengan penelitian tentang persepsi, motif ataupun orientasi terhadap jenis-jenis filantropi Islam adalah buku yang diterbitkan oleh Center for the study of religion and culture UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Studi tentang potensi, tradisi dan pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*.¹¹ Buku ini pada dasarnya merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Center for the study of religion and culture UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Filantropi Islam dan Keadilan Sosial di Indonesia. Dan penelitian ini berlangsung selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2005. Salah satu hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa hampir semua masyarakat muslim Indonesia pernah berderma. Dan hasil perhitungan dari total dana yang diinfakkan atau disedekahkan atau dizakatkan mencapai 19,3 triliun rupiah per tahun. Selain itu buku ini juga membahas sejarah filantropi Islam di Indonesia dan kaitannya dengan hubungan sosial, ekonomi, politik dan

¹⁰ Kritik terhadap karya Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi datang dari salah satu pakar Ekonomi Islam Indonesia Muhammad Syafi'i Antonio, dalam karya al-Kabisi menurutnya ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan antara lain: (1) metodologi riset, (2) kontekstualitas pembahasan, (3) penampilan isu-isu penting, (4) pembahasan tentang upaya optimalisasi dari wakaf itu sendiri sehingga ia berdaya guna dan tepat guna, lebih lanjut tentang kritik ini lihat kata pengantar dari Muhammad Syafi'i Antonio untuk karya ini yang telah terbit dengan judul *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, alih bahasa oleh Ahrul Tsani Fathurrahman, diterbitkan atas kerjasama Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, Jakarta, 2004.

¹¹ Irfan Abu Bakar dan Chaider S. Bamualim (ed.), *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*, (Jakarta: CRSC UIN Syarif Hidayatullah dan Ford Foundation, 2006)

hukum di Indonesia termasuk dalam hal ini adalah sejarah dan tradisi perwakafan di Indonesia.

Sedangkan buku kedua yang diterbitkan oleh CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang mengkaji tentang wakaf secara spesifik adalah *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan, Studi tentang Wakaf dalam perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*.¹² Buku ini adalah laporan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh CSRC UIN Syarif Hidayatullah terhadap 500 lembaga wakaf yang ada di Indonesia. Salah satu tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi berbagai persoalan perwakafan yang sedang berkembang di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi praktek wakaf di Indonesia belum bergeser dari orientasi ritual keagamaan semata sehingga peruntukan wakaf sebagian besar hanya berupa masjid-masjid, surau-surau, madrasah-madrasah, panti asuhan dan tanah pekuburan sedangkan yang dikelola secara produktif untuk membantu ekonomi kaum lemah sangatlah kecil. Padahal total nilai aset wakaf secara nasional mencapai sekitar 590 triliun rupiah dari 362.471 titik lokasi wakaf di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma wakaf produktif belum menjadi *trend* lembaga wakaf di Indonesia.

Sementara itu Muhtadi sebagai pengajar di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berpendapat bahwa salah satu potensi yang dimiliki oleh ummat Islam Indonesia untuk membantu program pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia adalah masjid. Sebagaimana terjadi

¹² Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (ed.), *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: CRSC UIN Syarif Hidayatullah dan Ford Foundation, 2006)

pada zaman Rasulullah SAW, masjid menjalankan aneka fungsi, salah satunya adalah sebagai salah satu sarana pemberdayaan ekonomi ummat Islam saat itu.¹³ Muhtadi berpendapat bahwa berdasarkan pendataan masjid secara nasional, yang masuk kedalam database EMIS Departemen Agama meliputi 33 provinsi di Indonesia, jumlah masjid yang terdata adalah sebanyak 190.360 unit. Pendataan tahun 2004-2005 mengungkapkan bahwa dari 190.360 masjid tersebut, 6,9 persen atau sebanyak 13.084 masjid memiliki koperasi atau BMT, 6,0 persen atau sebanyak 11.453 masjid memiliki klinik, dan sebanyak 34,9 persen atau 66.479 masjid memiliki Lembaga Amil Zakat serta berbagai kegiatan lainnya. Berdasarkan data-data tersebut Muhtadi berargumen bahwa masjid memiliki potensi ekonomi yang cukup besar untuk berperan dalam penanggulangan kemiskinan. Koperasi atau BMT atau LAZ serta kekayaan masjid lainnya seperti harta wakaf yang dapat dikelola secara produktif yang dimiliki oleh masjid dapat dijadikan sebagai wahana dan sarana pemberdayaan ekonomi ummat.¹⁴

Muhtadi melanjutkan bahwa jika potensi ekonomi dari masjid dapat dikelola dengan manajemen profesional dan transparan maka ada beberapa keuntungan yang dapat diraih. *Pertama*, potensi ekonomi masjid dapat mengurangi

¹³ Menurut Muhammad Quraish Syihab sejarah mencatat tidak kurang dari sepuluh peranan yang telah diemban oleh Masjid Nabawi pada zaman Rasulullah SAW yaitu sebagai (1) Tempat ibadah seperti Shalat dan Dzikir, (2) Tempat konsultasi dan komunikasi berbagai masalah ummat seperti masalah ekonomi, sosial dan budaya, (3) Tempat Pendidikan, (4) Tempat santunan sosial, (5) Tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya, (6) Tempat menahan tawanan, (7) Tempat pengobatan para korban perang, (8) Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa, (9) Aula dan tempat menerima tamu, (10) Pusat penerangan dan pembelaan agama Islam. Lebih lanjut lihat Muhammad Quraish Syihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Ummat*, Cet 11, (Bandung: Mizan, 2000) hlm. 462.

¹⁴ Muhtadi, "Pemberdayaan Masjid untuk Pengentasan Kemiskinan", *Republika*, No. 247 Tahun ke-14 (27 September 2006), hlm. 4 kolom 2.

beban pemerintah, karena ikut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin. *Kedua*, potensi ekonomi masjid bisa mengurangi ketergantungan dana dari pihak asing, terutama pinjaman luar negeri untuk penanggulangan kemiskinan. *Ketiga*, potensi tersebut dapat membangun kemandirian ekonomi umat.

Adapun penelitian terhadap wakaf tunai hingga saat ini di Indonesia masih tergolong langka karena sejauh ini sebagian besar literatur yang bisa ditemukan adalah berupa makalah-makalah dari seminar-seminar yang mengusung tema tentang wakaf produktif. Diantara makalah-makalah tersebut adalah “Permasalahan Wakaf di Indonesia” oleh Tulus. Dalam makalah ini Tulus mengangkat permasalahan besarnya potensi wakaf tanah di Indonesia yang mencapai luas hampir 1,5 miliar meter persegi dari 362.791 lokasi akan tetapi jumlah yang begitu banyak dan potensi yang begitu besar pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Dengan demikian lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Uswatun Hasanah dalam makalahnya yang berjudul “Strategi Pengembangan Ekonomi Dhu’afa melalui Pengembangan Wakaf Produktif” yang disampaikan pada Seminar Nasional tentang Zakat dan Wakaf Tunai Produktif di Yogyakarta menjelaskan bahwa salah satu kendala yang mendasar dalam pengelolaan wakaf di Indonesia adalah kemampuan nadzir wakaf yang sangat

¹⁵ Tulus, “Permasalahan Wakaf di Indonesia”, dalam *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, Tim Depag RI, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004).

minim sekali dan masih bersifat tradisional, baik yang berkaitan dengan aspek pemahaman terhadap wakaf itu sendiri maupun aspek keterampilan dalam menjalankan roda kenadziran. Ditinjau dari aspek pemahaman, pada umumnya umat Islam di Indonesia termasuk para nadzir masih banyak yang memahami bahwa wakaf itu hanya berupa harta benda yang tidak bergerak saja, seperti tanah atau berupa suatu bangunan. Padahal untuk mengelola harta benda tidak bergerak diperlukan wakaf benda bergerak seperti misalnya uang, saham dan lain-lain.¹⁶

Sedangkan Muhammad Syafi'i Antonio dalam makalahnya yang berjudul "Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan" menyatakan bahwa ada empat manfaat utama dari wakaf uang dewasa ini. *Pertama*, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menjadi tuan tanah terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf uang, aset-aset yang berupa tanah kosong bisa segera mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk menjadi lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash-flownya terkadang kembang-kempis dan menggaji civitas akademiknya secara ala kadarnya. *Keempat*, pada gilirannya Insya Allah umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada pemerintah. Disini nampak bahwa

¹⁶ Uswatun Hasanah, "Strategi Pengembangan Ekonomi Dhua'fa Melalui Pengembangan Wakaf Produktif", *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional tentang Zakat dan Wakaf Tunai Produktif sebagai Sistem Pengelolaan Ekonomi Umat, diselenggarakan oleh Yayasan Amal Ihsan fi sabilillah Yogyakarta, 11 Juni 2005.

Syafi'i Antonio menjelaskan salah satu manfaat besar dari potensi wakaf tunai bagi dunia pendidikan.¹⁷

Sedangkan Setiawan Budi Utomo dalam makalahnya yang berjudul “Peranan Perbankan Syariah dalam Pengelolaan Dana Zakat dan Wakaf Produktif” menekankan bahwa sebaiknya untuk dana wakaf tunai dikelola oleh lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah dan yang sejenisnya. Dengan alasan bahwa Bank Syariah memiliki beberapa kelebihan dalam melakukan pengelolaan dibanding lembaga atau institusi lain. Kelebihan Perbankan Syariah antara lain adalah *pertama*, adanya jaringan kantor yang memadai sehingga memungkinkan jangkauan pelayanan yang cukup luas, *kedua*, kemampuan sebagai Fund Manajer yang lebih baik karena tentu lebih berpengalaman, *ketiga*, memiliki jaringan informasi dan distribusi yang lebih siap, dan yang keempat, citra positif yang dimiliki yang selama ini semakin baik.¹⁸

Sementara itu Edwin Nasution dalam tulisannya yang berjudul “Potensi Wakaf Tunai di Indonesia” menyatakan dan memperkirakan bahwa potensi wakaf tunai di Indonesia yang bisa dihimpun dari 10 juta penduduk muslim Indonesia saja adalah sebesar 3 triliun rupiah per tahun. Hal senada juga disampaikan oleh Dian Masyita Telaga yang menjelaskan bahwa potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai 7,2 triliun rupiah per tahun. Dengan asumsi bahwa penduduk muslim

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, “Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan”, Makalah, dalam *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, Tim Depag RI, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004).

¹⁸ Setiawan Budi Utomo, dalam “Peranan Perbankan Syariah dalam Pengelolaan Dana Zakat dan Waqaf Produktif”, *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional tentang Zakat dan Wakaf Tunai Produktif sebagai Sistem Pengelolaan Ekonomi Umat, diselenggarakan oleh Yayasan Amal Ihsan fi sabilillah Yogyakarta, 11 Juni 2005.

yang melakukan wakaf tunai mencapai 20 juta saja dari total keseluruhan penduduk muslim Indonesia. Hal itu terwujud dengan cara 20 juta penduduk muslim menyisihkan dana Rp. 1000,00 per hari atau berarti Rp. 30.000,00 per bulan, yang berarti dalam setahun akan terkumpul sebanyak 7,2 triliun rupiah. Sedemikian besarnya potensi yang dikandung, maka pengelolaan secara tekun, amanah, profesional dan penuh komitmen akan mampu melepaskan bangsa Indonesia dari ketergantungan terhadap hutang luar negeri sehingga menjadi lebih mandiri dan bermartabat.¹⁹

Bahan pustaka yang membahas tentang wakaf uang atau wakaf tunai di Indonesia masih sedikit karena secara umum masih berkisar tentang penjelasan dan perdebatan tentang apa yang disebut dengan wakaf produktif. Dari uraian diatas menunjukkan bahwa sebagian literatur dan bahan pustaka tentang wakaf memiliki perhatian yang cukup besar pada aspek hukum dan konsep wakaf itu sendiri termasuk perdebatan, pembahasan dan perbandingan tentang konsep wakaf diantara berbagai Mazhab Fiqih. Sedangkan literatur dan bahan pustaka yang mengkaji tentang implementasi wakaf produktif termasuk dalam hal ini wakaf uang atau disebut juga dengan wakaf tunai ternyata juga masih sedikit. Berangkat dari problem diatas juga dengan menggabungkan perlunya penelitian terhadap wakaf tunai dan sekaligus peran masjid sebagai pusat ibadah sosial, peneliti melihat bahwa penelitian ini memfokuskan terhadap masalah konsep implementasi wakaf tunai melalui masjid-masjid dan sosialisasi konsep wakaf produktif sebagai langkah awal untuk turut serta dalam membantu pemberdayaan ekonomi umat, sehingga dengan demikian posisi peneliti diantara peneliti-peneliti terdahulu menjadi jelas.

¹⁹ www.Tazkiaonline.com diakses pada 22 Juli 2006

BAB III

LANDASAN TEORI

Setelah pada bab sebelumnya melakukan telaah pustaka yang tujuannya adalah untuk memberikan keterangan-keterangan ataupun uraian-uraian tentang penelitian terdahulu yang sejenis dan juga untuk menghindari adanya duplikasi penelitian.¹ Maka selanjutnya dalam bab ini yaitu landasan teori, peneliti akan memaparkan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian, yaitu tentang wakaf tunai, pengetahuan, persepsi dan minat. Uraian dalam bab ini diupayakan mengjangkau variabel, dimensi, indikator dan aspek-aspek yang inheren (terkait) dengan topik penelitian. Hal ini diperlukan sebagai landasan untuk membangun definisi konseptual maupun definisi operasional agar variabel yang diteliti memiliki parameter dan dapat diukur.²

A. Fiqih Wakaf dan Wakaf Tunai

1. Pengertian Wakaf Secara Bahasa

Wakaf berasal dari kata bahasa Arab “*waqfun*”. *Al-waqfu* atau *waqf* adalah bentuk masdar dari kata kerja *waqafa* - *yaqifu* - *waqfan* (وَقَفَ - يَقِفُ - وَقْفًا) yang artinya sama dengan kata *habasa* - *yahbisu* - *habsan* (حَبَسَ - يَحْبِسُ - حَبْسًا) yang secara bahasa dapat

¹ Tim Penyusun MSI UII, *Pedoman Penulisan Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta: MSI UII Yogyakarta, 2005), hlm.5-6.

² Dimensi atau indikator sangat diperlukan karena merupakan dasar untuk menyusun instrumen penelitian. Lebih lanjut lihat Widodo, *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian, Skripsi, Tesis dan Disertasi, Dilengkapi Contoh*, (Jakarta: Magna Script, 2004), hlm.37-39.

berarti menahan, mencegah atau menghentikan.³ Sehingga sebagai kata benda, kata *waqf* atau *al-waqfu* semakna dengan kata *habs* atau *al-Habsu*.⁴ Selanjutnya kata *waqf* atau *habs* ini menjadi populer dan masyhur digunakan dalam arti *ismu al-maf'ûl* yaitu *al-mauqûf* dan *al-mahbûs* yang berarti benda atau harta yang diwakafkan.⁵

2. Pengertian Wakaf Secara Istilah

Para ulama Mujtahidin berbeda-beda dalam merumuskan definisi wakaf secara istilah. Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam, sesuai dengan perbedaan mazhab yang mereka anut.⁶ Masalah perbedaan ini dapat kita lihat dalam kitab-kitab fiqh dari berbagai aliran mazhab yang membicarakan tentang wakaf. Namun dalam hal tujuan wakaf para ulama sepakat dan sependapat bahwa wakaf adalah amal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁷

³ Muhammad bin Bakar bin Manzur al-Misri, *Lisân al-Arab*, Jilid II, Cetakan I, (Bulaq : al-Munirriyah, 1301 H), hlm. 276. Lihat juga Majduddin Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzabadi, *al-Qâmus al-Muhith*, cetakan ke-3, (Kairo, al-Misriyyah, 1352 H / 1933 M) hlm. 199

⁴ Dalam kitab-kitab fiqh Mazhab Maliki lebih banyak digunakan kata "*Habs*" yang artinya sama dengan "*waqf*". Oleh karena itu di kalangan pengikut Mazhab Maliki di beberapa negara seperti Marokko, Aljazair dan Tunisia, harta wakaf itu disebut "*Hubûs*", bentuk jamak dari kata "*habis*" yang secara bahasa berarti setiap yang tertahan di muka bumi. Sedang orang Perancis menyebutnya dengan "*Habous*", yang telah resmi menjadi bahasa Perancis. Lebih lanjut lihat H.A.R. Gibb dan Y.H. Kramers, *Islamic Law in Africa*, (London : F. Cass and Co. Ltd., 1970) hlm. 624

⁵ Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islâmî wa adillatuhu*, juz. 8 (Damaskus : Dâr al-Fikr, 1985) hlm. 153

⁶ Ketika mendefinisikan wakaf, para ulama merujuk kepada para Imam Mazhab seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal serta imam-imam lainnya. Maka yang terlintas di benak kita setelah membaca definisi-definisi yang mereka buat, seolah-olah definisi tersebut adalah kutipan dari mereka. Padahal kenyataannya tidak demikian, karena definisi-definisi itu hanyalah susunan para *fuqaha*, yang datang sesudah mereka, sebagai aplikasi dari kaidah-kaidah umum masing-masing Imam Mazhab yang mereka anut, sehingga setiap definisi sesuai dengan kaidah-kaidah masing-masing Mazhab. Lebih lanjut lihat Muawwad Muhammad Mustafa Sarhan, *al-waqfu fi Nizâmihî al-Jadid*, (Alexandria; Ramsis, 1366 H / 1947 M) hlm. 18

⁷ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, (Ahkâm al-Waqfi

Merujuk pada kitab-kitab fiqh yang beragam, ternyata banyak sekali definisi mengenai wakaf yang sulit untuk dikemukakan semuanya dalam tesis ini. Oleh karena itu peneliti akan paparkan beberapa definisi yang representatif.

a. Menurut Mazhab Hanafi

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang, contohnya seperti wakaf buah kelapa.⁸

fi al-Syari'ah al-Islamiyyah), alih bahasa Ahrul Tsani Fathurrahman, cet. 1 (Jakarta : Dompot Dhuafa Republika dan Ilman, 2004) hlm. 83.; Musthofa Ahmad al-Zarqa, *Ahkam al-Auqaf*, (Damaskus : Universitas Syiria, 1385 H / 1965 M) hlm. 17

⁸ Sebenarnya para ulama Mazhab Hanafi ketika berbicara tentang definisi wakaf, mereka memisahkan antara definisi yang diutarakan oleh Imam Abu Hanifah dengan definisi yang diutarakan oleh dua imam pengikutnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Imam Syarkhasi menjelaskan definisi wakaf menurut Abu Hanifah adalah “*Habsu al-Mamluk an al-Tamlik min al-Ghair*” dengan definisi “*Habsu al-Aini ala Milki al-Waqif, wa tashadduq bi al-manfaah*”. Dari dua definisi ini mengisyaratkan bahwa harta wakaf masih dalam kepemilikan si waqif, sedang pendapat dua pengikut Imam Abu Hanifah adalah harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik waqif dan tidak pula berpindah kepada orang lain akan tetapi menjadi milik Allah. Lebih lanjut lihat Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf...*, hlm. 44 – 54.

b. Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mauquf bih (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).⁹

c. Menurut Mazhab Syafi'i

Para ahli Fiqih mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan beragam definisi, diantaranya adalah sebagai berikut :

⁹ Uraian ini sesuai dengan definisi yang dijelaskan oleh Muhammad bin Arafah Abu Abdillah, ahli fiqh mazhab Maliki, yang mendefinisikan bahwa wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan dengan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemberi (wakif). Lebih lanjut lihat Abu Abdullah Muhammad al-Khurasani, *Syarh al-Khurasani ala Mukhtashar al-Khalil*, Jilid 7 (al-Amiriyah, 1317) hlm. 78

- 1) Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murrah al-Nawawi (676 – 731 H) mendefinisikan wakaf dengan : Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebajikan dan mendekatkan diri kepada Allah.¹⁰
- 2) Imam Muhammad bin Ahmad al-Syarbini al-Khatib mendefinisikan wakaf dengan : Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan.¹¹
- 3) Imam Ahmad bin Muhammad bin Hajar al-Haisami al-Ansari mendefinisikan wakaf dengan : menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.¹²

¹⁰ Muhammad Abdurrauf bin Tajul Arifin bin Ali Zainal Abidin al-Haddadi, *Tafsir al-Wuqûf ala Gawâmidh Ahkam al-Wuqûf*, dari karya al-Munawi yang ditranskrip di perpustakaan Al-Azhar Kairo dengan nomor : 709/5581. Lebih lanjut lihat Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*...., hlm. 40.

¹¹ Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj Syarh al-Minhaj*, Jilid 2, Mesir : Mustafa Muhammad, t.t.) hlm. 376

¹² Ahmad bin Hajar al-Haitsami, *Tuhfat al-Muhtaj bi al-Syarh al-Minhaj*, Jilid 6 (Mesir : Musthofa Muhammad, t.t) hlm. 235

- 4) Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi mendefinisikan wakaf dengan :
menahan harta untuk dimanfaatkan, dalam hal yang dibolehkan
dengan menjaga keutuhan harta tersebut.¹³

d. Menurut Mazhab Hanbali

Ulama Hanabilah mendefinisikan wakaf sebagai berikut :

- 1) Imam Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisiy atau dikenal juga dengan Abu Muhammad Muwafiquddin al-Hanbali mendefinisikan wakaf dengan :
menahan yang asal dan memberikan hasilnya.¹⁴
- 2) Imam Abdurrahman bin Abi Umar Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisiy atau dikenal dengan nama Abu al-Farj atau Syamsuddin al-Hanbali mendefinisikan wakaf dengan : menahan
yang asal dan memberikan atau mengalirkan manfaatnya.¹⁵

Dan dari uraian di atas tampak bahwa definisi Ibnu Qudamah cukup dan dapat dipandang bisa mewakili mazhab ini, dengan alasan sebagai berikut : *Pertama*, definisi ini dikutip dari Hadis Nabi Muhammad SAW kepada Umar bin Khattab r.a yang berbunyi "... ihbis aslaha wa sabbil tsamrataha". Dan Nabi SAW adalah orang yang paling benar

¹³ Dari pemaparan di atas, dapat diasumsikan bahwa titik persamaan dari masing-masing definisi itu adalah definisi Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi yang mengatakan bahwa wakaf adalah : *Habsu al-Mâli yumkinu al-intifâ'u bihi ma'a baqâ'i ainihi ala mashrafî mubakhin*. Lebih lanjut lihat Syihabuddin Ahmad bin Sulamah al-Qalyubi, "*Hasyiyah al-Qalyubi ala Syarh al-Muhallâ li al-Minhaj*, Jilid 3 (Mesir : Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.) hlm. 97

¹⁴ Abdurrahman bin Abi Umar Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisiy, *al-Syarh al-Kabir ala Matan al-Mughni*, Jilid 6 (Mesir : al-Manar, 1348) hlm. 185

¹⁵ *Ibid*

ucapannya dan paling sempurna penjelasannya, serta yang paling mengerti akan sabdanya. *Kedua*, definisi ini tidak ada yang menentang sebagaimana definisi-definisi yang lain yang ada di mazhab yang lain. *Ketiga*, definisi ini hanya membatasi pada hakikat wakaf saja dan tidak mengandung perincian, sehingga dapat mencakup definisi yang lain, seperti mensyaratkan niat mendekatkan diri kepada Allah, atau tetapnya kepemilikan wakif atau keluar dari kepemilikannya dan perincian-perincian lainnya.¹⁶

e. Menurut Mazhab Ja'fariyah

Al-Muhaqqiq al-Hûly dari kalangan Jafariyah mendefinisikan wakaf dengan akad yang hasilnya adalah menahan yang asal dan memberikan manfaatnya. Pendapat yang lain dari Muhammad al-Husny mendefinisikan wakaf dengan menahan barang dan memberikan hasilnya. Para ulama Ja'fariyah berbeda dalam memahami wakaf dan habs dari sudut pandang pengertian hukumnya.¹⁷

Ulama Ja'fariyah berpendapat bahwa wakaf harus menghilangkan kepemilikan wakaf dari barang yang diwakafkan atau

¹⁶ Tentang perincian dalam mazhab ini diserahkan atau dibahas dalam pembicaraan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, sebab jika perincian-perincian itu dimasukkan ke dalam definisi bisa menyimpangkan definisi dari maksud dan tujuan wakaf itu.

¹⁷ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf : Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta : Dompot Dhuafa Republika dan Iman, 2004) hlm. 60 – 61

dilarang melakukan penanganan atau pengelolaan, dilarang menarik kekuasaan, bahkan tidak diwariskan. Sedangkan dalam al-habs, barang itu tetap dalam pemilikan orang yang menahan (si pemberi), bisa diwariskan dan boleh melakukan semua pengelolaan kecuali yang tidak bisa memberikan manfaat dari barang yang ditahan.¹⁸

3. Landasan Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Quran dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam ayat al-Quran yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat al-Quran yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai amal kebaikan adalah sebagai berikut :

Ayat al-Quran, antara lain :

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ¹⁹

Dan dalam ayat yang lain disebutkan:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ²⁰

¹⁸ Dari penjabaran ini nampak bahwa definisi mazhab Ja'fariyah yang sebenarnya adalah dalam pengertian al-habsu. Dan ini adalah definisi yang sedikit banyak bertentangan dengan hukum wakaf itu sendiri. Padahal definisi yang tepat tentang wakaf adalah yang dalam pengertian menahan barang untuk selama-lamanya.

¹⁹ QS. al-Hajj (22) : 77

²⁰ QS. Ali-Imran (3) : 92

Dalam ayat yang lain juga disebutkan:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.²¹

Pemahaman konteks atas ajaran wakaf juga diambilkan dari beberapa Hadits Nabi yang menyinggung masalah shadaqah jariyah, yaitu:

Sunnah Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا
مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم).²²

Penafsiran shadaqah jariyah dalam hadits tersebut dikatakan masuk dalam pembahasan masalah wakaf, seperti yang diungkapkan oleh seorang Imam:

ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ²³

Selain ada hadits Nabi yang dipahami secara tidak langsung terkait masalah wakaf, ada beberapa hadits Nabi yang secara tegas menyinggung dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :

²¹ QS. al-Baqarah (2) : 261

²² Muslim bin al-Hujjaj al-Qusyairi, *Shaiḥ Muslim*, Cet. 1, juz 2 (Mesir : Matba'ah Mesir, 1929) hlm. 85

²³ Imam Muhammad Ismail al-Kahlani, tt., 87

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُصِيبُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا نَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقْتَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم)²⁴

Dalam sebuah hadits yang lain disebutkan :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ مِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أُعْجِبُ إِلَيْهَا مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا (رواه البخاري ومسلم).²⁵

Dilihat dari beberapa ayat al-Quran dan hadits Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang

²⁴ Muslim bin al-Hujjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Cet. 1, juz 2 (Mesir : Matba'ah Mesir, 1929) hlm. 85 Wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khathab tersebut diikuti oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun "Bairaha". Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan "Dar al-Anshar". Kemudian disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan 'Aisyah istri Rasulullah SAW.

²⁵ Muslim bin al-Hujjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Cet. 1, juz 2 (Mesir : Matba'ah Mesir, 1929) hlm. 85

bersifat ijtihadi, bukan ta'abbudi, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.²⁶

Meskipun demikian, ayat al-Quran dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa Khulafa'ur Rasyidun sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan menggunakan metode penggalan hukum (ijtihad) mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, masalah mursalah dan lain-lain. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama, bahwa wakaf ini sangat identik dengan shadaqah jarriyah, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.²⁷

Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik (berorientasi pada masa depan). Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi lemah.

²⁶Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2003)

²⁷ *Ibid*

4. Rukun Wakaf

Dalam bahasa Arab, kata rukun memiliki makna yang sangat luas. Secara etimologi, rukun biasa diterjemahkan dengan pengertian : sisi yang terkuat. Oleh karena itu secara bahasa, kata *rukn al-syai'i* diberi arti sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.²⁸ Adapun dalam terminologi fikih atau secara istilah, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri.²⁹ Pendapat yang lain menjelaskan bahwa rukun adalah penyempurna sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.³⁰

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf.³¹ Pengikut Hanafi memandang bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas sighat atau lafal yang menunjukkan makna atau

²⁸ Majduddin Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzabadi, *al-Qāmūs al-Muḥīth*, cet. III, juz 4, (Kairo : al-Meisriyyah, 1933) hlm. 229; lihat juga Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Muqri' al-Fayumi, *al-Misbāh al-Munir fi Gharīb al-Syarḥ al-Kabir li al-Rafi'i*, cet. II, juz 1, (Bulaq : al-Kubra al-Amiriyah, 1906) hlm. 282; Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani, *al-Ta'rifāt*, (Tunis : Tunisia, 1970) hlm. 59

²⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ushūl al-Fiqh*, (Kairo, Mesir : Dar al-Qalana, 1970), hlm. 119. Lihat juga Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi ushūl al-Fiqh*, cet. 2, (Baghdad, Irak : t.t.p., 1964), hlm. 48

³⁰ al-Jurjāni, *al-Ta'rifāt*... hlm. 59

³¹ Terjadinya perbedaan tersebut berangkat dari perbedaan metodologi penetapan hukum yang akhirnya menyebabkan terjadinya perbedaan pemahaman dan produk hukum di antara mazhab-mazhab fiqh dalam persoalan yang tidak dijelaskan secara pasti dalam al-Qur'an. Salah satu perbedaan yang paling sering muncul adalah dalam melihat kemaslahatan sebagai pertimbangan hukum suatu masalah. Lebih lanjut lihat Tim Penulis Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial*, (Jakarta : Center of the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006) hlm. 55

substansi terjadinya wakaf. Oleh karena itu, Ibnu Najm³² pernah mengatakan bahwa rukun wakaf adalah lafal-lafal yang menunjukkan terjadinya wakaf.

Berbeda dengan Hanafiyah, pengikut Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Zaidiyyah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari :³³

- a. al-Wâqif yaitu orang yang melakukan perbuatan wakaf.
- b. al-Mauquf yaitu harta benda yang diwakafkan.
- c. al-Mauquf alaihi yaitu sasaran atau orang yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf
- d. sighah atau lafal atau ungkapan pernyataan pemberian wakaf baik dengan lafadz, tulisan maupun isyarat, yang semuanya dapat menunjukkan suatu proses terjadinya wakaf.

Akan tetapi ada hal yang patut menjadi perhatian yaitu meskipun para fuqaha bersepakat mengatakan bahwa lafal adalah rukun wakaf, akan tetapi para fuqaha justru berselisih pendapat mengenai lafal yang digunakan pada saat transaksi atau aqad untuk syarat sahnya wakaf. Mereka juga berselisih pendapat tentang keabsahan wakaf yang dilakukan tanpa lafal, yaitu bahwa wakaf itu cukup dilakukan dengan suatu perbuatan yang mengindikasikan adanya suatu proses terjadinya akad atau transaksi wakaf. Bahkan lebih dari itu, perselisihan pendapat juga terjadi

³² Ibnu Najm, *al-Bahr al-Râ'iq Syarh Kanzî al-Daqâ'iq*, cet. I, juz 5 (Kairo, Mesir : al-Ilmiyah, 1311 H) hlm. 205

³³ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*... hlm. 87

pada masalah implikasi dari jawaban atau penerimaan pihak kedua terhadap penawaran pihak pertama.³⁴

5. Perbedaan antara Wakaf dengan Shadaqah atau Hibah

Kadangkala pengertian wakaf dirancukan dengan pengertian sedekah dan hibah. Padahal antara wakaf, sedekah, dan hibah tersebut terdapat perbedaan-perbedaan penting, yaitu :

Tabel 3.1
Perbedaan Wakaf dengan Shadaqah/Hibah

Wakaf	Shadaqah/Hibah
Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain	Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain
Hak milik atas barang dikembalikan kepada Allah	Hak milik atas barang diberikan kepada penerima shadaqah/hibah
Objek wakaf tidak boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain	Objek shadaqah/hibah boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain
Manfaat barang biasanya dinikmati untuk kepentingan sosial	Manfaat barang dinikmati oleh penerima shadaqah/hibah
Objek wakaf biasanya kekal zatnya	Objek shadaqah/hibah tidak harus kekal zatnya
Pengelolaan objek wakaf diserahkan kepada administratur yang disebut nadzir/mutawalli	Pengelolaan objek shadaqah/hibah diserahkan kepada si penerima

Sumber : Karim Business Consulting, 2003

³⁴ Sebagai contoh adalah pernyataan Imam al-Nawawi dalam kitab *Randhab al-Thalibin*, beliau berkata : “Perkataan *waqafu* (saya wakafkan), atau *habistu* (saya wakafkan), atau *sabbaltu* (saya dermakan), atau tanahku saya wakafkan atau dermakan, semua itu merupakan lafal yang jelas dan yang demikian itu adalah yang benar, sebagaimana ditegaskan oleh mayoritas ulama”. Akan tetapi pada kenyataannya pendapat beliau ini juga ada yang menolak dengan berbagai alasan. Lebih lanjut lihat Muhammad Abib Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf* ... hlm. 88 – 101.

6. Sejarah Perkembangan Wakaf

Istilah dan konsep wakaf tidak tertera dalam al-Qur'an, namun disebutkan dalam beberapa hadis dan riwayat sahabat. Oleh sebab itu, legitimasi doktrinal wakaf berasal dari hadis, meski tidak diragukan bahwa al-Qur'an menekankan pentingnya bersedekah untuk kemaslahatan orang banyak.³⁵ Sejarah awal pelebagaan wakaf biasanya dikaitkan dengan Hadis Ibn Umar yang meriwayatkan tentang wakaf Umar bin Khattab. Dikatakan bahwa Khalifah Umar mendapatkan lahan di daerah subur Khaybar di dekat Makkah. Ketika dia menanyakan Nabi perihal pemanfaatan tanah tersebut, Nabi dengan jelas menjawab, "Jika engkau bersedia, pertahankan tanahnya dan sedekahkan hasilnya (*in syi'ta habasta aslahâ wa tasaddaqa bihâ*)". Umar menjadikan tanah tersebut sebagai sedekah dengan syarat tanah itu tidak dijual, diwariskan, atau disumbangkan. Dia kemudian menggunakan lahan itu bagi berbagai tujuan yang baik, misalnya menolong orang miskin, karib-kerabat, memerdekakan budak, dan menolong tamu dan musafir yang kehabisan perbekalan. Umar juga mengizinkan orang-orang yang membantu pengelolaannya mendapatkan bagian yang wajar dari hasil wakaf tersebut untuk diri dan keluarga mereka sendiri.³⁶

Pada awal-awal abad ke-2 dan ke-3 H (abad ke-7 dan ke-8 M) wakaf sebagai institusi hukum telah berdiri meskipun pendefinisian yang sistematis mengenai wakaf baru terjadi pada periode kemudian. Pada

³⁵ Lihat misalnya QS. Saba' (34) : 39 dan QS. al-Mujadilah (58) : 12

³⁶ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nayl al-Awtâr*, vol. III, (Kairo : Mustofa al-Babi al-Halabi, t.t.), hlm. 127. Lihat juga Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Marâm*, (Kairo, t.t.), Hadis, no. 784

abad-abad tersebut telah hidup beberapa jenis wakaf. *Pertama*, wakaf di jalan Allah (al-habs fi sabîlillâh), yang terdiri dari wakaf kuda, senjata, budak untuk berjihad, atau tempat-tempat berteduh bagi para prajurit perang di tapal batas. *Kedua*, wakaf yang dikenal dengan sadaqa mauqûfa, yaitu wakaf temporer yang diperuntukkan bagi sejumlah orang, yang apabila orang-orang itu tidak lagi ada, maka wakafnya dikembalikan ke wakif atau ahli warisnya. *Ketiga*, wakaf yang bersifat tetap (muharram), yang dikhususkan untuk kelompok tertentu, seperti kaum miskin atau karib kerabat, atau keturunan wakif – wakaf ini kemudian digolongkan ke dalam wakaf keluarga (waqf ahli) –, namun jika penerima tersebut telah tiada, wakaf diserahkan kepada kaum miskin. *Keempat*, wakaf permanen yang dikhususkan untuk masjid atau sarana publik (waqf khairi). Tampaknya kedua jenis wakaf terakhir cukup banyak pada masa-masa awal Islam.³⁷

Selanjutnya kesinambungan manfaat wakaf dimungkinkan oleh berlakunya jenis wakaf produktif di samping wakaf yang memang

³⁷ Salah satu faktor yang mendorong tumbuh suburnya wakaf pada periode ini adalah munculnya sejumlah besar kelas tuan tanah seiring dengan perluasan Islam di daerah-daerah pertanian dan perkebunan yang subur, seperti di Syria dan Irak. Sementara kekayaan utama kaum Muslim pada abad pertama hijriyah adalah barang dagang dan ternak, sumber pendapatan yang dominan pada abad-abad berikutnya adalah tanah pertanian dan perkebunan. Itu mengapa aturan pendirian wakaf dalam literatur fikih pada asalnya terkait dengan barang tak bergerak, seperti tanah dan gedung. Adapun wakaf barang tak bergerak merupakan konsep yang dikembangkan kemudian. Pada gilirannya wakaf memperoleh dukungan dari masyarakat Muslim karena ikut membantu ketersediaan kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Di samping itu, wakaf juga merupakan cara untuk menghindari dirampasnya properti oleh negara, di samping dapat menjamin kesinambungan kebutuhan ekonomi keturunan sang wakif. Lebih lanjut lihat R. Peters, "Wakf: In Classical Islamic Law", dalam P.J. Bearman, Th. Binkins, dkk (ed), *The Encyclopaedia of Islam*, (Leiden : Brill, 2002), New Edition, Volume XI, hlm. 59 – 60.

dimaksudkan untuk pelayanan semata, seperti masjid ³⁸, makam, rumah jompo, madrasah, dan sebagainya. Wakaf produktif, biasanya berupa tanah pertanian atau perkebunan dan gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang dapat digunakan untuk mendanai pelayanan sosial-keagamaan atau untuk didermakan kepada penerima yang telah ditentukan. Menurut catatan sejarawan Muslim, al-Maqrizi, sebagaimana dikutip Doris Behrens dan Abouseif, pada masa Dinasti Abassiyah terdapat banyak jenis wakaf produktif. Misalnya, wakaf kolam air yang digunakan untuk mengairi lahan pertanian. Hasilnya, di samping digunakan untuk menjalankan dan memelihara peralatan pengairan, juga untuk membeli makanan bagi kaum miskin. Wakaf produktif lainnya pada masa Abbasiyah adalah wakaf apartemen, ruko, rumah sakit, kanal, dan tanah pertanian. Dalam sebuah kasus, seperti kasus Wakaf Ibn Thulun, hasil dari sebuah wakaf apartemen saja sanggup mendanai kegiatan keagamaan dan sarana publik seperti masjid, rumah sakit dan jembatan. ³⁹

³⁸ Hingga saat ini, Masjid merupakan institusi yang tidak hanya paling banyak yang dimiliki oleh umat Islam, tapi juga menjadi salah satu sarana pusat pelayanan umat Muslimin di berbagai belahan dunia, dengan berbagai aktifitas dan aset yang dimilikinya. Menurut Muhammad Quraish Syihab sejarah mencatat tidak kurang dari sepuluh peranan yang telah diemban oleh Masjid Nabawi pada zaman Rasulullah SAW yaitu sebagai (1) Tempat Ibadah seperti Shalat dan Dzikir, (2) Tempat konsultasi dan komunikasi berbagai masalah ummat seperti masalah ekonomi, sosial dan budaya, (3) Tempat Pendidikan, (4) Tempat santunan sosial, (5) Tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya, (6) Tempat menahan tawanan, (7) Tempat pengobatan para korban perang, (8) Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa, (9) Aula dan tempat menerima tamu, (10) Pusat penerangan dan pembelaan agama Islam. Lebih lanjut lihat Muhammad Quraish Syihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Cet. 11, (Bandung : Mizan, 2000) hlm. 462.

³⁹ Doris Behrens – Abouseif, "Waqfs in the Arab Lands", dalam P.J. Bearman, Th. Bianquis, dkk (ed)., *The Encyclopaedia of Islam*, (Leiden, Belanda : Brill, 2002), New Edition, Volume XI, hlm. 64

Wakaf produktif ini terus mentradisi di berbagai belahan dunia Islam dan dalam kurun waktu yang cukup panjang. Selama masa kekuasaan Dinasti Mamluk yang kemudian dilanjutkan oleh Dinasti Utsmaniyah, kota-kota seperti Kairo dan Fustat menyaksikan tumbuh-suburnya berbagai jenis wakaf perkotaan. Di samping wakaf apartemen dan ruko yang telah lama populer, terdapat pula wakaf kedai-kedai makanan, pabrik-pabrik, dapur umum, mesin-mesin pabrik, alat-alat pembakar roti, alat pemeras minyak, dan tempat pemandian. Pada masa Dinasti Utsmaniyah wakaf kedai kopi merupakan salah satu investasi wakaf yang paling menggiurkan.⁴⁰ Demikian pula kota-kota di Afrika Utara menyaksikan wakaf-wakaf produktif seperti gudang-gudang barang dagangan dan kerajinan, kandang-kandang kuda, dan tentu saja apartemen, pemandian umum, dapur umum, taman, tempat penginapan, pintu masuk, pabrik-pabrik pital dan pembuatan sabun, serta tanah peternakan. Wakaf-wakaf ini dimiliki sultan-sultan yang memberikan hasilnya untuk mendanai aktivitas pendidikan di madrasah-madrasah yang didirikannya.⁴¹ Di belahan barat Islam, di Spanyol, wakaf produktif yang terkenal adalah wakaf kuda dan tanah-tanah pertanian, di samping gedung-gedung pertokoan dan tempat pemandian umum, yang hasilnya biasanya diberikan untuk masjid, madrasah, makam, atau rumah sakit.⁴²

⁴⁰ Doris Behrens – Abouseif, “Waqfs in the Arab Lands”, hlm. 65

⁴¹ *Ibid*, hlm. 66 – 67

⁴² A. Carmona, “Waqf in Muslim Spain” dalam P.J. Bearman, Th. Bianquis, dkk (ed.), *The Encyclopaedia of Islam*, (Leiden, Belanda : Brill, 2002) New Edition, Volume XI, hlm. 75

Tugas mengelola dan mengembangkan wakaf tidaklah mudah. Oleh karenanya wakaf perlu diurus oleh orang yang kompeten dan akuntabel. Pengurus wakaf ini, biasa disebut nazir atau mutawwalli atau qayyim, ditunjuk oleh wakif untuk memelihara dan mengelola harta wakaf agar menghasilkan, serta mendistribusikannya kepada para penerima. Karena pentingnya akuntabilitas pengelolaan wakaf, para fuqaha meletakkan beberapa syarat bagi nazir. Antara lain, nazir harus mampu menjalankan transaksi, harus dapat dipercaya, dan kompeten di bidangnya. Mazhab Syafi'i dan Hanbali bahkan mensyaratkan nazir memiliki sifat adil. Namun demikian, mazhab fikih cenderung eksklusif dalam melihat agama dan gender nazir. Kecuali Hanafi, semua mazhab mensyaratkan nazir harus Muslim dan laki-laki.⁴³

7. Perkembangan Wakaf Produktif dan Wakaf Tunai

Seiring dengan perubahan sosial yang berlangsung cepat akibat proses modernisasi di negeri-negeri Islam muncul pemikiran dan gerakan untuk meninjau ulang peran wakaf selama ini. Tujuannya adalah mentransformasikan tradisi wakaf agar dapat memenuhi kebutuhan perubahan zaman. Usaha-usaha ini melibatkan revitalisasi fungsi sosial wakaf pada tataran normatif, institusional maupun struktural.⁴⁴

⁴³ R. Peters, "Waqfs : In Classical Islamic Law", hlm. 63

⁴⁴ Tim Penulis dan Peneliti Center for the Study of Religion and Culture UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial : Studi tentang Potensi, Tradisi, dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Center for the Study of Religion and Culture, 2006) hlm. 77

Salah satu ijtihad modern yang terkait dengan kontekstualisasi wakaf adalah diperkenalkannya atau lebih tepatnya dihidupkannya kembali ide tentang wakaf tunai (cash waqf). Yaitu wakaf dalam bentuk uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan prosentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial keagamaan. Disebut menghidupkan kembali, karena wakaf tunai sesungguhnya bukanlah fenomena baru. Pada abad ke-16, Muslim di wilayah kekuasaan Turki Utsmani telah mengenal dan mempraktikkan wakaf tunai,⁴⁵ dan pada abad berikutnya di beberapa negara arab dan Anak Benua India. Namun, baru pada paruh kedua abad ke-20 ini negara-negara Muslim, seperti Mesir, India dan Pakistan, Sudan, Malaysia, dan Singapura mulai menjalankan wakaf tunai.⁴⁶ Sedangkan di Indonesia, ide wakaf tunai belum dikenal luas di kalangan masyarakat, meskipun telah keluar fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membolehkannya.⁴⁷

8. Konsep Wakaf Tunai

Di antara wakaf benda bergerak yang banyak dibicarakan para pakar ekonomi Islam saat ini adalah wakaf yang dikenal dengan istilah cash

⁴⁵ Murat Cizakca, "Cash Waqfs of Buras, 1555 – 1823" dalam *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 1995, Volume 338, bab. 3

⁴⁶ Murat Cizakca, *A History of Philanthropic Foundations : The Islamic World from Seventh Century to the Present*, (Istambul, Turki : Bogazici University Press, 2000).

⁴⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Tunai ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Shafar 1423 H bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2004 M.

waqf atau wakaf tunai. Cash waqf dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah waqf al-awqud, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan istilah wakaf tunai, padahal kalau menilik objek wakafnya, yaitu uang, maka lebih tepat kiranya kalau cash waqf ini diterjemahkan dengan istilah wakaf uang.⁴⁸ Wakaf tunai atau wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk ke dalam pengertian uang di sini adalah surat-surat berharga seperti saham, cek dan lainnya. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy. Dan nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.⁴⁹

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai. Hukum mewakafkan uang tunai merupakan permasalahan yang terus diperdebatkan di kalangan ulama fiqh (fuqaha) hingga saat ini. Hal ini disebabkan karena cara yang lazim dipakai oleh masyarakat Muslim pada umumnya dalam mengembangkan harta wakaf adalah berkisar pada pemanfaatan dan penyewaan harta benda wakaf yang bersifat tidak

⁴⁸ Setiawan Budi Utomo, dalam "Peranan Perbankan Syariah dalam Pengelolaan Dana Zakat dan Waqaf Produktif" mendefinisikan wakaf dana atau wakaf tunai atau wakaf uang ini dengan penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang atau nadzir dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Syariat Islam dengan tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya. *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional tentang Zakat dan Wakaf Tunai Produktif sebagai Sistem Pengelolaan Ekonomi Umat, diselenggarakan oleh Yayasan Amal Ihsan fi sabilillah Yogyakarta, 11 Juni 2005.

⁴⁹ Lihat keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Safar 1423 H bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2003 M.

bergerak, seperti tanah, gedung, rumah dan sebagainya.⁵⁰ Oleh karena itu sebagian ulama kurang menerima, ketika ada di antara ulama yang lain berpendapat bahwa hukum mewakafkan barang dalam bentuk uang tunai seperti dinar dan dirham. Karena uang sebagai aset wakaf, maka dikhawatirkan penggunaannya akan berhubungan dengan praktek riba.⁵¹

Adapun alasan ulama yang tidak membolehkan berwakaf dengan uang, lebih jauh adalah sebagai berikut :⁵²

- a. Bahwa uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan cara dibelanjakan sehingga zatnya menjadi lenyap atau habis. Padahal inti dari ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil atau manfaat dari harta yang diwakafkan dan pokok harta itu harus lestari. Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama dan tidak habis dipakai.
- b. Uang seperti dinar dan dirham atau jenis mata uang lainnya dibuat sebagai alat tukar yang mudah untuk orang melakukan transaksi jual-beli. Dan uang tidak sama dengan barang, karena uang tidak mungkin

⁵⁰ Duddy Roesmana Donna, "Penerapan Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Publik Islami", *Journal of Islamic Business and Economics*, LEBI FE UGM Vol. 1 No. 2 (Desember, 2007) hlm. 92

⁵¹ Dalam hal ini, perbedaan terjadi terutama karena beda pemahaman terhadap dasar hukum wakaf, yaitu hubungan antara makna harfiyah dan makna teknis terkait dengan adanya sifat keabadian yang menjadi unsur pokok pada harta wakaf, dimana ia harus berhenti, tidak boleh dijual atau dialihtangankan kepada selain kepentingan umat yang diamanahkan oleh wakif kepada nadzir waqaf. Sehingga sebagian ulama mensyaratkan harta wakaf harus bersifat fixed asset, atau harta tetap atau tidak bergerak. Lebih lanjut lihat, Muhammad Syafi'i Antonio, "Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan", dalam Tim Depag RI (ed.), *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam Republik Indonesia, 2004) hlm. 210.

⁵² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2 (Yogyakarta : Ekonisia, 2004) hlm. 265

digunakan atau diperlakukan seperti barang untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya, karena dalam kasus uang itu sama dengan riba.

Dalam hal wakaf, mazhab Syafi'i memang tidak membolehkan wakaf tunai (cash waqf) dengan alasan bahwa uang tidak memenuhi syarat kelanggengan barang yang diwakafkan. Sebagaimana Sayyid al-Bakri al-Dimyati yang bermazhab Syafi'i berpendapat bahwa uang jika digunakan atau dibayarkan akan lenyap, sehingga tidak ada wujudnya lagi.⁵³ Dan hal ini menjadi tidak memenuhi syarat wakaf. Adapun fiqih dari Mazhab Syafi'i yang lain, Ibnu Abidin mengakui, bahwa memang wakaf uang atau wakaf tunai (cash waqf) telah pernah dan biasa dipraktekkan dalam adat masyarakat Muslim dahulu, tetapi menurutnya hal itu tidak merata, karena hanya dipraktekkan oleh masyarakat Muslim yang tinggal di bekas wilayah kekaisaran Romawi.⁵⁴

Sedangkan mazhab Hanafi cenderung membolehkan wakaf dengan uang atau wakaf tunai (cash waqf), meskipun ketetapan itu diperoleh setelah melewati perdebatan yang cukup panjang di kalangan para ahli fiqih mazhab Hanafi itu sendiri.⁵⁵ Dalam al-Is'af fi Ahkâm al-Awqâf, al-

⁵³ Tim CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, "Menelusuri Tradisi Filantropi Islam", dalam Irfan Abu Bakar dan Chaider S. Bamualim (ed.), *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial : Studi tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta : Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), hlm. 61.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 88

⁵⁵ Lebih lanjut lihat Tim CSRC UIN Syarif Hidayatullah, "Tradisi Wakaf : Sejarah, Wacana dan Perkembangannya di Dunia Islam", dalam Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (ed.), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan : Studi Tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta : Center for the Study of Religion and Culture UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), hlm. 39

Tharablisi mengungkapkan bahwa sebagian ulama klasik merasa aneh ketika mendengar fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdullah al-Anshari, murid dari Zufar, sahabat Abu Hanifah, tentang bolehnya wakaf dalam bentuk uang kontan dinar atau dirham, dan dalam bentuk komoditas yang dapat ditimbang dan ditakar, seperti makanan gandum. Yang mereka merasa aneh adalah karena tidak mungkin mempersewakan benda-benda seperti itu. Oleh karena itu mereka segera mempermasalahkannya dengan mempertanyakan apa yang dapat dilakukan dengan dana tunai seperti dinar atau dirham itu, juga dengan benda-benda yang dapat ditimbang dan ditakar itu? Atas pertanyaan ini Muhammad bin Abdullah al-Anshari menjelaskan dengan mengatakan :⁵⁶

“Kita investasikan dana itu dengan cara mudharabah dan labanya kita sedekahkan. Kita jual benda makanan itu, lalu hasilnya kita jadikan modal, harta kita putar dengan usaha mudharabah kemudian hasilnya disedekahkan”.

Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islâmi wa adillatuhu*⁵⁷, menjelaskan bahwa para mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsar bi al-urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas’ud r.a :⁵⁸

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”

⁵⁶ Lebih lanjut lihat Burhanuddin Ibrahim bin Musa bin Abi Bakar bin Syaikh Ali al-Tharablisi, *al-Is'af fi Ahkâm al-Awqâf*, (Mesir : al-Kubra, 1292 H).

⁵⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa adillatuhu*, juz. VIII, (Damaskus : Dâr al-Fikr, 1986), hlm. 162

⁵⁸ Lebih lanjut lihat Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Kitab Musnad al-Muksirin min al-Shahabah, Bab. Musnad Abdullah bin Mas’ud, No. 3418 (Mesir : al-Maimunah, 1313 H).

Dan pendapat ini pada dasarnya juga diperkuat oleh pendapat Imam al-Zuhri (w. 124 H) sebelumnya. Imam al-Zuhri juga melihat bahwa uang merupakan pengecualian dari barang yang dapat lenyap ketika digunakan. Wakaf dengan uang dinar atau dirham telah dipraktekkan masyarakat muslim yang memandangnya sebagai sebuah kebaikan dan kebajikan. Oleh karena itu wakaf dengan uang menjadi boleh. Dengan cara menjadikannya sebagai modal usaha, lalu membagikan hasilnya atau keuntungannya atau manfaatnya kepada penerima manfaat wakaf.⁵⁹

Adapun di kalangan mazhab Maliki, wakaf dengan uang tunai telah cukup populer dan hal itu dibolehkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu, yang menjelaskan tentang sikap para ulama mazhab Maliki, beliau mengatakan :⁶⁰

“... dan para sahabat kita berbeda pendapat tentang berwakaf dengan dana dirham dan dinar, orang yang membolehkan mempersewakan dirham dan dinar, maka membolehkan berwakaf dengannya, dan yang tidak memperbolehkan mempersewakannya, maka tidak memperbolehkan berwakaf dengannya”.

Namun pernyataan ini perlu dipahami, karena pernyataan ini dapat disalah artikan. Karena yang sebenarnya adalah meskipun Imam Malik membolehkan wakaf tunai, tetapi hal itu disyaratkan sejauh uang yang diwakafkan itu diinvestasikan dalam usaha dan memberikan hasil,

⁵⁹ Abu Suud Muhammad, *Risālah fī Jawāzī Waqf al-Nuqūd*, (Beirut : Dar Ibn Hazm, 1997), hlm. 20 – 21

⁶⁰ Lebih lanjut lihat Imam Nawawi, *al-Majmū*

sementara pokoknya tetap langgeng.⁶¹ Dan dari kalangan mazhab Hanbali dijelaskan bahwa Ibnu Taimiyah dalam kitabnya al-Fatawa meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang dan hal yang sama juga dikatakan pula oleh Ibnu Qudamah dalam bukunya al-Mughni.⁶²

Secara keseluruhan sebenarnya diterimanya pewacanaan wakaf uang atau wakaf tunai dimulai sejak diterimanya jenis wakaf benda bergerak. Namun pembahasan yang paling serius tentang wakaf uang di kalangan para ahli fiqh baru terjadi pada abad ke-16 khususnya di wilayah-wilayah yang penduduknya menganut mazhab Hanafi, seperti di Turki. Sebagian kalangan menolak wakaf uang karena dengan alasan uang dapat habis dan lenyap dengan dibelanjakan. Sementara yang lain mendukung dengan merujuk kepada pendapat Imam al-Syaibani yang menggunakan urf (kebiasaan yang berlaku umum) untuk membenarkan wakaf uang. Tersirat dari pandangan ini, bahwa wakaf uang sebenarnya telah menjadi kebiasaan di beberapa tempat di masa itu.⁶³

⁶¹ Pembahasan tentang ini lebih lanjut lihat Murat Cizacka, *A History of Philanthropic Foundations : The Islamic World from the Seventh Century to the Present*, hlm. 27 – 40

⁶² Biro Perbankan Syariah (2001), *Peranan Perbankan Syariah dalam Wakaf Tunai (Sebuah Kajian Konseptual)*, makalah dalam seminar “Wakaf Tunai – Inovasi Finansial Islam : Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial”, diselenggarakan oleh Program Pasca Sarjana Program Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia Jakarta, pada tanggal 10 Nopember 2001, hlm. 9

⁶³ Lebih lanjut lihat Tim CSRC UIN Syarif Hidayatullah, “Tradisi Wakaf : Sejarah, Wacana dan Perkembangannya di Dunia Islam”, dalam Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (ed.), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan : Studi Tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta : Center for the Study of Religion and Culture UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), hlm. 39

Namun kalangan yang menolak menganggap bahwa penggunaan urf (kebiasaan yang berlaku umum) dalam masalah ini adalah tidak relevan, karena metode ini hanya dapat diberlakukan pada zaman Nabi saja. Di Turki sendiri, meski awalnya hanya diterima oleh sebagian ahli fiqih, wakaf uang pada akhirnya diterima sebagai pandangan resmi, terutama pada masa kekhalifahan Ustmaniyyah.⁶⁴

Sementara itu beberapa ahli fiqih dari kalangan mazhab Syafi'i memang tetap cenderung memandang negatif terhadap wakaf uang atau wakaf tunai karena sifat manfaatnya yang dinilai tidak langgeng dan tidak konsisten. Namun Imam Syafi'i sendiri diriwayatkan seperti Abu Yusuf, setuju dengan wakaf barang bergerak berdasarkan urf. Imam Syafi'i sendiri memperkenalkan metode *istishab* yang mengesahkan suatu praktek setelah terbukti praktek tersebut memiliki akar historis yang jelas dan berlangsung terus, sejauh tidak berlawanan dengan ajaran Islam. Imam Syafi'i berpendapat bahwa wakaf barang bergerak tunduk pada syarat bahwa barang wakaf harus langgeng dan tidak boleh dikonsumsi.⁶⁵

Pandangan Imam Syafi'i diterima oleh para ahli fiqih mazhab Maliki, bahkan diriwayatkan bahwa Imam Malik sendiri membolehkan wakaf kuda dan baju besi dengan bersandar pada Hadis Nabi. Akan tetapi dalam hal wakaf uang, Imam Malik membolehkan sejauh uang yang

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 40

⁶⁵ Sebagian ulama dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf uang hukumnya boleh dengan bersandar pada penjelasan Abu Tsaur yang meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham. Lebih lanjut lihat al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, tahqiq Mahmud Matraji, juz IX (Beirut : Dar al-Fikr, 1994) hlm. 379.

diwakafkan itu diinvestasikan dan karenanya memberi hasil dan manfaat yang selanjutnya disalurkan, sementara pokoknya tetap langgeng. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal sependapat dengan Imam Syafi'i bahwa wakaf barang bergerak dibolehkan selama pokok harta yang diwakafkan tidak habis dikonsumsi.⁶⁶

9. Sertifikat Wakaf Tunai

Saat ini telah muncul inovasi baru dalam produk wakaf. Produk ini dinamakan Sertifikat wakaf tunai. Ide ini dirumuskan oleh Prof. Dr. M.A. Abdul Mannan dan telah diterapkan melalui Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh.⁶⁷ Dana yang dapat digalang melalui sertifikat wakaf tunai ini nantinya akan dikelola oleh suatu manajemen investasi. Selanjutnya Manajemen Investasi dalam hal ini akan bertindak sebagai nadzir (pengelola dana wakaf) yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan harta atau dana wakaf tunai. Manajemen investasi wakaf tunai dapat menginvestasikan dana wakaf tunai ini ke berbagai sektor, seperti kredit mikro, keuangan syariah seperti deposito mudharabah dan reksadana syariah, ataupun investasi langsung ke perusahaan-perusahaan ataupun unit-unit usaha kecil dan menengah yang mempunyai prospek baik dan sesuai syariat Islam, lalu keuntungan dari investasi wakaf tunai

⁶⁶ Pembahasan tentang ini lebih lanjut lihat Murat Cizacka, *A History of Philanthropic Foundations : The Islamic World from the Seventh Century to the Present*, hlm. 27 – 40

⁶⁷ Lecture on New Frontiers of Islamic Banking in the 21st Century with Special Reference to Non-Formal and Voluntary Sector Banking, Prof. Dr. M.A. Mannan, Harvard University, Cambridge, MA. USA, October 9 – 10, 1998, hal. 12

tersebut didistribusikan ke pihak-pihak yang membutuhkan sesuai dengan yang diamanahkan dalam aqad wakaf tunai tersebut.

Cash waqf certificate atau sertifikat wakaf tunai ini merupakan produk hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. M.A. Mannan, pendiri SIBL (Social Investment Bank Limited) yang berjudul “Structural Adjustments and Islamic Voluntary Sector with Special Reference to Aqwaq in Bangladesh”, yang dipublikasikan oleh Islamic Development Bank di Jeddah pada tahun 1995, yang menyatakan bahwa wakaf tunai (cash waqf) telah lama dikenal dan dipraktekkan dalam dunia Islam. Hal ini dapat ditemukan pada era Daulah Usmaniyah di Turki. Bahkan sebaran praktek wakaf tunai ini tidak hanya ditemukan di Turki tapi juga terdapat di wilayah Yunani dan Mesir.⁶⁸ Penelitian ini selanjutnya dikembangkan, dan pada akhirnya memunculkan apa yang disebut dengan cash waqf certificate atau produk sertifikat wakaf tunai yang dapat digunakan sebagai instrumen keuangan Islami.

Wakaf tunai dapat digunakan sebagai suatu instrumen keuangan dan merupakan produk baru dalam sektor perbankan. Beberapa pedoman operasional Sertifikat Wakaf Tunai yang dipraktekkan Social Investment Bank Ltd (SIBL) antara lain : ⁶⁹

⁶⁸ Hasil penelitian ini juga pernah dipresentasikan oleh Prof. Dr. M.A. Mannan di Third Harvard University Forum on Islamic Finance pada Oktober 1999. Ia mengemukakan bahwa sertifikat wakaf tunai merupakan upaya inovasi finansial di bidang perwakafan yang kalau berhasil dijalankan dengan baik, maka akan mampu memberikan manfaat untuk kesejahteraan umat, tanpa membebani negara. Dan contohnya adalah apa yang sudah dilakukan di Bangladesh.

⁶⁹ Lecture on New Fotiers of Islamic Banking in the 21th Century with Special Reference to Non-Formal and Voluntary Sector Banking, Prof. Dr. M.A. Mannan, Harvard University, Cambridge, MA. USA, October 9 – 10, 1998, hal. 12

- 1) Wakaf Tunai harus dipandang sebagai sumbangan (endowment) yang sesuai dengan syariah, bank akan mengelola wakaf atas nama wakif.
- 2) Wakaf dapat diberikan berulang kali dan rekening yang dibuka sesuai dengan nama yang diberikan wakif.
- 3) Wakif diberi kebebasan untuk memilih sasaran wakaf baik sasaran yang sudah teridentifikasi oleh SIBL atau sasaran lainnya yang sesuai diidentifikasi oleh SIBL secara umum antara lain : Rehabilitasi Keluarga (Family Rehabilitation), Pendidikan dan Kebudayaan (Education and Culture), Kesehatan dan Sanitasi (Health and Sanitation), dan Pelayanan Sosial (Social Utility Service).
- 4) Dana Wakaf tunai akan mendapat keuntungan pada tingkat yang paling tinggi yang ditawarkan oleh bank dari waktu ke waktu.
- 5) Dana Wakaf akan tetap dan hanya dana yang berasal dari keuntungan yang akan dibagikan kepada sasaran yang telah dipilih wakif. Keuntungan yang belum sempat dibagikan otomatis akan digabungkan dengan dana wakaf yang sudah ada yang akan mendapatkan keuntungan yang lebih berkembang sepanjang waktu.
- 6) Wakif juga dapat meminta bank untuk menyalurkan seluruh keuntungan yang diperoleh kepada sasaran yang telah ditentukan oleh wakif.
- 7) Wakif mempunyai kesempatan memberikan wakaf tunai sepanjang waktu. Walaupun tidak, wakif akan memberikan wakaf sebesar yang

- dia inginkan dan akan mulai dengan nilai minimum wakaf sebesar Tk. 1000. Wakaf berikutnya akan sebesar Tk 1000 pula atau kelipatannya.
- 8) Wakif mempunyai hak untuk memberikan perintah pada bank untuk mengambil dana wakaf dari rekening lainnya di SIBL secara rutin.
 - 9) Wakaf tunai harus diterima dalam bentuk endowment receipt voucher tertentu dan satu sertifikat untuk seluruh nilai harus diterbitkan ketika wakaf tersebut diberikan.
 - 10) Prinsip dan ketentuan mengenai Rekening Wakaf Tunai berdasarkan amandemen dan akan dievaluasi dari waktu ke waktu.

Dan di antara tujuan dari diadakannya produk Sertifikat Wakaf Tunai ini, antara lain adalah sebagai berikut : ⁷⁰

- 1) Melengkapi dunia perbankan dan lembaga keuangan Islam dengan produk Sertifikat Wakaf Tunai yang lembaga-lembaga pengelolaan wakaf lainnya.
- 2) Membantu penggalangan tabungan sosial dan selanjutnya mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial.
- 3) Membantu penggalangan tabungan sosial melalui Sertifikat Wakaf Tunai yang dapat di atasnamakan orang-orang tercinta baik yang masih

⁷⁰ Menurut M.A. Mannan skema Sertifikat Wakaf Tunai dengan pola seperti yang ada di SIBL di Bangladesh, menawarkan kesempatan untuk mewujudkan keuntungan sosial dan berkah Tuhan pada diri seseorang baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Selain itu keuntungan dari pengelolaan manajemen investasi wakaf tunai ini dapat dialokasikan untuk rehabilitasi keluarga miskin, memperbaiki kondisi rakyat miskin, perbaikan pendidikan dan kebudayaan dengan memasok buku secara gratis, pengembangan pendidikan yang layak, beasiswa, dana bantuan dan madrasah, menjaga warisan budaya serta mengembangkannya, kesehatan dan sanitasi, mendirikan balai kesehatan atau klinik, penyediaan obat-obat murah yang sesuai dengan standar dan lain sebagainya.

hidup maupun yang telah meninggal dunia, sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan para wakif.

- 4) Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya yang dimiliki oleh orang-orang kaya untuk dan kepada fakir miskin dan anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa.
- 5) Menciptakan kesadaran di antara orang kaya terhadap tanggungjawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya.
- 6) Membantu menciptakan integrasi yang khas antara keamanan sosial dan kedamaian sosial serta meningkatkan kesejahteraan umat.

Dalam konteks wakaf tunai, melalui pembahasan awal di Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh keputusan rapat komisi fatwa MUI dalam mengakomodir kemaslahatan yang sejalan dengan maqasid syariah yang terdapat pada konsep wakaf tunai dengan berdasarkan pada pendapat ulama-ulama terdahulu seperti Imam al-Zuhri, ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Maliki dan ulama mazhab Hanbali seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qudamah, akhirnya para ulama Indonesia memutuskan untuk membolehkan wakaf tunai. Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia merespon kebutuhan perlunya wakaf tunai di Indonesia dengan menetapkan fatwa tentang wakaf tunai pada tanggal 11 Mei 2002.

Pihak pemerintah pun akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia no. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang disebutkan di dalamnya bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang

melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri terkait.⁷¹ Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Wakaf Uang. Sertifikat Wakaf Uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Dalam penjelasan Undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah. Pernyataan kehendak Wakif secara tertulis dilakukan kepada Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan :

- 1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- 2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih adlam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- 3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk :
 - a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.
 - b. Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan.

⁷¹ Lebih lanjut lihat Undang-Undang Republik Indonesia no. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

- c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU
 - d. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.
- 4) Dalam hal wakif tidak dapat hadir, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- 5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.
- 6) Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Uang Wakaf (LKS-PWU).
- 7) LKS yang ditunjuk oleh Menteri atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI
- 8) BWI yang memberikan saran dan pertimbangan setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.
- 9) Saran dan pertimbangan dapat diberikan kepada LKS-PWU yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri
 - b. Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum
 - c. Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia
 - d. Bergerak di bidang keuangan syariah
 - e. Memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah)

- 10) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan.
- 11) Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI, Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak.
- 12) LKS Penerima Wakaf Uang bertugas :
 - a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang
 - b. Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang
 - c. Menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir
 - d. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif.
 - e. Menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif
 - f. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk Wakif.
 - g. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir
- 13) Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
 - a. nama LKS Penerima Wakaf Uang
 - b. nama Wakif
 - c. alamat Wakif
 - d. jumlah wakaf uang

- e. peruntukan wakaf
- f. jangka waktu wakaf
- g. nama Nazhir yang dipilih
- h. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang

14) Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS Penerima Wakaf Uang.

B. Pengetahuan

1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan berasal dari kata dasar tahu, yaitu segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal.⁷² Terdapat beberapa definisi pengetahuan, diantaranya, Sudarsono menyatakan bahwa pengetahuan (logis) adalah keinginan manusia untuk menguasai alam.⁷³ Vembriarto menyatakan bahwa pengetahuan adalah hasil pengalaman belajar berupa penguasaan informasi, fakta, data, konsep dan prinsip terhadap sesuatu.⁷⁴

⁷² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 112.

⁷³ Sudarsono, *Kamus Filsafat dan Psikologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm 191.

⁷⁴ Vembriarto, dkk, *Kamus Pendidikan*, (tt: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994), hlm.52

Dalam kamus filsafat, pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Dalam peristiwa ini yang mengetahui (subjek) memiliki yang diketahui (objek) di dalam dirinya sendiri sedemikian aktif sehingga yang mengetahui itu menyusun yang diketahui itu pada dirinya sendiri dalam kesatuan aktif. Dalam arti luas, pengetahuan berarti semua kehadiran internasional objek dalam subjek. Tetapi dalam arti sempit dan berbeda dengan imajinasi atau pemikiran belaka, pengetahuan hanya berarti putusan yang benar dan pasti (kebenaran; kepastian). Di sini subjek sadar akan hubungan-hubungannya sendiri dengan objek dan sadar akan hubungan objek dengan eksistensi. Pada umumnya, adalah tepat kalau mengatakan pengetahuan hanya merupakan pengalaman “sadar”. Karena, sangat sulit melihat bagaimana persisnya suatu pribadi dapat sadar akan suatu eksisten tanpa kehadiran eksisten itu di dalam dirinya ⁷⁵

Menurut Descartes Pengetahuan adalah kumpulan pemahaman dalam diri manusia yang memiliki sifat-sifat pasti, nyata secara obyektif, niscaya, tidak diragukan dan diperoleh lewat cara deduktif. David Hume, menjelaskan bahwa pengetahuan berasal dari kesan yang merupakan isi dari kesadaran yang bersifat serta merta, sensoris dan perseptual serta dari ide yakni tiruan dari kesan-kesan yang masih tertinggal dalam ingatan dan imajinasi. Sedangkan menurut Kant, pengetahuan berkaitan dengan

⁷⁵ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 803 - 804

pengalaman, tetapi tidak semuanya berasal dari sana. Pengalaman akan menjadi pengetahuan jika sesuai dengan struktur fundamental pikiran. Pengetahuan a priori menjadikan pengalaman dapat dimengerti, terstruktur, objektif dan tidak imajinatif. Dan John Locke mendefinisikan pengetahuan adalah persepsi terhadap ide-ide tunggal yang rumit beserta relasi yang berlangsung antara mereka, sehingga ada tiga jenis pengetahuan yaitu pengetahuan intuitif, pengetahuan demonstratif dan pengetahuan sensitif⁷⁶

Etika pengetahuan secara murni adalah pengetahuan yang diperoleh harus disebarluaskan dan menjadi milik umum dan tidak boleh dirahasiakan atau dijadikan milik pribadi atau kelompok. Pengetahuan juga bukan untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan, akan tetapi diberikan dengan cuma-cuma kepada siapa saja yang menginginkan.

2. Macam-macam Pengetahuan

Pengetahuan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Pengetahuan teoritis, yaitu pengetahuan yang dituntut demi pengetahuan itu sendiri, seperti dalam kajian metafisika, fisika dan matematika.

⁷⁶ Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Cet. 5, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN), 2006), hlm.817-818

- b. Pengetahuan praktis, yaitu pengetahuan yang dituntut untuk diproduksi atau menciptakan sesuatu, seperti dalam studi tentang arsitektur, rekayasa dan bahasa karya.

Menurut Syah, apabila ditinjau dari segi sifat dan cara penerapannya, pengetahuan terdiri dari 2 macam, yaitu:

- 1). Pengetahuan deklaratif (*declarative knowledge*), atau yang lazim disebut *proportional knowledge* adalah pengetahuan mengenai informasi faktual yang pada umumnya bersifat statis-normatif dan dapat dijelaskan secara lisan atau verbal. Isi pengetahuan ini berupa konsep-konsep dan fakta yang dapat ditularkan kepada orang lain melalui ekspresi tulisan atau lisan. Pengetahuan ini disebut "*knowing that/mengetahui bahwa*".
- 2). Pengetahuan prosedural (*procedural knowledge*) adalah pengetahuan yang mendasari kecakapan atau ketrampilan perbuatan jasmani yang cenderung bersifat dinamis. Namun, pengetahuan ini sangat sulit -kalau bukan mustahil- diuraikan secara lisan, meskipun mudah didemonstrasikan dengan perbuatan nyata. Pengetahuan ini disebut "*knowing how/mengetahui cara*" melakukan perbuatan, perbuatan dan tugas tertentu.⁷⁷

⁷⁷ Muhibin Syah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta : PT Logo Wacana, 1999), hlm. 74 – 75

C. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi berasal dari bahasa latin, *percipere*, yang artinya menerima, atau dalam bahasa inggris disebut *perception*, yang dapat berarti pengumpulan, penerimaan, pandangan, dan atau pengertian. Menurut Komaruddin pengertian lain dari persepsi adalah :

- a. Kesadaran Intuitif (Kesadaran berdasarkan pada firasat) terhadap kebenaran atau kepercayaan langsung terhadap sesuatu;
- b. Proses dalam mengetahui obyek-obyek dan peristiwa-peristiwa obyektif melalui penyerapan;
- c. Suatu proses psikologi yang memproduksi bayangan sehingga dapat mengenal obyek melalui berpikir asosiatif dengan cara indrawi.⁷⁸

Teori Representatif mengenai persepsi dan lebih umum lagi adalah teori sebab akibat. Filosof Idealisme Transendental bangsa Jerman, Immanuel Kant (1724-1804) beranggapan bahwa proses persepsi itu bukan hanya menyangkut sensasi indrawi belaka, tetapi pengertian gambaran, tanpa mendukungnya dalam totalitas pengalaman. Menurut Gerungan, persepsi dipengaruhi oleh hubungan dalam lingkungan masyarakat baik fisik, psikis, maupun rohaniah, dan persepsi menyesuaikan dirinya

⁷⁸ Komaruddin dan Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Ilmiah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000) hlm. 191

sekaligus dengan ketiga macam lingkungan itu, tetapi kerap kali dengan tekanan kepada satu atau dua segi dari lingkungan tersebut.⁷⁹

Menurut Mursi, konsep dan persepsi individu sangat menentukan tingkah laku dan hubungan individu, bahkan memberikan batasan-batasan dalam menetapkan suatu perspektif tertentu. Dan dalam menjaga hubungan manusia, salah satu faktor yang penting adalah penguasaan individu terhadap sejumlah konsep-konsep dirinya, seperti pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari pihak lain. Pandangan mengenai persepsi juga dikemukakan oleh Gitosudarmo dan Sudita, bahwa persepsi merupakan proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan dan menafsirkan stimulus dari lingkungan. Proses memperhatikan dan menyeleksi dilakukan individu dengan menggunakan panca indera baik dari sentuhan, pandangan, pendengaran, pengecapan maupun penciuman. Meskipun demikian, tidak semua stimulus dari lingkungan diperhatikan dan ditafsirkan karena ada proses pemilihan untuk memberikan arti pada stimulus yang diterima.⁸⁰ Sementara Robbin, mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses yang terjadi dalam diri individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan yang diterima indera sehingga dapat memberikan makna terhadap lingkungannya. Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa persepsi muncul apabila terdapat stimulus

⁷⁹ W. A. Gerungan, *Psikologi Sosial*, Bandung : Refika Aditama, 2000) hlm. 55

⁸⁰ I Gitosudarmo dan I Nyoman Sudita, *Perilaku Keorganisasian*, (Yogyakarta : BPFE, 2000) hlm.16

atau objek yang diterima oleh indera individu. Sehingga proses timbulnya persepsi dalam diri individu dimulai dari tahap adanya stimulus lingkungan lalu terjadi perhatian dan seleksi dari individu, selanjutnya individu melakukan pengorganisasian dan penafsiran terhadap stimulus sehingga muncul persepsi.⁸¹

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu proses dalam diri individu untuk memperhatikan, mengorganisasi, dan menafsirkan atau menginterpretasi setiap stimulus yang diterima oleh indera sehingga dapat memberikan suatu makna yang berarti bagi individu yang bersangkutan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Proses pembentukan persepsi dipengaruhi oleh banyak faktor. Gibson mengidentifikasi tujuh faktor yang dapat mempengaruhi persepsi yaitu stereotipe, selektivitas, konsep diri, keadaan, kebutuhan dan emosi. Setiap faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut⁸²:

1). Stereotipe

Stereotipe merupakan penilaian individu yang didasarkan pada kecenderungan orang terhadap suatu obyek. Faktor ini mempengaruhi persepsi karena sering kali digeneralisasikan dan disederhanakan

⁸¹ S.P. Robbins, *Perilaku Organisasi*, alih bahasa oleh Tim Indeks, (Jakarta : P.T. Indeks, 2003) hlm. 160

⁸² Gibson J.L., Ivan Cevich J.M., and Donnely J.H. Jr., *Organizations: Behaviour, Structure and Processes*, (Chicago: Irwin, 1997), hlm. 137-141

sehingga dipercaya sebagai sesuatu yang benar. Oleh sebab itu, faktor ini dapat menyebabkan penilaian individu terhadap suatu stimulus menjadi tidak sesuai.

2) Selektivitas

Faktor selektivitas menurut Gibson adalah penting untuk individu yang sering menerima informasi dan data atau cenderung memilih informasi yang mendukung pandangannya. Individu umumnya akan mengabaikan informasi atau petunjuk yang dianggap tidak sesuai dengan pandangannya atau membuatnya tidak nyaman.

3) Konsep diri

Faktor ini menunjuk pada karakteristik individu. Individu sering kali menggunakan dirinya sendiri untuk membandingkan pandangan orang lain. Bassom dan Maslow mengungkapkan bahwa karakteristik yang dimiliki individu dapat mempengaruhi karakteristik orang lain. Dalam membentuk persepsi mengenai suatu stimulus, individu harus memandang perilaku dan perbedaan individu yang lain yang dipengaruhi oleh nilai dan sifat. Sifat dan nilai yang dianut oleh individu dapat mempengaruhi persepsi dalam menilai objek secara lebih tepat.

4) Keadaan

Keadaan yang dimaksud berkaitan dengan faktor situasional. Faktor situasional mencakup waktu dan sikap individu terhadap

individu lainnya. Individu yang ditekan dengan waktu, maka pembentukan persepsinya dipengaruhi oleh kendala waktu. Ini dimaksudkan bahwa penafsiran terhadap suatu stimulus yang dirasakan oleh individu hingga menciptakan suatu arti dibatasi oleh waktu. Individu cenderung lebih mampu mempersepsikan suatu stimulus secara positif apabila didukung dengan waktu yang cukup. Sebaliknya, keterbatasan waktu dapat membentuk persepsi individu yang kurang baik terhadap suatu stimulus yang dirasakannya.

5) Kebutuhan

Kebutuhan dan keinginan yang dirasakan individu juga mempengaruhi persepsinya. Setiap individu dapat memiliki persepsi yang berbeda meskipun merasakan stimulus yang sama. Ini disebabkan oleh adanya perbedaan kebutuhan dan keinginan yang dirasakan oleh masing-masing individu. Kebutuhan berpengaruh dalam membentuk persepsi individu sehingga dapat mendistorsi stimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan. Secara nyata dapat dicontohkan, individu yang merasakan lapar memiliki persepsi yang berbeda dengan individu yang tidak merasakan lapar setelah melihat makanan. Bagi individu yang lapar, makanan yang dilihatnya menimbulkan selera. Sementara bagi individu yang tidak merasakan lapar, makanan yang dilihatnya tidak menimbulkan selera. Perbedaan selera ini disebabkan

adanya perbedaan kebutuhan dan keinginan pada kedua individu tersebut.

6) Emosi

Emosi merupakan salah satu wujud dari perasaan individu. Kondisi emosi individu juga dapat mempengaruhi persepsi yang terbentuk pada individu yang bersangkutan dalam mengorganisasi dan menafsirkan suatu stimulus. Emosi yang kuat dapat menciptakan persepsi yang negatif terhadap suatu stimulus atau objek. Kondisi emosi yang kuat pada umumnya mengganggu proses persepsi dalam diri individu. Oleh sebab itu, seorang individu dapat dipandang mampu mempersepsikan suatu stimulus atau objek yang dilihatnya secara positif pada saat tidak emosi atau sedang dalam pengaruh tekanan emosi yang kuat.

D. Minat

1. Pengertian Minat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan⁸³. Minat adalah perhatian, kesukaan (kecenderungan hati); (1) keinginan dan perhatian yang mengandung unsur-unsur suatu dorongan untuk berbuat sesuatu (belajar), (2) suatu perangkat mental yang terdiri

⁸³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 744.

dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka dan rasa takut; kecenderungan- kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.⁸⁴

Menurut Abror, minat (*interest*) adalah daya gerak yang mendorong seseorang untuk cenderung atau merasa tertarik pada orang, benda / kegiatan- kegiatan.⁸⁵ Nurkancana menyatakan bahwa minat adalah gejala psikis yang berkaitan dengan obyek atau aktivitas yang menstimulir perasaan senang pada individu-individu.⁸⁶ Martin mendefinisikan minat sebagai perhatian, kesukaan, kecenderungan hati.⁸⁷ Sedangkan Ahmad mendefinisikannya minat dengan kegemaran, kecenderungan, kesukaan.⁸⁸

2. Unsur-unsur Minat

Sebagai suatu kondisi atau sikap mental, minat mengandung beberapa unsur. Unsur-unsur yang dimaksudkan adalah kognisi (pengenalan), emosi, dan konosi (kehendak). Dengan demikian, minat dapat dipandang sebagai respon yang sadar, sebab kalau tidak begitu, minat tidak akan mempunyai makna apapun.⁸⁹

⁸⁴ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, hlm 156,

⁸⁵ Abd. Rachman Abror, *Metodologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), hlm. 112.

⁸⁶ Wayan Nurkancana dan Sumantana, *Evaluasi Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hal. 35.

⁸⁷ M. Andre Martin dan Bashkara, *Kamus Bahasa Indonesia Millenium*, (Surabaya: Karina, 2002), hlm 387-388.

⁸⁸ Hamzah Ahmad dan Nanda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Fajar Mulya, 1996), hlm. 255.

⁸⁹ Abd. Rachman Abror, *Metodologi Pendidikan*, hlm. 112.

- a. Kognisi (pengenalan). Dalam Taksonomi Bloom, kognisi digambarkan sebagai ranah mental yang mempunyai kemampuan-kemampuan: (1) mengingat obyek yang sudah dikenal, (2) menangkap makna dari obyek yang dikenal, (3) menggunakan hal yang sudah dikenal itu ke dalam situasi baru yang konkret, (4) memerinci hal yang dikenal ke dalam unsur-unsurnya agar strukturnya dapat dimengerti, (5) mengumpulkan bagian-bagian yang sudah dikenal untuk membentuk suatu kesatuan baru, dan (6) menentukan nilai sesuatu yang sudah dikenal untuk tujuan tertentu.
- b. Emosi. Emosi adalah keadaan atau suasana perasaan yang kuat.⁹⁰ Unsur emosi dalam minat pada prinsipnya melibatkan partisipasi, yakni partisipasi mental. Sedangkan partisipasi dalam konteks minat melibatkan perasaan, yang biasanya berupa perasaan senang.
- c. Konosi (kehendak). Konosi adalah tenaga-tenaga aktif dalam jiwa yang tertuju pada suatu tujuan.⁹¹ Sebagai unsur minat, konosi menurut Abror merupakan kelanjutan dari dua unsur yang telah disebutkan sebelumnya, yang diwujudkan dalam membentuk kemauan dan hasrat untuk melakukan suatu kegiatan.

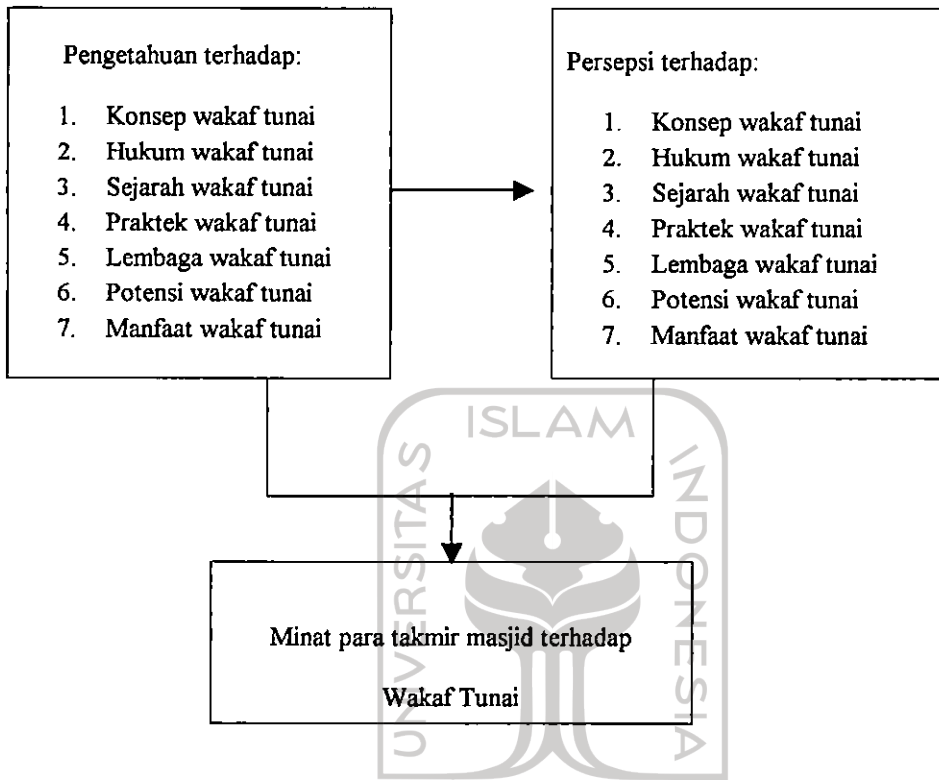
⁹⁰ Abdul Aziz Quussy, *Ilmu Jiwa: Prinsip-prinsip dan Implementasinya dalam Pendidikan*, alih bahasa Zakiah Darajat, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 220.

⁹¹ A. Gazali, *Ilmu Jiwa*, (Bandung: Ganaco, 1991), hlm. 75.

E. Kerangka Teori

Secara teoritis persepsi adalah suatu proses yang terjadi dalam diri setiap anggota masyarakat untuk memperhatikan, memahami, mengorganisasi dan menafsirkan atau menginterpretasi setiap stimulus yang diterima oleh indra sehingga dapat memberikan suatu makna yang berarti. Akan tetapi proses pembentukan persepsi pada dasarnya tidak selalu seperti yang diharapkan, karena setiap suatu persepsi secara umum senantiasa tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti pelaku persepsi, target atau objek persepsi dan situasi serta kondisi yang melingkupi keduanya.

Dari berbagai uraian tentang teori persepsi memperlihatkan bahwa persepsi yang dimiliki oleh seseorang selalu berawal dari sebuah pengetahuan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebelum seseorang itu berpersepsi ternyata harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan tentang objek yang akan dipersepsi, yang pada akhirnya persepsi ini akan mempengaruhi minat persepsi terhadap objek yang dipersepsi. Setidaknya penelitian tentang “Pengetahuan dan Preferensi Masyarakat terhadap Bank Syariah” yang pernah dilakukan oleh Ismi Annur pada tahun 2004 memperlihatkan keabsahan teori ini. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa setiap konsumen sebelum berpersepsi, terlebih dahulu harus memiliki pengetahuan terhadap objek yang dimaksud dan pada akhirnya memberikan pengaruh terhadap minat konsumen. Untuk itu dalam kerangka teori dan alur berpikir yang sama, penelitian tentang “Pengetahuan, Persepsi dan Minat para Takmir Masjid di Yogyakarta terhadap Wakaf Tunai” akan dituangkan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 3.1

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif,¹ yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk pengukuran suatu fenomena sosial tertentu. Untuk mendapatkan data opini individu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data survei. Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei. Adapun pengertian survei adalah sebagai berikut :

“Penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok”²

Jika dilihat dari tempat atau latar dimana seorang peneliti melakukan penelitian maka penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang lokasi penelitiannya berada di tengah masyarakat atau kelompok manusia tertentu atau objek tertentu sebagai latar dimana peneliti melakukan penelitian.³

¹ Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun data dan fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. Apabila untuk data yang sama peneliti menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa, maka penelitian tersebut tidak lagi dinamakan penelitian deskriptif melainkan penelitian pengujian hipotesa atau penelitian penjelasan (explanatory research). Jadi perbedaan pokok antara penelitian deskriptif dan penelitian penjelasan (explanatory research) tidaklah terletak pada sifat datanya, melainkan pada sifat analisisnya. Lebih lanjut lihat Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES, 1989), hlm. 4 - 5

² *Ibid*, hlm. 3

³ Lihat Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, cet. 1 (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), hlm. 18

B. Pendekatan dalam Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang holistik mengenai pengetahuan, persepsi dan minat para takmir masjid Yogyakarta terhadap konsep wakaf tunai serta mengenai konsep wakaf tunai itu sendiri, penelitian ini menggunakan dua pendekatan sekaligus dalam pengumpulan datanya. Survei merupakan metode yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif. Sedangkan studi kepustakaan, dalam hal ini adalah metode yang digunakan dalam pendekatan kualitatif. Kedua pendekatan ini bersifat saling melengkapi dalam menggali informasi di lapangan.⁴ Pendekatan kuantitatif digunakan sebagai bahan telaah deskriptif, untuk mengukur pengetahuan, persepsi dan minat para takmir masjid di Yogyakarta terhadap konsep wakaf tunai. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi semua informasi yang berkaitan dengan konsep wakaf tunai.⁵

⁴ Sense of contexts semacam ini diperlukan untuk lebih memberi pemahaman yang memadai bagi peneliti terhadap objek dan materi penelitian. Karena pendekatan kuantitatif lebih memberikan makna hanya dalam hubungannya dengan penafsiran angka statistik bukan makna secara kebahasaan dan kultural. Lebih lanjut lihat Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, cet. 1 (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm. 91 - 115

⁵ Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu metode untuk menggali informasi dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk menggali teori, konsep dan perspektif yang pernah dikemukakan oleh para ahli dan pemikir sebelumnya mengenai konsep wakaf tunai, pengetahuan, persepsi dan minat. Dengan melakukan studi kepustakaan diharapkan penelitian ini memiliki dasar teori, konsep dan perspektif yang kokoh sehingga arahnya menjadi jelas. Salah satu contoh studi penelitian yang menggabungkan dua pendekatan ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Tim Center for the Study of Religion and Culture UIN Syarif Hidayatullah dengan tema "Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan". Lebih lanjut lihat Tim Center for the Study of Religion and Culture UIN Syarif Hidayatullah, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan, Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta : CSRC UIN Syarif Hidayatullah dan the Ford Foundation, 2006).

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kota Yogyakarta serta kawasan sekitar kota Yogyakarta. Lokasi ini merupakan salah satu wilayah yang setara dengan kabupaten dan sekitarnya yang berada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan kota Yogyakarta sebagai simbol kota pendidikan dan kota budaya, berada di pusat wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan memiliki tidak kurang dari 388 masjid, dimana para takmir masjid itulah yang akan diteliti. Selain itu objek dan subjek penelitian di kota ini mudah dijangkau.⁶

Sedangkan untuk waktu penelitian, penelitian ini berlangsung selama tiga bulan, yaitu dari bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Maret 2008.

D. Definisi Operasional Variabel

Yang dimaksud dengan definisi operasional ialah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk kata-kata

⁶ Selain dikenal sebagai kota pendidikan, Yogyakarta merupakan salah satu kota yang memiliki potensi yang besar bagi pengembangan ekonomi berbasis syari'ah. Saat ini di Yogyakarta, berdasarkan hasil dari laporan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kajian dan Pengabdian Masyarakat (LPKM) MSI UII pada tahun 2005, terdapat setidaknya 79 Lembaga Keuangan Syari'ah yang terdiri dari 2 Bank Umum Syari'ah, 3 unit Usaha Syari'ah, 2 Bank Perkreditan Syari'ah, 67 BMT, 3 Asuransi Syari'ah dan 2 Pegadaian Syari'ah. Dimana di antara lembaga-lembaga ini, juga melakukan atau memfasilitasi proses pengumpulan dan pendistribusian serta pengelolaan dana zakat, infak dan sadaqah. Selain itu di Yogyakarta juga telah terdapat 5 Perguruan Tinggi yang membuka Program Studi Ekonomi Syari'ah yaitu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, STEI Yogyakarta dan STEI Hamfara Yogyakarta. Dengan demikian penelitian di lokasi ini yang berkenaan dengan sistem ekonomi Islam dan ekonomi umat Islam adalah relevan. Lebih lanjut lihat Tim Peneliti MSI UII, "Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Ekonomi Islam : Perspektif Lembaga Keuangan Syari'ah di DIY, Laporan Penelitian, (Yogyakarta : LPKM MSI UII, 2005) hlm. 16 - 38

yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain.⁷

Adapun variabel⁸ yang diteliti dalam penelitian ini meliputi :

1. Pengetahuan terhadap fiqih wakaf.
2. Pengetahuan terhadap wakaf tunai
3. Persepsi terhadap wakaf tunai
4. Minat terhadap wakaf tunai

dari empat variabel ini nampak bahwa ada tiga variabel pokok yang menjadi bahan penelitian yaitu : pengetahuan, persepsi dan minat.

Selanjutnya untuk memberi batasan yang jelas dan terukur yang berkaitan dengan definisi operasional variabel maka akan dijelaskan sebagai berikut⁹:

- a. Yang dimaksud dengan pengetahuan terhadap fiqih wakaf di sini adalah pemahaman dan penguasaan terhadap konsep fiqih wakaf yang mencakup

⁷ Penekanan pengertian definisi operasional adalah pada kata “dapat diobservasi”. Dimana apabila seorang peneliti melakukan suatu observasi terhadap suatu gejala atau suatu objek, maka peneliti lain juga dapat melakukan hal yang sama, yaitu mengidentifikasi apa yang telah didefinisikan oleh peneliti pertama. Lebih lanjut lihat Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991) hlm. 23

⁸ Variabel adalah sesuatu yang berbeda atau bervariasi atau dapat pula diartikan sebagai suatu simbol atau konsep yang diasumsikan sebagai seperangkat nilai-nilai. Lebih lanjut lihat Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet. 1 (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), hlm. 53; James Dean Brown, *Understanding Research in Second Language Learning*, (Cambridge : Cambridge University Press, 1988), hlm. 7; Duane Davis dan Conseza Robert, *Business Research for Decision Making*, (California : Wadsworth Inc., 1985), hlm. 23

⁹ Operasionalisasi variabel bermanfaat untuk : 1) mengidentifikasi kriteria yang dapat diobservasi yang sedang didefinisikan; 2) menunjukkan bahwa suatu konsep atau objek, mungkin mempunyai lebih dari satu definisi operasional; 3) mengetahui bahwa definisi operasional bersifat unik dalam situasi dimana definisi tersebut harus digunakan. Lebih lanjut lihat Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet. 1, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), hlm. 67

dan meliputi pengertian wakaf, hukum wakaf, jenis wakaf, praktek wakaf dan lembaga wakaf.

- b. Yang dimaksud dengan pengetahuan terhadap wakaf tunai di sini adalah pemahaman dan penguasaan terhadap konsep wakaf tunai yang berupa pengetahuan terhadap pengertian wakaf tunai, hukum wakaf tunai, sejarah wakaf tunai, praktek wakaf tunai, lembaga wakaf tunai, potensi wakaf tunai dan manfaat wakaf tunai.
- c. Yang dimaksud dengan persepsi terhadap wakaf tunai di sini adalah pemahaman, apresiasi dan interpretasi terhadap konsep wakaf tunai yang meliputi pengertian wakaf tunai, hukum wakaf tunai, sejarah wakaf tunai, praktek wakaf tunai, lembaga wakaf tunai, potensi wakaf tunai dan manfaat wakaf tunai.
- d. Adapun yang dimaksud dengan minat terhadap wakaf tunai di sini adalah pengenalan, perasaan dan kehendak terhadap konsep wakaf tunai.

E. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono (2005), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek maupun subjek yang berkuantitas dan berkarakteristik tertentu yang diambil oleh peneliti untuk diambil kesimpulannya.¹⁰ Menurut Saifuddin Azwar (1998), populasi adalah kelompok subjek yang hendak

¹⁰ Sugiono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2005), hlm.79

dikenai generalisasi hasil penelitian.¹¹ Adapun menurut Masri Singarimbun, populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, benda-benda, gejala-gejala, nilai test dan peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.¹² Dengan demikian maka yang dimaksud dengan populasi mencakup keseluruhan objek yang diteliti dengan ciri-ciri, sifat atau karakteristik tertentu. Dan dalam penelitian ini, populasi adalah meliputi seluruh takmir masjid dari masjid-masjid yang ada di kota Yogyakarta dan sekitarnya.

Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang ciri-ciri atau karakteristiknya sama, yang hendak diselidiki dan bisa dianggap mewakili populasi (sejumlah individu yang jumlahnya kurang dari populasi).¹³ Sampel menggunakan gambaran dari populasi yang sesungguhnya, sehingga pengambilan sampel harus memperhatikan ciri-ciri atau sifat-sifat dari populasi. Jadi, sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk penelitian, dimana hasil dari sampel nantinya akan digeneralisasikan pada

¹¹ Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 77. Lihat juga Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998).

¹² Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES, 1986), hlm.220.

¹³ Djarwanto PS dan Pangestu Subagyo, *Statistik Induktif*, Edisi III, (Yogyakarta : BPFE, 1985), hlm. 95

populasi. Dan cara yang digunakan dalam mengambil sampel dinamakan sampling.¹⁴

Adapun teknik pengambilan sampel, dalam penelitian ini digunakan *teknik purposive sampling*. Teknik ini didasarkan atas ciri-ciri atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁵ Mengenai jumlah sampel, Nasution menyatakan bahwa tidak ada batasan yang tegas tentang jumlah sampel yang dipersyaratkan untuk suatu penelitian dari populasi yang tersedia, juga tidak ada batasan yang jelas, dengan apa yang disebut dengan sampel yang besar dan sampel yang kecil. Di samping itu ada pendapat yang menyatakan bahwa hasil dari sebuah penelitian tidak sepenuhnya tergantung pada besarnya jumlah sampel.¹⁶

Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini jumlah sampel tidak akan dibatasi dari segi kuantitasnya, melainkan dengan cara mengambil secukupnya dalam batasan keadaan, kondisi dan waktu tertentu.¹⁷ Dengan demikian sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60 orang

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), hlm. 120

¹⁵ Lilies Setiartiti, "Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Lembaga Perbankan Syariah : Studi Kasus di Kota Gede Yogyakarta, dalam *Media Inovasi*, no. 1, Tahun ke 13, (2003), hlm. 59

¹⁶ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), hlm. 101

¹⁷ Ketiadaan ketetapan tentang besaran sampel tidak perlu menimbulkan keraguan pada peneliti, yang terpenting suatu pengambilan sampel yang ideal mempunyai sifat-sifat : 1) Dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti, 2) Dapat menentukan presisi dari hasil penelitian dengan menentukan penyimpangan baku dari taksiran yang diperoleh, 3) Sederhana, hingga mudah dilaksanakan, 4) Dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah-rendahnya. Lebih lanjut lihat I. G.B. Teken, *Penelitian di Bidang Ilmu Ekonomi Pertanian dan Beberapa Metode Pengambilan Contoh*, (Bogor : Percetakan IPB, 1965), hlm. 38

takmir dari 20 masjid yang berada di berbagai titik dari wilayah kota Yogyakarta dan sekitarnya.¹⁸

F. Instrumentasi

Menurut Sugiyono, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang menjadi objek pengamatan atau penelitian.¹⁹ Secara sederhana semua fenomena itu lalu disebut dengan variabel penelitian. Selanjutnya instrumen penelitian akan menjadi dan digunakan sebagai alat untuk menganalisa data dan juga membantu menganalisa data.²⁰ Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk kuesioner, maka pengembangan instrumen yang akan dilakukan adalah pengembangan dari beberapa variabel pengaruh (*independent variable*) dan variabel yang dipengaruhi (*dependent variable*), sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

¹⁸ Hal ini disebut demikian karena dari masjid-masjid yang para takmirnya menjadi objek penelitian, sebagian tidak terdapat dalam wilayah kota Yogyakarta, tapi berada dalam wilayah kabupaten lain, seperti Sleman dan Bantul. Meskipun demikian wilayah-wilayah itu secara fungsional terhitung sebagai kawasan kota, karena letaknya yang sangat dekat dengan pusat kota. Lebih lanjut tentang hal ini lihat Hardi Sabari Yunus, *Struktur Tata Ruang Kota*, cet. ke-5, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 109 – 114. Lihat juga Hadi Sabari Yunus, *Megapolitan : Konsep, Problematika dan Konsep*, Cet. ke-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 8-9

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. 5 (Bandung : CV. Alfabeta, 2003), hlm. 97

²⁰ Pada dasarnya arti konsep instrumen dalam penelitian adalah alat ukur. Dimana dengan instrumen penelitian, dari penelitian ini dapat dikumpulkan data sebagai alat untuk menyatakan besaran atau persentase serta lebih kurangnya dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. Sehingga dengan menggunakan instrumen yang dipakai tersebut berguna sebagai alat, baik untuk mengumpulkan ataupun pengukurannya. Lebih lanjut lihat Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. 5 (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hlm. 60

Variabel	Indikator	No. Item Favorable	No. Item Unfavorable
Pengetahuan (Independen)	Pengetahuan terhadap :		
	1. Pengertian wakaf	1, 2, 3, 4, 5, 7	
	2. Hukum wakaf	6	
	3. Jenis wakaf	10, 11	
	4. Praktek wakaf	8, 9	
	Pengetahuan terhadap :		
	1. Pengertian wakaf tunai	1, 2, 3	7
	2. Hukum wakaf tunai	6	5, 8
	3. Sejarah wakaf tunai	9, 5	
	4. Praktek wakaf tunai	4, 10, 11	
	5. Lembaga wakaf tunai	12	
	6. Potensi wakaf tunai	16	
	7. Manfaat wakaf tunai	14, 17	
Persepsi (Independen)	Pemahaman dan apresiasi terhadap :		
	1. Pengertian wakaf tunai	1, 2	
	2. Hukum wakaf tunai	11	
	3. Sejarah wakaf tunai	12	
	4. Praktek wakaf tunai	3	
	5. Lembaga wakaf tunai	8, 9	
	6. Potensi wakaf tunai	7	
	7. Manfaat wakaf tunai	4, 10	
Minat (Dependen)	Unsur minat :		
	1. Kognisi (Pengenalan)	4	
	2. Emosi (Perasaan)	6	
	3. Konosi (Kehendak)	1, 2, 3, 5	

Tabel 4.1
Pengembangan Instrumen

Pertanyaan terhadap instrumen tersebut diukur dan dilakukan dengan menggunakan *Skala Likert*. Menurut Sugiyono Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang

tentang fenomena sosial.²¹ Interval Skala Likert yang digunakan dan diberi skor adalah sebagai berikut :

Variabel	Pengembangan Instrumen	Alternatif Jawaban	Skor
Pengetahuan	Pengetahuan terhadap : 1. Pengertian wakaf 2. Hukum wakaf 3. Jenis wakaf 4. Praktek wakaf	Benar Salah	2 1
	Pengetahuan terhadap : 1. Pengertian wakaf tunai 2. Hukum wakaf tunai 3. Sejarah wakaf tunai 4. Praktek wakaf tunai 5. Lembaga wakaf tunai 6. Potensi wakaf tunai 7. Manfaat wakaf tunai	Benar Salah	2 1
Persepsi	Pemahaman dan apresiasi terhadap : 1. Pengertian wakaf tunai 2. Hukum wakaf tunai 3. Sejarah wakaf tunai 4. Praktek wakaf tunai 5. Lembaga wakaf tunai 6. Potensi wakaf tunai 7. Manfaat wakaf tunai	Sangat setuju Setuju Netral Tidak setuju Sangat Tidak Setuju	5 4 3 2 1
Minat	Unsur minat : 1. Kognisi (Pengenalan) 2. Emosi (Perasaan) 3. Konosi (Kehendak)	Bersedia Tidak Bersedia Atau Ya Tidak	2 1

Tabel 4.2
Skala Likert Instrumen

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, cet. 5 (Bandung : CV. Alfabeta, 2003), hlm. 86. Lihat juga S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. 8 (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 61

Instrumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Selanjutnya dari pengembangan instrumen tersebut dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap variabel-variabel tersebut untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas instrumen.

G. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Pustaka, yaitu mencari literatur yang relevan dengan teori penelitian dan objek yang diteliti seperti tentang konsep wakaf tunai dan sejarah perkembangannya di Indonesia.
2. Angket, dimaksudkan untuk menggali data dari para responden, dalam hal ini angket berbentuk sebagai pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²²
3. Observasi, yaitu peneliti mencoba secara langsung mengamati hal-hal yang berkaitan dengan berbagai aktifitas para responden di masjid-masjid.²³
4. Wawancara, yaitu secara langsung peneliti menanyakan kepada subjek penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan. Wawancara sebagai

²² Menurut Koentjaraningrat, angket kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan suatu rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu hal atau sesuatu bidang yang menjadi objek penelitian. Lebih lanjut lihat Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1989), hlm. 173

²³ Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti. Lebih lanjut lihat Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. ke-6, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 54

salah satu alat pengumpul data yang peneliti tujukan pada subjek penelitian yang dipilih untuk melengkapi data yang didapat dari angket dan observasi selain dokumentasi.²⁴

5. Dokumentasi, data pada bagian ini diambil dari sumber-sumber tertulis baik yang ada di kantor pemerintah kota, Kantor Departemen Agama maupun dari masjid-masjid.²⁵

H. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner

Suatu skala dikatakan representatif, fungsional dan akurat bila skala tersebut memiliki unsur validitas dan reliabilitas yang tinggi, oleh karena itu sebelum skala tersebut dikenakan pada subyek penelitian yang sesungguhnya, dilakukan uji coba untuk memperoleh validitas dan reliabilitas.²⁶

1. Validitas

Suharsimi menyatakan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan atau kesahihan suatu instrumen.²⁷ Chaplin mengartikan validitas sebagai suatu alat pengukur bahwa alat-alat tersebut bisa mengukur menurut kenyataannya seperti

²⁴ Sesuai dengan pendapat Masri Singarimbun bahwa informan haruslah orang yang memiliki atau mempunyai pengetahuan dan sikap atau kaitan yang lain yang relevan dengan tujuan penelitian, lebih lanjut lihat Masri Singarimbun, dkk, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES, 1982) hlm. 145

²⁵ Melalui teknik dokumentasi ini data yang ingin digali biasanya meliputi gambaran umum tentang lokasi penelitian yang didalamnya terdiri dari keadaan geografi dan demografi lokasi penelitian. Lebih lanjut lihat Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1998), hlm. 62-63

²⁶ Syaifuddin Azwar, *Penyusunan Skala Psikologi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hal.67

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Edisi Baru, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hal.219

yang dikehendaki untuk diukur.²⁸ Pengujian validitas alat ukur menggunakan kriteria yang berasal dari alat ukur itu sendiri yaitu menguji korelasi antara skor item dengan skor total, yang dikenal dengan pendekatan *internal consistency*. Untuk menghitung validitas angket ini perhitungan selanjutnya menggunakan teknik korelasi *product moment* dari Pearson²⁹, dengan rumus sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{N}}{\sqrt{\left[\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N} \right] \left[\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{N} \right]}}$$

Keterangan :

r_{xy} = Koefisien korelasi antara item dengan skor total

$\sum xy$ = Jumlah hasil kali antara X dan Y

$\sum X$ = Jumlah nilai tiap-tiap item

$\sum Y$ = Jumlah nilai total item

N = Subyek

2. Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya atau digunakan sebagai pengumpulan

²⁸ Chaplin, C.P., *Kamus Lengkap Psikologi*, Alih bahasa Kartini Kartono, (Jakarta : Rajawali Press, 1995), hal. 95

²⁹ Syaifuddin Azwar, *Reliabilitas dan Validitas*, (Yogyakarta : Liberty, 1992), hal. 17

data karena instrumen tersebut sudah baik.³⁰ Menurut Azwar, reliabilitas alat ukur menunjukkan sejauhmana hasil suatu pengukuran bisa dipercaya.³¹ Hasil pengukuran bisa dipercaya apabila beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap sekelompok subyek yang sama memperoleh hasil yang sama pula selama aspek dalam diri subyek yang diukur belum berubah.

Seperti halnya uji validitas, uji reliabilitas instrumen juga menggunakan tipe reliabilitas insternal. Reliabilitas insternal diperoleh dengan cara menganalisis data dari satu hasil pengetesan. Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas insternal menggunakan rumus alpha sebagai berikut :

$$r_{11} = \left[\frac{K}{(K-1)} \right] 1 - \frac{\sum \sigma_6^2}{\sigma_1^2}$$

r_{11} = Reliabilitas

K = Banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma_6^2$ = Jumlah varian butir

σ_1^2 = Varian total

Status reliabilitas insternal dapat diketahui dari indeks reliabilitas yang diperoleh dari keseluruhan item.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, hal. 220

³¹ *Ibid*

3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Uji validitas dilakukan untuk menguji kevalidan (kesahihan) pertanyaan yang dijadikan kuesioner. Analisis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan korelasi *product moment*. Analisis reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien reliabilitas *alpha Cronbach*, untuk pengujian tersebut dilakukan dengan bantuan *software SPSS 11.0 for Windows*.

Di bawah ini disajikan hasil uji validitas instrumen dengan melihat korelasi antar item pertanyaan. Menurut Singgih Santosa (2001)³² hasil uji validitas instrumen dapat dilihat pada bagian *corrected item total correlation* yang menunjukkan korelasi butir instrumen. Adapun menurut Sugiono (2005)³³, suatu instrumen dikatakan valid jika memiliki nilai korelasi lebih besar dari 0,3. Dan hasil pengujian validitas dan reliabilitas variabel pengetahuan terhadap fiqih wakaf dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

	Variabel	Item Pertanyaan	N	Nilai Korelasi	Status
1.	Pengetahuan terhadap fiqih wakaf	P1	34	,320	Valid
		P2	34	,324	Valid
		P3	34	,422	Valid
		P4	34	,432	Valid
		P5	34	,324	Valid
		P6	34	,279	Valid
		P7	34	,307	Valid
		P8	34	,323	Valid
		P9	34	,332	Valid
		P10	34	,583	Valid
		P11	34	,323	Valid

Tabel 4.3

Ringkasan hasil analisis validitas untuk instrumen pengetahuan terhadap fiqih wakaf

³² Lihat Singgih Santoso, *Statistik Non Parametrik*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2001)

³³ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2005). Lihat juga Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 58

Dari tabel di atas terlihat bahwa semua butir memiliki nilai korelasi lebih besar dari 0,3. Sedangkan ukuran suatu instrumen dikatakan valid jika memiliki nilai korelasi lebih besar dari 0,3, maka semua butir pertanyaan untuk pengetahuan terhadap fiqih wakaf dinyatakan valid. Karena semua butir valid, maka dilanjutkan dengan uji reliabilitas dengan menggunakan teknik *alpha Cronbach*. Menurut Sugiono, suatu instrumen dikatakan reabel jika memiliki $R \text{ alpha} > 0,6$, dan ternyata dari hasil perhitungan didapatkan $R \text{ alpha}$ sebesar 0,695 maka instrumen pengetahuan terhadap fiqih wakaf adalah reabel.

Selanjutnya adalah hasil uji validitas instrumen pengetahuan terhadap wakaf tunai adalah sebagai berikut :

	Variabel	Item Pertanyaan	N	Nilai Korelasi	Status
2	Pengetahuan terhadap wakaf tunai	PW1	34	,330	Valid
		PW2	34	,603	Valid
		PW3	34	,603	Valid
		PW4	34	,404	Valid
		PW5	34	,433	Valid
		PW6	34	,321	Valid
		PW7	34	,324	Valid
		PW8	34	,324	Valid
		PW9	34	,324	Valid
		PW10	34	,344	Valid
		PW11	34	,382	Valid
		PW12	34	,432	Valid
		PW13	34	,504	Valid
		PW14	34	,328	Valid
		PW15	34	,322	Valid
		PW16	34	,422	Valid

Tabel 4.4

Ringkasan hasil analisis validitas untuk instrumen pengetahuan terhadap wakaf tunai

Terlihat dari tabel di atas, bahwa semua butir memiliki nilai korelasi lebih besar dari 0,3 sehingga semua butir pertanyaan untuk pengetahuan terhadap wakaf tunai adalah valid. Selanjutnya, karena semua butir valid, maka dilanjutkan dengan uji reliabilitas dengan menggunakan teknik *alpha Cronbach*. Dan nilai R alpha Cronbach didapatkan sebesar 0,765, maka dengan demikian instrumen pengetahuan terhadap wakaf tunai tersebut reabel.

Selanjutnya adalah hasil uji validitas instrumen persepsi sebagai berikut :

	Variabel	Item Pertanyaan	N	Nilai Korelasi	Status
3	Persepsi terhadap wakaf tunai	Persepsi 1	34	,521	Valid
		Persepsi 2	34	,615	Valid
		Persepsi 3	34	,682	Valid
		Persepsi 4	34	,805	Valid
		Persepsi 5	34	,765	Valid
		Persepsi 6	34	,597	Valid
		Persepsi 7	34	,754	Valid
		Persepsi 8	34	,653	Valid
		Persepsi 9	34	,750	Valid
		Persepsi 10	34	,589	Valid
		Persepsi 11	34	,341	Valid
		Persepsi 12	34	,494	Valid

Tabel 4.5
Ringkasan hasil analisis validitas untuk instrumen persepsi terhadap wakaf tunai

Dari tabel di atas terlihat, bahwa semua butir memiliki nilai korelasi lebih besar dari 0,3. Maka semua butir juga dinyatakan valid. Dan setelah dilakukan uji reliabilitas dengan teknik *alpha Cronbach*, R alpha yang didapat sebesar 0,892, maka instrumen persepsi ini dinyatakan reabel.

Adapun hasil uji validitas terhadap instrumen minat terhadap wakaf tunai adalah sebagai berikut :

	Variabel	Item Pertanyaan	N	Nilai Korelasi	Status
4	Minat terhadap wakaf tunai	M1	34	,729	Valid
		M2	34	,655	Valid
		M3	34	,674	Valid
		M4	34	,579	Valid
		M5	34	,655	Valid
		M6	34	,633	Valid

Tabel 4.6

Ringkasan hasil uji validitas untuk instrumen minat terhadap wakaf tunai

Hasil uji validitas di atas menunjukkan bahwa semua butir memiliki nilai korelasi yang juga lebih besar dari 0,3, sehingga dengan demikian semua butir pertanyaan dinyatakan valid. Selanjutnya juga diuji dengan teknik *alpha Cronbach* untuk uji reabilitas, nilai R alpha yang didapatkan sebesar 0,778, maka dengan demikian instrumen minat tersebut reabel.

I. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Analisis Kualitatif³⁴

Analisis ini dipergunakan untuk melengkapi analisis kuantitatif yang datanya diperoleh dari angket. Analisis kualitatif ini dilakukan supaya data

³⁴ Menurut Sarbiran analisis kualitatif adalah analisis yang menyandarkan pada logika dengan menggambarkan data-data yang diperoleh sehingga memungkinkan memperoleh pendalaman dalam menganalisa data atau temuan, menjadi lebih terbuka, bersifat luwes dan tidak kaku serta bersifat menyeluruh atau holistik. Disamping itu analisis kualitatif ini membuka peluang dan kemungkinan bagi peneliti untuk mengembangkan atau menghasilkan teori. Lihat Sarbiran, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Kompetensi, Analisis dan Aplikasi*, Diklat kuliah Program Pascasarjana Konsentrasi Pendidikan Islam Magister Studi Islam UII Yogyakarta 2001. Lebih lanjut tentang metodologi penelitian kualitatif lihat juga Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 8 (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1998), hlm. 44 – 53.

yang terkumpul dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang karakteristik responden yang mencakup usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, lama berkecimpung dan beraktifitas sebagai takmir masjid, besarnya gaji ataupun tanpa gaji dan organisasi masyarakat yang para takmir masjid terlibat di dalamnya atau yang menjadi bagian dari aktifitas lain dari para takmir. Dan analisis kualitatif ini juga akan disajikan dalam bentuk tabel-tabel yang didasarkan pada hasil jawaban yang diperoleh dari responden, baik berupa data angka maupun bukan angka.

2. Analisis Kuantitatif³⁵

Analisis kuantitatif merupakan uraian-uraian dari jawaban yang telah terkumpul dengan menggunakan perhitungan statistik. Analisa kuantitatif ini merupakan metode analisa untuk mengetahui tingkat pengetahuan, persepsi dan minat para takmir masjid di Yogyakarta terhadap konsep wakaf tunai dengan menggunakan statistik. Termasuk juga untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan dan persepsi para takmir akan konsep wakaf tunai terhadap minat para takmir akan konsep wakaf tunai. Untuk analisis kuantitatif dalam penelitian ini terdapat dua bagian:

- a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan, persepsi dan minat para responden atau para takmir masjid terhadap konsep wakaf tunai

³⁵ Lebih lanjut tentang metode kuantitatif lihat Mudrajat Kuncoro, *Metode Kuantitatif : Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi ke-2, (Yogyakarta : AMP YKPN Yogyakarta, 2004), hlm. 1 – 2

tehnik analisa data yang digunakan adalah tehnik analisis deskriptif dengan menggunakan *metode estimasi interval*.³⁶

- b. Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel pengetahuan dan persepsi para takmir masjid akan konsep wakaf tunai terhadap minat para takmir masjid pada konsep wakaf tunai maka tehnik analisa data yang digunakan adalah tehnik statistik regresi dengan *metode enter*. Agar model regresi yang dirumuskan dapat diterapkan maka beberapa syarat harus dipenuhi:

1) Uji Asumsi Regresi

a) Uji Normalitas

Uji asumsi normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk melakukan uji normalitas, peneliti menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro Wilk test, dengan kriteria pengujian sebagai berikut:³⁷

H₀ : Distribusi data mengikuti distribusi normal atau mendekati normal

³⁶ Estimasi adalah keseluruhan proses yang menggunakan sebuah estimator untuk menghasilkan sebuah estimate dari suatu parameter. Sedangkan estimate adalah hasil dari sebuah estimasi yaitu sebuah nilai spesifik atau kuantitas dari suatu statistik seperti nilai mean sampel, persentase sampel atau varians sampel. Dan estimasi interval adalah proses mengestimasi dengan suatu sebaran nilai-nilai tertentu. Lebih lanjut tentang metode estimasi interval lihat Harinaldi, *PRINSIP-PRINSIP STATISTIK UNTUK TEHNIK DAN SAINS*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005), hlm. 127-128.

³⁷ Singgih Santoso, *Mengolah Data secara Profesional*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001), hlm. 212.

H1 : Distribusi data tidak mengikuti distribusi normal

Dimana :

$p\text{-value} > 5 \%$ maka H_0 diterima

$p\text{-value} < 5 \%$ maka H_0 ditolak

b) Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi kesamaan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik dengan ketentuan, pertama; jika pola tertentu atau titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka telah terjadi heteroskedastisitas, kedua; jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.³⁸ Dan metode yang digunakan dalam hal ini adalah *scarter plots*.

c) Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah korelasi antar variabel independen, perlu dilakukan uji multikolinieritas, jika variabel independen lebih dari satu. Pedoman suatu model regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah, pertama; mempunyai nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) disekitar angka 1, kedua; mempunyai angka *TOLERANCE* mendekati 1. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah

³⁸ *Ibid.* hlm. 208

pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka berarti terjadi multikolinearitas. Padahal model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.³⁹

d) Uji Autokorelasi

Yaitu korelasi sesama urutan pengamatan dari waktu ke waktu. Untuk memeriksa adanya autokorelasi memakai uji *Durbin-Watson*. Menurut Singgih⁴⁰, ada beberapa kriteria untuk mendeteksi autokorelasi, yaitu :

- (1) DW di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- (2) DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.
- (3) DW di atas +2 berarti autokorelasi negatif.

2) Analisis regresi

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

Dimana :

Y : Minat

a : konstanta

X₁ : Pengetahuan wakaf

X₂ : Persepsi

³⁹ Ibid. hlm. 204. lihat juga Alghifari, *Analisis Regresi: Teori, Kasus dan Solusi*, Edisi ke-2, (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm.84.

⁴⁰ Singgih Santoso, *Mengolah Data secara Profesional*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001), hlm. 217-219.

Dalam melakukan analisis regresi linier ini peneliti menggunakan *metode enter*, karena hanya terdiri dari dua variabel independen saja, sehingga semua variabel independen langsung dimasukkan kedalam model.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisa dan Interpretasi Data

Penyajian karakteristik responden merupakan hal penting, karena tujuan penyajian ini adalah untuk memberikan informasi setidaknya gambaran umum tentang para takmir masjid yang menjadi responden dalam penelitian ini. Jumlah total para takmir di Yogyakarta tergantung pada jumlah masjid dan bentuk kepengurusan yang ada di masjid-masjid di Yogyakarta. Pada penajakan awal atau pra penelitian, peneliti menjajaki sedikitnya 38 masjid yang ada di kota Yogyakarta dan sekitarnya. Akan tetapi sesuai dengan metode pengambilan data dan pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu purposive sampling, maka peneliti memutuskan sampel yang diambil sebanyak 60 responden, dari 20 masjid yang ada di kota Yogyakarta dan sekitarnya.

Responden dalam penelitian ini adalah para takmir masjid yang meliputi semua pengurus masjid, baik sebagai pengambil kebijakan maupun yang bertugas langsung secara harian di masjid, yang merupakan bagian dari kegiatan dan aktifitas memakmurkan masjid, termasuk juga dalam hal ini adalah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan aktifitas harian masjid.

1. Hasil Kuesioner Data Responden

a. Lokasi Penelitian

Penelitian berupa penyebaran angket kepada para responden telah peneliti lakukan, dimulai sejak tanggal 4 Januari 2008 sampai dengan 29 Februari 2008. Beberapa tempat lokasi yang dituju

diantaranya adalah Masjid Kampus UGM, Masjid Muhajidin UNY, Masjid Ulil Albab UII, Masjid Al-Muqtasidin FE UII, Masjid Al-Itqan UMY, Masjid UIN Sunan Kalijaga, Masjid Mardiyah UGM, Masjid Kampus I UAD, Masjid Kampus II UAD, Masjid Kampus III UAD, Masjid Syuhada, Masjid Jogokariyan, Masjid Pogung Raya, Masjid Muttaqin Beringharjo, Masjid Nurul Fajri, Masjid Al-Karim Pogung Lor, Masjid Pangeran Diponegoro, Masjid At-Taubah Pogung, Masjid An-Nur Jatimulyo, dan Masjid Besar Kauman. Dan dari 20 masjid tersebut didapat data sebanyak 60 responden.

b. Analisa Data Responden

Berdasarkan pada hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, maka peneliti telah mendapatkan beberapa data responden yaitu para takmir masjid dari berbagai masjid yang ada di wilayah kota Yogyakarta dan sekitarnya yang menjadi objek penelitian.

1) Usia Responden

Klasifikasi berdasarkan usia dimaksudkan untuk mengetahui karakter responden dan jumlah dari prosentasi responden berdasarkan usia. Mengenai usia responden untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Usia Responden

	Usia Responden	Frekuensi	Prosentase
Valid	20 – 30	38	63,4%
	31 – 40	10	16,6%
	41 – 50	6	10%
	50 tahun ke atas	6	10%
	Total	60	100%

Sumber : Data Primer, 2008

Dari tabel terlihat bahwa sebagian besar para takmir berusia di antara 20 sampai 30 tahun yaitu sebanyak 63,4%. Selanjutnya 16,6% berusia antara 31 sampai 40 tahun. Sedangkan yang berusia 41 sampai 50 tahun sebanyak 6 orang atau 10% dan yang berusia di atas 50 tahun juga sebanyak 6 orang atau sebesar 10%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar para takmir masjid di Yogyakarta ini berada pada usia produktif dalam bekerja, hal ini memberikan kesan yang positif.

2) Jenis Kelamin Responden

Mengenai jenis kelamin responden, dari hasil survei nampak tidak lagi dimonopoli oleh kaum laki-laki. Untuk lebih jelasnya, mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.2
Jenis Kelamin Responden

	Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase
Valid	Laki-laki	51	85%
	Perempuan	9	15%
	Total	60	100%

Sumber : Data Primer, 2008

Dari tabel di atas terlihat bahwa meskipun peran sebagai takmir masjid tidak lagi dimonopoli oleh laki-laki, akan tetapi sebagian besar secara kuantitas jumlah takmir laki-laki masih lebih banyak dari takmir perempuan. 85% takmir masih terdiri dari laki-

laki dan sisanya sebanyak 15% terdiri dari kaum perempuan. Hal positif yang patut diperhatikan adalah adanya kaum perempuan di jajaran takmir ternyata berangkat dari kesadaran akan pentingnya hijab antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aktifitas dan kegiatan ketakmiran, sehingga dengan demikian kebutuhan akan takmir dari kaum perempuan tujuannya adalah jelas.

3) Pendidikan Terakhir

Pendidikan terakhir responden bermacam-macam mulai dari SMU atau yang sederajat, perguruan tinggi dan lainnya. Untuk lebih jelasnya, mengenai pendidikan terakhir responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.3
Pendidikan Terakhir Responden

		Frekuensi	Prosentase
Valid	SMU/SMK sederajat	37	61,7
	Diploma (I/II/III)	4	6,7
	Sarjana (S1/S2/S3)	19	31,7
	Total	60	100,0

Sumber : Data Primer, 2008

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pendidikan terakhir responden atau para takmir dari masjid-masjid yang diteliti, pada tingkat SMU sebanyak 61,7%, yang berpendidikan perguruan tinggi Diploma sebanyak 6,7%, dan yang berpendidikan perguruan tinggi Sarjana strata 1, 2 dan 3 sebanyak 31,7%. Sehingga

responden dalam penelitian ini didominasi oleh mereka yang memiliki latar belakang pendidikan pada perguruan tinggi.

4) Pekerjaan

Pekerjaan responden dalam penelitian ini bermacam-macam, ada yang pegawai, wiraswasta, Dosen pada suatu perguruan tinggi dan lainnya. Untuk lebih jelas mengenai pekerjaan responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.4
Pekerjaan Responden

		Frekuensi	Prosentase
Valid	Pegawai	4	6,7
	Wiraswasta	10	16,7
	Dosen	2	3,3
	Lainnya	44	73,3
	Total	60	100,0

Sumber : Data Primer, 2008

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil sebanyak 6,7%, yang berprofesi sebanyak wiraswasta 16,7%, yang berprofesi sebagai Dosen sebanyak 3,3% dan sisanya sebanyak 73,3% adalah selain ketiga profesi yang disebut di atas. Dan dari angket di dapat data bahwa 73,3% sisanya ini, yang mendominasi ternyata berprofesi sebagai pelajar atau mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta.

5) Rata-rata penghasilan atau pengeluaran perbulan

Seperti yang kita ketahui pada poin ke-2, bahwa profesi yang mendominasi responden adalah pelajar/mahasiswa, maka rata-rata penghasilan para responden yang mendominasi pun kurang dari Rp 500.000,00 per bulan. Agar mendapatkan data yang lebih lengkap perhatikan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.5
Rata-rata penghasilan per bulan responden

		Frekuensi	Prosentase
Valid	< Rp 500.000	36	60,0
	Rp 500.000 – Rp 1.000.000	10	16,7
	Rp 1.000.001 – Rp 1.500.000	2	3,3
	Rp 1.500.001 – Rp 2.000.000	6	10,0
	> Rp 2.000.000	6	10,0
	Total	60	100,0

Sumber : Data Primer, 2008

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang rata-rata penghasilannya per bulan kurang dari Rp 500.000,00 sebanyak 60%, sedangkan yang rata-rata penghasilannya sebanyak antara Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 1.000.000,00 sebanyak 16,7%, yang antara Rp 1.000.001,00 sampai dengan Rp 1.500.000,00 sebanyak 3,3%, yang rata-rata penghasilannya antara Rp 1.500.000,00 sampai dengan Rp 2.000.000,00 sebanyak 10,0%. Dan yang rata-rata penghasilannya per bulan lebih besar atau di atas Rp 2.000.000,00 sebanyak 10%.

6) Lama waktu terlibat dalam ketakmuran Masjid

Selanjutnya salah satu kriteria yang diteliti dari para responden adalah lamanya waktu terlibat dalam ketakmuran masjid. Lama responden dalam ketakmuran masjid digolongkan menjadi enam golongan yaitu, kurang dari 1 tahun, antara 1 sampai 2 tahun, antara 2,1 sampai 3 tahun, antara 3,1 sampai 4 tahun, antara 4,1 sampai 5 tahun dan lebih dari 5 tahun. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.6
Lama responden terlibat dalam Ketakmuran Masjid

		Frekuensi	Prosentase
Valid	< 1 tahun	15	25,0
	1 – 2 tahun	16	26,7
	2,1 – 3 tahun	4	6,7
	3,1 – 4 tahun	5	8,3
	4,1 – 5 tahun	2	3,3
	> 5 tahun	18	30,0
	Total	60	100,0

Sumber : Data Primer, 2008

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terbanyak dari lama responden terlibat dalam ketakmuran masjid adalah lebih dari 5 tahun, yang mencapai jumlah 30% responden. Sedangkan sisanya sebanyak 70% lainnya diisi oleh responden yang masa waktu terlibat dalam ketakmuran masjid sebagai berikut : 26,7% responden masa terlibat dalam ketakmuran selama 1 sampai 2 tahun, 25% responden terlibat selama kurang dari 1 tahun, 8,3% responden terlibat selama 3,1 sampai 4 tahun, 6,7% responden

terlibat selama 2,1 sampai 3 tahun, dan sisanya sebanyak 3,3% responden terlibat dalam ketakmuran selama 4,1 sampai 5 tahun.

7) Organisasi masyarakat atau organisasi dakwah

Jika poin empat membahas mengenai lama para responden terlibat dalam ketakmuran masjid, maka poin kelima ini membahas tentang organisasi masyarakat atau organisasi dakwah yang diikuti oleh para responden. Dan hasil penelitian melalui angket dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.7
Organisasi Masyarakat Responden

		Frekuensi	Prosentase
Valid	Muhammadiyah	17	28,3
	Nahdatul Ulama	4	6,7
	Al Irsyad	1	1,7
	Lainnya	38	63,3
	Total	60	100,0

Sumber : Data Primer, 2008

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden yang menjadi anggota organisasi Muhammadiyah sebanyak 28,3%. Jumlah ini lebih banyak dari responden warga Nahdatul Ulama yang hanya 6,7% dan warga Al-Irsyad yang hanya 1,7%. Sedangkan sisanya sebanyak 63,3% adalah selain Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan Al-Irsyad.

8) Hasil analisis tingkat pengetahuan takmir terhadap fiqih wakaf

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan para takmir masjid terhadap fiqih wakaf, peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut :

Kurang baik = $X < \text{mean} - \text{SD}$

Sedang = $\text{Mean} - \text{SD} \leq X \leq \text{mean} + \text{SD}$

Sangat baik = $X > \text{mean} + \text{SD}$

Dan setelah data dianalisa dengan statistik deskriptif, maka hasilnya menunjukkan bahwa :

Kurang baik = $X < \text{mean} - \text{SD}$
 $= X < 21,08 - 1,27$
 $= X < 19,81$

Sedang = $\text{Mean} - \text{SD} \leq X \leq \text{mean} + \text{SD}$
 $= 19,81 \leq X \leq 22,35$

Sangat baik = $X > \text{mean} + \text{SD}$
 $= X > 22,35$

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka selanjutnya data yang berkenaan dengan pengetahuan para takmir masjid terhadap fiqih wakaf dianalisa. Dan hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.8
 Klasifikasi Tingkat Pengetahuan Takmir
 Terhadap Fiqih Wakaf

No.	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1.	Kurang baik	10	16,7
2.	Sedang	50	83,3
3.	Sangat baik	0	
	Total	60	100,0

Sumber : Data diolah 2008

Klasifikasi tingkat pengetahuan para takmir masjid terhadap fiqih wakaf dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu kurang baik, sedang dan sangat baik. Dan dari tabel di atas terlihat bahwa 83,3% pengetahuan para takmir terhadap fiqih wakaf adalah sedang yang berarti cukup baik. Sedangkan tingkat pengetahuan para takmir masjid yang kurang baik sebanyak 16,7%. Dengan demikian dari para takmir tidak ada yang tingkat pengetahuannya terhadap fiqih wakaf yang sangat baik, akan tetapi meskipun demikian tingkat pengetahuan para takmir terhadap fiqih wakaf sudah cukup baik.

9) Hasil analisis tingkat pengetahuan takmir terhadap wakaf tunai

Dengan rumus statistik deskriptif yang sama, akan tetapi dengan skor kriteria yang tentunya berbeda, selanjutnya peneliti menganalisa data pengetahuan para takmir masjid terhadap konsep wakaf tunai dengan kriteria sebagai berikut:

Kurang baik $= X < \text{mean} - \text{SD}$

Sedang $= \text{Mean} - \text{SD} \leq X \leq \text{mean} + \text{SD}$

Sangat baik $= X > \text{mean} + \text{SD}$

Dan setelah data dianalisa dengan statistik deskriptif, maka hasilnya menunjukkan bahwa :

Kurang baik $= X < \text{mean} - \text{SD}$

$= X < 28,3 - 2,35$

$= X < 25,95$

Sedang = $\text{Mean} - \text{SD} \leq X \leq \text{mean} + \text{SD}$

$$= 25,95 \leq X \leq 30,65$$

Sangat baik = $X > \text{mean} + \text{SD}$

$$= X > 30,65$$

Dan untuk lebih jelas mengenai tingkat pengetahuan para takmir masjid terhadap konsep wakaf tunai, maka hasil analisa data akan dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.9
Klasifikasi tingkat pengetahuan takmir
terhadap konsep wakaf tunai

No.	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1.	Kurang baik	7	11,7
2.	Sedang	49	81,7
3.	Sangat baik	4	6,7
	Total	60	100,0

Sumber : Data diolah 2008

Untuk klasifikasi tingkat pengetahuan para takmir masjid terhadap konsep wakaf tunai juga dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu kurang baik, sedang dan sangat baik. Dan dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 6,7% tingkat pengetahuan para takmir masjid terhadap konsep wakaf tunai adalah sangat baik. Sementara itu sebanyak 81,7% tingkat pengetahuan para takmir terhadap konsep wakaf tunai adalah sedang yang berarti cukup baik. Sedangkan sisanya, sebanyak 11,7% tingkat pengetahuan takmir terhadap konsep wakaf tunai adalah kurang baik. Sehingga dengan demikian dapat diartikan bahwa tingkat pengenalan dan

pengetahuan para takmir terhadap konsep wakaf tunai sudah cukup baik.

10) Hasil analisis persepsi takmir terhadap konsep wakaf tunai

Adapun untuk mengetahui bagaimana persepsi para takmir masjid terhadap konsep wakaf tunai, maka peneliti dalam hal ini berusaha mendiskripsikan persepsi para takmir tersebut dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Kurang baik = $X < \text{mean} - \text{SD}$

Sedang = $\text{Mean} - \text{SD} \leq X \leq \text{mean} + \text{SD}$

Sangat baik = $X > \text{mean} + \text{SD}$

Selanjutnya, setelah data dianalisa dengan statistik deskriptif, maka dibuat klasifikasi sebagai berikut:

Kurang baik = $X < \text{mean} - \text{SD}$

= $X < 49,1 - 6,63$

= $X < 42,47$

Sedang = $\text{Mean} - \text{SD} \leq X \leq \text{mean} + \text{SD}$

= $42,47 \leq X \leq 49,1$

Sangat baik = $X > \text{mean} + \text{SD}$

= $X > 49,1$

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, maka selanjutnya dari data mengenai persepsi para takmir masjid terhadap konsep wakaf tunai menunjukkan hasil klasifikasi sebagaimana berikut:

Tabel 5.10
Klasifikasi persepsi takmir terhadap
konsep wakaf tunai

No.	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1.	Kurang baik	9	15,0
2.	Sedang	22	36,7
3.	Sangat baik	29	48,3
	Total	60	100,0

Sumber : Data diolah 2008

Hasil analisa terhadap data persepsi para takmir masjid terhadap konsep wakaf tunai menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi para takmir masjid terhadap konsep wakaf tunai adalah positif sebagaimana hal ini ditunjukkan pada tabel yaitu sebanyak 48,3% persepsi responden adalah sangat baik, 36,7% persepsi responden adalah sedang yang artinya juga cukup baik, sedangkan sisanya, hanya sebanyak 15% yang menunjukkan persepsi mereka kurang baik.

11) Hasil analisis minat takmir terhadap konsep wakaf tunai

Sementara itu, untuk klasifikasi minat responden atau para takmir masjid terhadap konsep wakaf tunai, peneliti peneliti membagi menjadi dua bagian yaitu berminat dan tidak berminat. Dan dalam hal ini peneliti menggunakan *median* sebagai *cut off* poinnya, sebagaimana berikut:

Berminat $\geq$ Median

Berminat ≥ 12

Tidak Berminat $<$ Median

Tidak Berminat < 12

Dengan kriteria tersebut diatas, ternyata hasilnya menunjukkan hal sebagai berikut:

Tabel 5.11
Klasifikasi Minat takmir terhadap
konsep wakaf tunai

No.	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1.	Berminat	49	81,7
2.	Tidak berminat	11	18,3
	Total	60	100,0

Sumber : Data diolah 2008

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian responden atau para takmir masjid berminat terhadap konsep wakaf tunai, sebagaimana hal tersebut ditunjukkan oleh hasil penghitungan yang ada dalam tabel yaitu sebanyak 81,7% responden berminat. Sedangkan sisanya sebanyak 18,3% menunjukkan tidak berminat.

12) Hasil Uji Asumsi Regresi

a) Uji Normalitas

Uji asumsi normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk melakukan uji normalitas, peneliti menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro Wilk test, dengan kriteria pengujian sebagai berikut:¹

¹ Singgih Santoso, *Mengolah Data secara Profesional*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001), hlm. 212.

H0 : Distribusi data mengikuti distribusi normal atau mendekati normal

H1 : Distribusi data tidak mengikuti distribusi normal

Dimana :

p-value > 5 % maka H0 diterima

p-value < 5 % maka H0 ditolak

dari hasil uji normalitas variabel pengetahuan agama diperoleh output sebagai berikut:

Tabel 5.12

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pengetahuan	,245	60	,211	,832	60	,354
Persepsi	,103	60	,175	,954	60	,230
Minat	,474	60	,300	,473	60	,233

a. Lilliefors Significance Correction

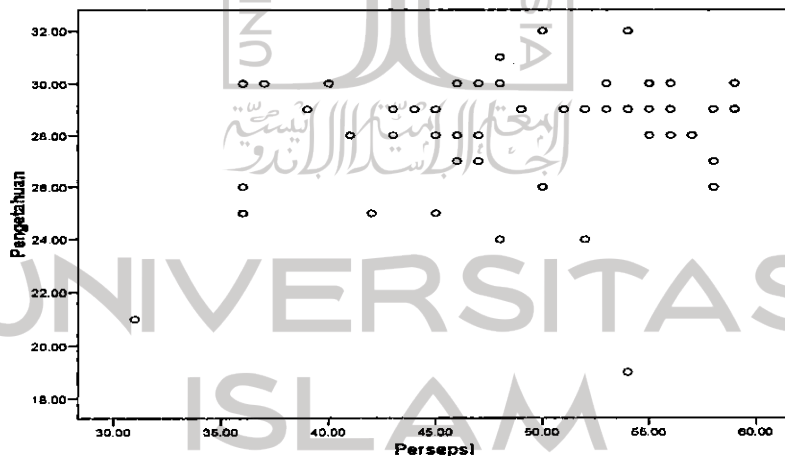
karena hasil uji K-S dan S-W menghasilkan p-value lebih besar dari 5 % maka H0 diterima dengan kata lain distribusi variabel pengetahuan wakaf tunai, persepsi dan minat mengikuti distribusi normal.

b) Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi kesamaan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola

tertentu pada grafik dengan ketentuan, pertama; jika pola tertentu atau titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka telah terjadi heteroskedastisitas, kedua; jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.² Dan metode yang digunakan dalam hal ini adalah *scatter plots*. Dan hasil dari uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Gambar 5.1
Grafik scatter plots hasil uji heteroskedastisitas



Dari hasil uji heteroskedastisitas tersebut terlihat bahwa data menyebar serta tidak ada pola yang jelas serta maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas.

² *Ibid.* hlm. 208

c) Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah korelasi antar variabel independen, perlu dilakukan uji multikolinieritas, jika variabel independen lebih dari satu. Pedoman suatu model regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah, pertama; mempunyai nilai VIF (Variance Inflation Factor) disekitar angka 1, kedua; mempunyai angka TOLERANCE mendekati 1. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka berarti terjadi multikolinearitas. Padahal model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.³ Dan hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.13

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan	,952	1,051
	Persepsi	,952	1,051

a. Dependent Variable: Minat

Dari hasil uji di lampiran diketahui bahwa nilai tolerance mendekati 1 dan VIF disekitar 1 yang berarti bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas.

³ Ibid. hlm. 204. lihat juga Alghifari, *Analisis Regresi: Teori, Kasus dan Solusi*, Edisi ke-2, (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm.84.

d) Uji Autokorelasi

Yaitu korelasi sesama urutan pengamatan dari waktu ke waktu.

Untuk memeriksa adanya autokorelasi memakai uji Durbin-Watson. Menurut Singgih⁴, ada beberapa kriteria untuk mendeteksi autokorelasi, yaitu :

- (1) DW di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- (2) DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.
- (3) DW di atas +2 berarti autokorelasi negatif.

Dan hasil dari Uji Autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.14
Model Summary(b)

Model	Durbin-Watson
1	1,996 (a)

a Predictors: (Constant), Persepsi, Pengetahuan
b Dependent Variable: Minat

karena nilai Durbin Watson sebesar 1,996 adalah terletak antara -2 sampai +2 berarti bahwa model regresi yang peneliti buat tidak terjadi gejala autokorelasi.

13) Analisis Regresi

Dalam melakukan analisis regresi linier ini peneliti menggunakan *metode enter*, karena hanya terdiri dari dua variabel independen saja, sehingga semua variabel independen langsung

⁴ Singgih Santoso, *Mengolah Data secara Profesional*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001), hlm. 217-219.

dimasukkan kedalam model. Selanjutnya dari hasil uji regresi yang dilakukan dengan bantuan software statistik SPSS diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5.15
Hasil Uji Regresi

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	p-value
Konstanta	0,142	0,327	0,000
Pengetahuan wakaf	0,02	0,355	0,024
Persepsi	0,038	0,868	0,038
R	= 0,259		
R ²	= 0,067		
Adj R ²	= 0,034		
F Hitung	= 2,042		
P-value Uji F	= 0,014		

Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 0,142 + 0,02 \text{ Pengetahuan wakaf} + 0,038 \text{ Persepsi Nilai}$$

Konstanta sebesar 0,142 berarti bahwa Minat akan sebesar 0,142 poin jika variabel Pengetahuan wakaf dan persepsi tidak ada.

Koefisien regresi variabel Pengetahuan wakaf (β_1) = 0,02 berarti bahwa minat wakaf akan bertambah sebesar 0,02 poin jika Pengetahuan wakaf meningkat sebesar satu poin dan variabel lain konstan. Koefisien regresi persepsi (β_2) = 0,038 berarti bahwa minat akan meningkat sebesar 0,038 poin jika persepsi meningkat satu poin dan variabel lain konstan. Dan langkah selanjutnya adalah melakukan uji t dan uji Anova.

a) Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh independen variabel secara partial terhadap dependen variabel.

Untuk menguji digunakan hipotesis sebagai berikut :

H0 : Pengetahuan wakaf dan persepsi secara partial tidak mempengaruhi minat

H1 : Pengetahuan wakaf dan persepsi secara partial mempengaruhi minat

Dari output diketahui bahwa nilai t hitung untuk variabel Pengetahuan wakaf sebesar 0,355 dengan p-value sebesar 0,024 karena p-value $< 0,05$ maka H0 ditolak yang berarti bahwa Pengetahuan wakaf secara partial mempengaruhi minat. Kemudian diketahui bahwa nilai t hitung untuk variabel Persepsi sebesar 0,868 dengan p-value sebesar 0,038 karena p-value $< 0,05$ maka H0 ditolak yang berarti bahwa persepsi secara partial mempengaruhi minat.

b) Uji Anova

Uji anova atau uji F berfungsi untuk mengetahui apakah model regresi yang dibuat peneliti baik atau tidak. Dengan melihat pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dalam model regresi ini, terdapat dua variabel independen sehingga terdapat dua buah β .

Dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1, \beta_2 = 0$ atau Koefisien β_1, β_2 tidak mempengaruhi Y

$H_1 : \beta_1, \beta_2 \neq 0$ atau Koefisien β_1, β_2 mempengaruhi Y

Dimana :

Jika p-value < 0,05 maka H_0 ditolak dan

Jika p-value > 0,05 maka H_0 diterima

Dari hasil uji ANOVA didapat F hitung sebesar 2,042 dengan tingkat signifikansi 0,014. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 (0,00), maka H_0 ditolak atau dengan kata lain koefisien β_1 dan β_2 mempengaruhi Y. Sehingga dapat kita katakan model regresi dapat dipakai untuk memprediksi minat.

c) Uji Korelasi

Untuk mengetahui kekuatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara total dapat dilihat pada nilai korelasinya. Terlihat nilai Korelasi total sebesar 0,259 yang berarti hubungan antara pengetahuan dan persepsi terhadap minat adalah lemah dan positif. Hubungan kedua variabel positif artinya bahwa hubungan keduanya searah, jika pengetahuan dan persepsi meningkat maka minat akan meningkat pula.

d) Uji Determinasi

Berdasar analisis diketahui bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,067 artinya bahwa hanya 6,7 % perubahan minat

dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan persepsi, sedangkan sisanya atau sebesar 93,3 % dipengaruhi faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

14) Hasil analisis jawaban para responden untuk aspek pengetahuan para takmir terhadap dunia perwakafan di Indonesia

Untuk aspek lembaga wakaf atau institusi tertentu yang menangani masalah perwakafan di Indonesia seperti Badan Wakaf Indonesia dan Tabung Wakaf Indonesia, pengetahuan para responden atau dalam hal ini para takmir masjid terhadap dua lembaga wakaf ini adalah lemah. Dari data yang terkumpul menunjukkan bahwa sebagian besar para responden menyatakan kurang mengetahui tentang keberadaan dua lembaga tersebut. Dari 60 responden, yang menyatakan mengetahui Badan Wakaf Indonesia hanya 20 responden atau sama dengan 33,4%, sedangkan sisanya sebanyak 40 responden atau sama dengan 66,6% menyatakan kurang mengetahui. Adapun terhadap Tabung Wakaf Indonesia 7 responden atau sama dengan hanya 11,7% menyatakan mengetahui dan sisanya yaitu sebanyak 53 responden atau sama dengan 88,3% menyatakan tidak tahu. Sebagian besar responden memberikan penjelasan dan alasan mengapa mereka kurang mengetahui dua lembaga tersebut adalah sejauh yang mereka ketahui yang menangani dan mengelola wakaf di

Indonesia hanyalah Departemen Agama Republik Indonesia dan selain itu mereka menyatakan tidak pernah mendengar sosialisasi dari dua lembaga tersebut.

Untuk aspek pengetahuan terhadap undang-undang wakaf dan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf tunai, sebagian besar pengetahuan responden terhadap dua aspek ini ternyata juga lemah. Dari 60 responden yang dijadikan sampel, hanya 10 responden atau sama dengan 16,6% yang menyatakan mengetahui fatwa MUI tentang wakaf tunai, dan sisanya sebanyak 50 responden atau sebanyak 83,4% menyatakan tidak tahu. Sebagian besar menyatakan hal itu terjadi karena mereka memang kurang dalam hal mengakses informasi tentang wakaf dan perwakafan. Mereka mendapatkan informasi tentang wakaf dan perwakafan termasuk wakaf tunai hanya dari pengajian atau kajian-kajian tertentu dari para pembicara di masjid-masjid dan koran serta majalah-majalah atau bulletin-bulletin islami tapi informasinya tidak begitu mendalam.

Walaupun informasi yang diterima oleh para takmir tidak begitu lengkap akan tetapi hampir semua responden menyatakan bahwa konsep wakaf tunai memiliki peluang lebih baik jika dalam pengembangannya melibatkan masjid-masjid atau dikembangkan melalui jaringan masjid-masjid. Hal ini dimungkinkan karena umat lebih dekat dengan masjid daripada dengan lembaga

keuangan seperti bank atau baitul mal wa tamwil. Yang demikian sepertinya menegaskan adanya resistensi umat islam terhadap lembaga keuangan apalagi setelah muncul dan ditegaskannya kembali fatwa MUI tentang keharaman bunga bank.

Adapun mengenai sebagian responden yang memang menyatakan tidak berminat terhadap konsep wakaf tunai alasan yang mereka ajukan adalah mereka tidak yakin bahwa wakaf dengan uang dalam hukum islam adalah sah. Selain itu mereka juga tidak yakin wakaf dengan uang dapat terjaga kelestariannya padahal harta wakaf harus dijaga kelestariannya. Oleh sebab itu mereka meragukan konsep wakaf tunai dapat diterima oleh masyarakat di Indonesia.

B. Hasil dari wawancara peneliti dengan para responden dan observasi peneliti dilapangan didapat beberapa temuan sebagaimana berikut:

1. Sebagian dari para takmir masjid dalam aktifitasnya mengelola aset dan aktifitas masjid ada yang digaji dan ada yang tidak digaji. Dalam hal ini yang menggaji bukanlah masjid akan tetapi yayasan atau lembaga atau institusi tertentu atau unit usaha tertentu yang dimiliki oleh masjid, seperti kasus para takmir dari Masjid Syuhada dan takmir dari Masjid Kampus Universitas Gajah Mada serta takmir dari Masjid Jogokariyan.
2. Seluruh masjid dari para takmir yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki aktifitas kajian dalam setiap minggunya dengan berbagai tema

seperi masalah aqidah, ibadah, akhlak, hukum, ekonomi islam, hingga masalah wawasan politik islam. Hal ini dijelaskan oleh para takmir banyak membantu meningkatkan pengetahuan dan wawasan keislaman termasuk bidang ekonomi islam dan filantropi islam seperti tentang zakat, infaq, sadaqah dan wakaf , termasuk juga dalam hal ini adalah konsep wakaf tunai. Dan salah satu masjid yang pernah mengadakan seminar tentang wakaf tunai adalah Masjid Jogokariyan.

3. Dari hasil wawancara dan observasi dilapangan peneliti mendapatkan ada sebagian masjid yang memiliki unit-unit usaha dan ada yang tidak memiliki unit-unit usaha. Jenis unit-unit usaha yang dimiliki antara lain toko klontong, mobil atau truk untuk jasa angkutan, persewaan ruang pertemuan, dan lahan parkir. Hal ini menunjukkan kreatifitas para takmir masjid yang sangat baik dalam hal mengembangkan dan memanfaatkan aset masjid serta dalam rangka meningkatkan kemandirian masjid. Dan semua unit usaha itu juga dijadikan sebagai sarana mempererat tali silaturrahim diantara jamaah masjid.
4. Salah satu sumber dana yang dimiliki oleh masjid yang bersifat rutin adalah kotak amal infaq dan sadaqah pada setiap hari jumat. Salah satu aspek ini penting untuk diperhatikan karena dapat dijadikan sebagai salah satu parameter potensi dan kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh suatu masjid. Dari hasil wawancara dan observasi dilapangan diketahui bahwa sebanyak 10 masjid atau sama dengan 50% dari masjid yang diteliti pendapatan kotak infaqnya adalah berkisar antara Rp.1.000.000,00 sampai Rp.3.000.000,00

rupiah per jumat, selanjutnya 9 masjid atau sama dengan 45% pendapatan kotak infaqnya adalah berkisar antara Rp.400.000,00 sampai Rp.900.000,00 per jumat dan sebanyak 1 masjid atau sama dengan 5% pendapatannya berkisar antara Rp.4.500.000,00 sampai Rp.5.000.000,00 per jumat. Artinya dengan modal dari jumlah nominal yang ada dan terbilang tersebut ditambah dengan pemasukan dari sumber yang lain, masjid-masjid tersebut memiliki potensi yang sangat baik untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif dan memiliki manfaat yang berkesinambungan. Dimana pada akhirnya masjid tidak hanya menjadi pusat pendidikan spiritual saja tapi juga dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat.

5. Informasi tentang wakaf dan perwakafan termasuk wakaf tunai didapatkan oleh para takmir masjid sebagian besar dari pengajian atau kajian-kajian tertentu yang disampaikan oleh para pembicara atau dai atau khatib yang ada di masjid-masjid. Dan selain itu informasi juga didapat melalui koran serta majalah-majalah atau bulletin-bulletin islami tapi informasinya tidak begitu mendalam. Hal ini terjadi bukan hanya karena kurangnya sosialisasi dari lembaga-lembaga yang bertanggungjawab terhadap hal ini tapi juga disebabkan oleh faktor kurangnya para takmir mengakses informasi tentang wakaf dan perkembangannya, ketimbang mengakses informasi tentang zakat, sebagaimana hal ini diakui oleh sebagian takmir masjid.

C. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan, persepsi dan minat para takmir masjid terhadap konsep wakaf tunai. Selain itu penelitian ini juga diarahkan untuk melihat sejauh mana pengaruh variabel pengetahuan dan persepsi para takmir masjid terhadap konsep wakaf tunai pada minat para takmir terhadap konsep wakaf tunai. Selanjutnya penelitian ini juga mencari jawaban manakah variabel yang lebih dominan dalam memberikan pengaruh pada minat para takmir masjid terhadap konsep wakaf tunai. Dan selanjutnya dari semua uraian dan penjelasan serta pembahasan akan disimpulkan apakah konsep wakaf tunai ini berpotensi baik untuk dikembangkan di Yogyakarta melalui masjid-masjid di kota Yogyakarta dan sekitarnya.

Selain itu manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang masjid dan takmir masjid secara komprehensif yang berkaitan dengan pengembangan konsep wakaf tunai melalui masjid-masjid. Hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan oleh para takmir masjid dan para sarjana muslim untuk memperkuat institusi masjid sekaligus menjadi sarana untuk lebih mempercepat proses pemahaman masyarakat terhadap konsep wakaf tunai. Dengan demikian posisi dan tujuan penelitian terhadap pengetahuan, persepsi dan minat dari takmir masjid akan konsep wakaf tunai menjadi jelas.

Persepsi seseorang secara teori dapat timbul dari pengetahuan dan pengalaman yang telah diperolehnya, baik yang dilakukan sendiri maupun

kesan dari orang lain. Akumulasi dari pengetahuan dan persepsi akan mampu membentuk suatu opini, asumsi, kesimpulan atau bahkan minat tentang sesuatu yang telah dialaminya, yang selanjutnya dapat mewujudkan menjadi atau melahirkan suatu tindakan. Hal ini sesuai dengan gambaran yang dijelaskan dalam kerangka teori dan kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini.

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa tingkat pengetahuan para takmir masjid terhadap konsep wakaf tunai adalah cukup baik terbukti dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar takmir yaitu sebanyak 81,7% memiliki pengetahuan yang cukup baik terhadap konsep wakaf tunai. Sehingga dengan demikian hal ini mengindikasikan bahwa konsep wakaf tunai telah dikenal dan diketahui secara cukup baik oleh para takmir masjid.

Adapun tingkat persepsi para takmir masjid terhadap konsep wakaf tunai dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi para takmir adalah sangat baik sebagaimana ditunjukkan oleh hasil penelitian bahwa sebagian besar para takmir sebanyak 48,3% tingkat persepsinya adalah sangat baik dan 36,7% tingkat persepsi para takmir lainnya adalah cukup baik sedangkan sisanya sebanyak 15% adalah kurang baik, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan secara dominan, bahwa persepsi para takmir adalah sangat baik. Dengan demikian hal ini juga dapat diartikan bahwa tingkat perhatian, interpretasi, penerimaan dan apresiasi para takmir masjid terhadap konsep wakaf tunai secara dominan adalah juga sangat baik.

Sedangkan untuk aspek minat, hasil penelitian menunjukkan bahwa 81,7% para takmir masjid yang menjadi responden penelitian berminat terhadap konsep wakaf tunai dan sisanya sebanyak 18,3% menyatakan tidak berminat terhadap konsep wakaf tunai. Mereka yang tidak berminat terhadap konsep wakaf tunai setidaknya memiliki dua alasan utama sebagaimana juga diketahui dari hasil wawancara yaitu selain mereka tidak yakin bahwa harta wakaf dapat dijamin kelestariannya jika dalam bentuk uang tunai, mereka juga ragu apakah berwakaf dengan uang tunai adalah sah menurut hukum islam. Akan tetapi meskipun demikian dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar para takmir masjid berminat terhadap konsep wakaf tunai. Sehingga dengan demikian dapat dipahami pula bahwa kecenderungan, keinginan, ketertarikan serta harapan para takmir masjid terhadap konsep wakaf tunai adalah sangat besar.

Selanjutnya dari analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti dengan metode regresi dan dilanjutkan dengan melakukan uji t didapatkan nilai t hitung untuk variabel pengetahuan terhadap wakaf tunai sebesar 0,355 dengan p-value sebesar 0,024 yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga dengan demikian dapat diartikan bahwa variabel pengetahuan wakaf secara parsial mempengaruhi minat. Demikian pula dengan hasil uji t untuk variabel persepsi terhadap wakaf tunai didapatkan nilai t hitung sebesar 0,868 dengan p-value sebesar 0,038 dan lebih kecil dari 0,05 sehingga dengan demikian dapat diartikan pula bahwa variabel persepsi terhadap konsep wakaf tunai secara parsial mempengaruhi minat. Dengan demikian hasil analisis data

menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan variabel persepsi masing-masing memiliki pengaruh nyata terhadap minat dan secara bersamaan mempengaruhi minat.

Sementara itu dari hasil analisa data dengan metode regresi juga didapat dan diketahui nilai koefisien R square sebesar 0,259 yang berarti bahwa hubungan antara pengetahuan dan persepsi terhadap minat adalah bersifat lemah dan positif yang artinya meskipun sifat hubungannya lemah tapi masih searah, jika pengetahuan dan persepsi meningkat maka minat akan meningkat pula. Dan tingkat pengaruh dalam hubungan itu dapat dijelaskan dengan uji determinasi, dimana diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,067, artinya dengan hasil ini dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan dan persepsi terhadap wakaf tunai dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel minat hanya sebesar 6,7%, sedangkan sisanya sebesar 93,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain selain variabel pengetahuan dan persepsi. Atau dengan bahasa lain bahwa hanya 6,7% perubahan minat yang dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan persepsi, sedangkan sisanya atau sebesar 93,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak digunakan sebagai model dalam penelitian ini. Adapun faktor lain diduga oleh peneliti dapat mempengaruhi minat selain faktor pengetahuan dan persepsi misalnya adalah faktor kesejahteraan, ketersediaan dan kemudahan pelaksanaan proses wakaf tunai serta tingkat kepercayaan wakif kepada lembaga-lembaga penerima wakaf tunai yang ada di Indonesia.

Dan jika dicermati lebih dalam dari hasil analisa diatas, maka hasil temuan survei ini nampaknya juga mengkonfirmasi tentang kerangka fiqih

wakaf yang selama ini dianut ditengah masyarakat yang cenderung lebih dekat dengan kerangka fiqh wakaf mazhab Syafi'i sebagaimana ditegaskan oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh tim CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini para takmir masjid di Yogyakarta pada tingkat tertentu lebih terbuka untuk membangun perspektif fiqh wakaf yang lebih adaptif dengan perubahan dan perkembangan zaman, serta situasi dan kondisi. Hal ini dapat dilihat dari indikator variabel pengetahuan dan persepsi para takmir masjid terhadap wakaf tunai, seperti pengetahuan terhadap pengertian, potensi dan manfaat dari wakaf tunai rata-rata 84% jawaban mereka adalah positif. Demikian pula untuk persepsi terhadap konsep, potensi dan manfaat dari wakaf tunai, 82% jawaban dari para takmir adalah positif. Dan hal ini juga semakin dikuatkan dari indikator variabel minat yaitu dari aspek kognisi, emosi dan konosi yang menunjukkan 89% jawaban dari para takmir adalah positif atau dengan pengertian mereka berminat terhadap wakaf tunai.

Sementara itu dari penelitian yang lebih mendalam terhadap hasil uji dari indikator-indikator variabel pengetahuan dan persepsi pada wakaf tunai terungkap pula bahwa pandangan para takmir terhadap konsep wakaf produktif adalah semakin positif. Hal ini menjadi jelas berdasar dari hasil jawaban tentang pengetahuan dan persepsi para takmir terhadap wakaf benda-benda bergerak seperti mobil, uang, saham atau perhiasan dan buku, 83% jawaban mereka adalah positif atau dengan kata lain mereka setuju. Maka hasil temuan ini secara tidak langsung juga menguatkan penilaian al-Kabisi terhadap konsep Ekonomi Islam yang menurutnya bahwa saat ini sistem dan

ilmu ekonomi Islam lebih cenderung mengadopsi kerangka pikir fiqih mazhab hanafi dalam hal praktek dan arah pengembangan konsep wakaf kontemporer, dan menjadi bagian dari sistem keuangan publik dari sistem dan ilmu ekonomi Islam yang saat ini terus berkembang.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa tingkat pengetahuan para takmir masjid terhadap konsep wakaf tunai adalah cukup baik. Sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa penguasaan informasi, fakta, data, konsep dan prinsip dari wakaf tunai adalah cukup baik.
2. Demikian pula dengan aspek persepsi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi para takmir masjid terhadap konsep wakaf tunai adalah cukup baik bahkan sebagian besar persepsi mereka adalah sangat baik. Maka hal ini dapat diartikan pula bahwa apresiasi, respon dan penerimaan para takmir masjid terhadap konsep wakaf tunai adalah sangat baik.
3. Adapun untuk aspek minat, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar para takmir berminat terhadap konsep wakaf tunai. Hal ini dapat diartikan pula bahwa terdapat perhatian yang cukup besar dari para takmir masjid terhadap konsep wakaf tunai dan kecenderungan hati yang tinggi untuk mempraktekkan konsep wakaf tunai.
4. Meskipun dari hasil analisis deskriptif telah diketahui bahwa tingkat pengetahuan, persepsi dan minat para takmir masjid terhadap konsep wakaf tunai adalah baik akan tetapi hasil dari analisis regresi diketahui

bahwa variabel minat tidak secara dominan dipengaruhi oleh variabel pengetahuan dan persepsi. Meskipun demikian hubungan antara variabel pengetahuan dan persepsi di satu sisi dengan variabel minat di sisi lain adalah bersifat positif dan searah yaitu jika pengetahuan dan persepsi meningkat maka minat akan meningkat pula.

5. Berdasarkan uraian-uraian, hasil analisa dan pembahasan tentang tingkat pengetahuan, persepsi dan minat para takmir masjid terhadap konsep wakaf tunai serta pendapat dan pernyataan para takmir tentang potensi pengembangan konsep wakaf tunai melalui masjid dapat disimpulkan bahwa konsep wakaf tunai memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan di Yogyakarta melalui masjid-masjid yang ada di kota Yogyakarta dan sekitarnya.
6. Menurut peneliti, karena dalam Ilmu Ekonomi Islam ada segi pemikirannya dan ada segi penerapannya atau dengan kata lain ada sudut ilmunya dan ada sudut amalnya maka penelitian ini dan hasilnya adalah diarahkan untuk memberikan kontribusi kajian lapangan yang berkaitan dengan wilayah penerapan salah satu konsep dari sistem dan ilmu ekonomi Islam. Dan studi ini juga diarahkan untuk menjadi bahan dari data dan fakta yang selanjutnya bisa digunakan untuk membentuk Ilmu Ekonomi Islam yang bersifat positif sekaligus terintegrasi dengan aspek-aspek *Dirasah al-Iqtisadiyyah al-Islamiyyah* secara bertahap, sehingga pada akhirnya nanti Ilmu Ekonomi Islam juga bersifat sains.

B. Saran-saran

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian ini hanya dilakukan pada 20 masjid di wilayah kota Yogyakarta dan sekitarnya, dimana jumlah responden hanya 60 orang. sehingga disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan jumlah masjid yang lebih banyak lagi dan juga dengan jumlah responden yang lebih besar lagi. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat diperoleh gambaran tentang pengetahuan, persepsi dan minat para takmir masjid terhadap konsep wakaf tunai serta potensi pengembangannya melalui masjid-masjid dalam skala yang lebih luas lagi.
2. Untuk menjawab kebutuhan akan penjelasan yang lebih jelas dan mendalam yang berkenaan dengan konsep wakaf tunai secara teoretis, aplikasinya, mekanisme pengumpulannya dan sistem pengelolaannya seyogyanya dilakukan dan diadakan penelitian tersendiri yang lebih komprehensif. Dan hal itu hendaknya dimulai dengan studi pustaka yang lebih luas dan lebih dalam yang berkenaan dengan konsep wakaf tunai. Termasuk dalam langkah ini adalah menginventarisir data-data yang berkenaan dengan praktek-praktek wakaf tunai dari negara-negara muslim yang lain hingga saat ini, agar tidak hanya terpaku pada satu model saja misalnya model M.A Mannan dari Bangladesh.
3. Perlu diadakan penelitian yang lain yang akan meneliti variabel-variabel selain variabel pengetahuan dan persepsi dalam mengkaji minat masyarakat terhadap konsep wakaf tunai. Yang demikian dilakukan

dengan harapan agar nantinya pengembangan dan pertumbuhan wakaf tunai menjadi lebih cepat dan lebih baik.

4. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terutama para takmir masjid terhadap konsep wakaf tunai serta pengenalan terhadap lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang terkait dengannya seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Tabung Wakaf Indonesia (TWI), maka perlu diambil langkah-langkah sosialisasi yang lebih intensif dan lebih baik lagi, misalnya dengan melakukan safari sosialisasi wakaf tunai melalui masjid-masjid dengan mengambil momentum setiap hari jumat dari satu masjid ke masjid lainnya.
5. Perlu untuk ditindaklanjuti dengan penelitian yang lebih dalam dan dengan skala yang lebih luas yang berkaitan dengan potensi ekonomi masjid. Karena kajian semacam ini, contohnya di Amerika Serikat telah menjadi fokus penelitian dan kajian yang sangat serius yang dilakukan oleh beberapa kelompok peneliti sebagai contoh adalah kelompok agama-agama yang dikenal dengan sebutan Faith Communities Today yang dikoordinasikan oleh Carl Dudley dan David Roozen dari Hartford Seminary yang merupakan bagian dari Hartford Institute for Religious Research. Sedangkan contoh spesifik untuk penelitian masjid dapat dirujuk kepada suatu laporan proyek pengkajian dan penelitian terhadap masjid-masjid di Amerika Serikat yang dilakukan pada tahun 2000 hingga tahun 2001, yang disampaikan oleh Ihsan Bagby, Ph.D., Bryan Froehle, Ph.D. dan Paul M. Perl, Ph.D. yang disponsori oleh Council on American

Islamic Relations Washington D.C. dan salah satu hasil penelitian dari proyek ini menyatakan bahwa masjid adalah basis utama umat islam sekaligus sebagai pusat peradaban dan kebudayaannya. Dan dalam hal ini faktor potensi serta kekuatan ekonomi masjid banyak menarik perhatian para peneliti tersebut.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Abdul Rahman. 1993. *Metodologi Pendidikan*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Abu Bakar, Irfan dan Chaider S. Bamualim. 2006. *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial : Studi tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*. Jakarta : Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) dan The Ford Foundation.
- Ahmad, Hamzah dan Nanda Santoso. 1996. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya : Fajar Mulya.
- Akbar, Purnomo Setiady. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cetakan ke-6. Jakarta : Bumi Aksara.
- Al-Fairuzzabadi, Majduddin Muhammad bin Ya'qub. 1933. *al-Qâmûs al-Muhîth*. Kairo : al-Misriyyah.
- Ali, Muhammad Daud. 1995. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- al-Jurjani, Ali bin Muhammad bin Ali. 1970. *al-Ta'rifât*. Tunis : Tunisia.
- al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. 2004. *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. (Ahkâm al-Waqfi fî al-Syariah al-Islâmmiyah). Terjemahan oleh Ahrul Tsani. Cetakan Pertama. Jakarta : Dompot Dhuafa Republika dan Ilman.
- al-Khatib, Muhammad al-Syaibini. Tanpa Tahun. *Mughnî al-Muhtaj Syarh al-Minhaj*. Mesir : Mustaka Muhammad.
- al-Maqdisiy, Abdurrahman bin Abi Umar Muhammad bin Ahmad bin Qudamah. 1348. *al-Syarh al-Kabîr alâ matan al-Mughnî*. Mesir : al-Manar.
- al-Misri, Muhammad bin Bakar bin Manzur. 1301 H. *Lisân al-Arab*. Bulaq : al-Munirriyah.
- al-Qusyairiy, Muslim bin al-Hajjaj. 1929. *Shahîh Muslim*. Mesir : Matba'ah Mesir.

- al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. Tanpa Tahun. *Nayl al-Awtâr*. Kairo : Mustafa al-Babi al-Halabi.
- al-Tharabbisi, Burhanuddin Ibrahim bin Musa bin Abi Bakar bin Syaikh Ali. 1292H. *al-Is'af fi ahkam al-Awqaf*. Kairo : al-Kubra.
- al-Zarqa, Mustafa Ahmad. 1965. *Ahkâm al-Awqâf*. Damaskus : Universitas Syiria.
- al-Zuhaily, Wahbah. 1985. *al-Fiqh al-Islâmy wa adillatuhu*. Damaskus : Dar al-Fikr.
- Arikunto, Suharsimi. 1999. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ayub, Muhammad E., Muhsin MK dan Ramlan Mardjoned. 1996. *Manajemen Masjid : Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bagus, Lorens. 2002. *Kamus Filsafat*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1987. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Bandung. PT. Al-Maa'rif.
- Dagun, Save M. 2006. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Cetakan ke-5. Jakarta : Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN).
- Dahlan, Abdul Aziz (Ed.). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003. *Fiqh Wakaf*. Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia.
- Gazali, Ahmad. 1991. *Ilmu Jiwa*. Bandung : Ganaco.
- Gerungan, W.A. 2000. *Psikologi Sosial*. Bandung : Refika Aditama.
- Gitosudarmo, I dan I Nyoman Sudita. 2000. *Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta : BPFE.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani Press.

Herinaldi, 2005, *Prinsip-prinsip Statistika untuk Teknik dan Sains*, Jakarta: Penerbit Erlangga

Kahf, Monzer. 1979. *The Islamic Economy : Analytical of The Function of The Islamic Economic System*. Canada. Plain Field in Moslem Studies Association of US and Canada.

Karim, Adiwarman A. 2001. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani Press.

Koentjaraningrat (Ed.). 1991. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.

Komaruddin dan Tjuparmah. 2000. *Kamus Istilah Karya Ilmiah*. Jakarta : Bumi Aksara.

Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Metode Kuantitatif : Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi ke-2. Yogyakarta : AMP YKPN Yogyakarta.

Mannan, Muhammad Abdul. 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Terjemahan oleh : M. Nastangin. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf.

Mardalis. 1995. *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara.

Martin, M. Andre dan Bashkara. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Millenium*. Surabaya : Karina.

Muhajir, Noeng. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasin.

Muhammad dan Ridwan Mas'ud. 2005. *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat*. Yogyakarta : UII Press.

Muhammad, Abu Suud. 1997. *Risâlah fî Jawâzi Waqf al-Nuqûd*. Beirut : Dar Ibn Hazm.

Muhibbin Syah. 1999. *Psikologi Belajar*. Jakarta : PT. Logo Wacana.

Mursyid. 2006. *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sadaqah Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang*. Yogyakarta : Magistra Insania Press.

- Nurkancana, Wayan dan Sumantana. 1986. *Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Praja, Juhaya S., 2004, *Islam, Globalisasi dan Kontra Terorisme: Islam Pasca Tragedi 9/11*, Bandung: Kaki Langit.
- Qaradawi, Yusuf. 2002. *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*. Terjemahan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, dari *Fiqh al-Zakât* (1973). Jakarta : Litera Antarnusa.
- Qodir, Abdurrahman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta. PT : Raja Grafindo Persada.
- Qussy, Abdul Azis. 1976. *Ilmu Jiwa Prinsip-prinsip dan Implementasinya dalam Pendidikan*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Terjemahan oleh : Soeroyo dan M. Nastangin. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf.
- Rasyidi, H.M. 1950. *Keutamaan Hukum Islam*. Jakarta : Tinta Mas.
- Santoso, Singgih. 2001. *Statistik Non Parametrik*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Sarhan, Muawwad Muhammad Mustafa. 1947. *al-Waqf fi Nizâmihi al-Jadid*. Alexandria : Ramsis.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Cetakan ke-1. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2000. *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung : Mizan.
- Singarimbun, Masri dkk. 1982 *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Siswanto. 2005. *Panduan Praktis Organisasi Remaja Masjid*. Jakarta : Pustaka at-Kautsar.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Edisi ke-2. Yogyakarta : Ekonisia.

Sudarsono. 1993. *Kamus Filsafat dan Psikologi*. Jakarta : Rineka Cipta.

Sugiono. 2005. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.

Suhadi, Iman. 2002. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa.

Sumanto. 1995. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Yogyakarta : Andi Offset.

Syaltut, Mahmud. 1994. *Aqidah dan Syari'ah Islam*. Terjemahan oleh : Fachruddin Hs dan Nasruddin Thoha. Jakarta : Bumi Aksara.

Tim Penyusun Departemen Pendidikan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Vembriarto. 1994. *Kamus Pendidikan*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Yani, Ahmad. T.t. *Panduan Memakmurkan Masjid : Kajian Praktis Bagi Aktifis Masjid*. Jakarta : Khoiru Ummah.

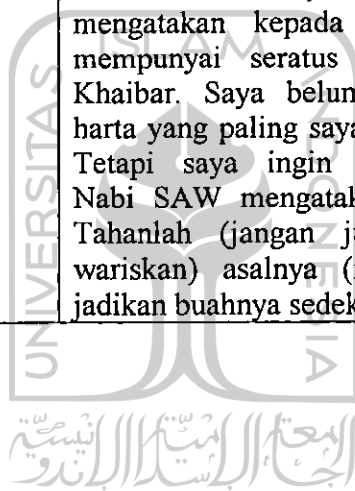
Zein, Abdul Baqir. 1999. *Masjid-masjid Bersejarah di Indonesia*. Jakarta : Gema Insani Press.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN

No.	Bab	No. Footnote	Terjemahan
1.	II	50	Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan
2.	II	51	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui
3.	II	52	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui
4.	II	53	Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya
5.	II	54	Hadits tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf
6.	II	55	Dari Ibnu Umar r.a berkata, bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan.

			Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta
7.	II	56	Dari Ibnu Umar, ia berkata : “Umar mengatakan kepada Nabi SAW, saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar : Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Contoh Sertifikat Wakaf Tunai

No-ur sertifikat .


TABUNG WAKAF
INDONESIA


DOMPET
DHUFAFA
REPLELIKA


Bismillah

Seungguhnya orang-orang yang berzakat, baik laki-laki maupun perempuan, dan menyedekahkan kepada
dustah-pierson yang baik, maka akan diampun segala dosa-dosa mereka, dan bagi mereka
pahala yang banyak. (Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 261)

SERTIFIKAT WAKAF TUNAI
TABUNG WAKAF-INDONESIA
DOMPET DHUFAFA REPLELIKA

Sertifikat Wakaf Uang Tunai atas unjuk dengan nilai nominal seribu, diterbitkan sesuai
dengan fatwa Dewan Syariah Tabung Wakaf Indonesia
Wakaf Tunai atas unjuk merupakan bagian dari
Denda biaya program sebesar

Diterbitkan di Jakarta

Dipl-Ec.M.Taufik Ridho, Lc
Ketua Dewan Syariah
Mengesahkan

Herman Budianto
(Anggota)

Rahmad Riyadi
President Dompot Dhufara

CONTOH SERTIFIKAT WAKAF TUNAI
BMT BERINGHARJO

Nomor Sertifikat : 010001/WT/BAITUL MAAL/III/2007

بسم الله الرحمن الرحيم

Kawallallahu 'Alaihi Wasallamu,

Inna soontiq nafiq maka panyadiah bapnyy entuk mandapat pahaso ko wali tpa naf
tala pahala khalapny aqar terus menaqar kepudanya. Pertama, mandapat simpan
ketua, dua yang bermuqat. Ketupa anak sholeh yang mendakikahny

TUNAI 500 RI BMT BERINGHARJO

SERTIFIKAT WAKAF TUNAI

Rp 50.000,00

(Lima Puluh Ribu Rupiah)

Dan total asetnya kebantu

Rp 547.500.000,00

(Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Yang terbagi atas:

15 (lima belas) sertifikat wakaf tunai dengan nilai nominal Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)
20 (Dua Puluh) sertifikat wakaf tunai dengan nilai nominal Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)
20 (Dua Puluh) sertifikat wakaf tunai dengan nilai nominal Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah)
80 (Delapan Puluh) sertifikat wakaf tunai dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)
100 (Seratus) sertifikat wakaf tunai dengan nilai nominal Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
400 (empat ratus) sertifikat wakaf tunai dengan nilai nominal Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)
500 (Lima Ratus) sertifikat wakaf tunai dengan nilai nominal Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah)
500 (Lima Ratus) sertifikat wakaf tunai dengan nilai nominal Rp 25.000,00 (dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

WAKAF TUNAI atas nama ini dibawah ini diperuntukkan bagi pembangunan:

Pesantren Tahfidz Quran Yothin

"NURANI INSANI"

Jl. Wates KM 8 Sumber Gamot, Bale Catur, Gamping, Sleman, DIY

Atas Nama	Ahmad Anif R.
Tempat dan tgl. lahir	
Alamat	Jl. Ring Road Utara No 171 Pogung Lor Yogyakarta
Jumlah Sertifikat	1 Lembar

Dikeluarkan di Jogjakarta, 25 Maret 2008

Fauzan Rambe, SIP
Manager Man

Yannar Eko Purnomo, SEI
Ketua Pelaksana



MAGISTER STUDI ISLAM (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II
Telp. & Fax (0274) 523637 Yogyakarta
e-mail : Info@msi-uii.net

Lamp : 10 (Sepuluh) Bundel Angket Penelitian
Hal : Permohonan menjadi Responden

Yogyakarta, 8 Februari 2008

Kepada Yang Terhormat
Takmir Masjid Kampus Universitas Gajah Mada
di
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam sejahtera saya sampaikan, semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan rahmat Allah SWT dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita semua. Segala puji dan puja bagi Allah SWT atas segala nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan surat ini saya ingin menyampaikan bahwa berkenaan dengan penelitian yang akan saya lakukan :

Nama : Ahmad Arif Rifan

NIM : 0491 3003

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Megister Studi Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Dengan ini memohon kesediaan Bapak/Saudara **Takmir Masjid Kampus Universitas Gajah Mada** untuk menjadi responden dalam penelitian yang kami adakan dengan tema "*Analisis terhadap Pengetahuan, Persepsi dan Minat Para Takmir Masjid di Yogyakarta terhadap Konsep Wakaf Tunai*". Oleh karena itu, beserta surat ini saya sertakan 10 (Sepuluh) bundel angket penelitian, untuk sepuluh orang dari **Takmir Masjid Kampus Universitas Gajah Mada** yang menjadi responden.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaannya saya haturkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Hormat saya,

Ahmad Arif Rifan



MAGISTER STUDI ISLAM (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II
Telp. & Fax (0274) 523637 Yogyakarta
e-mail : Info@msi-uii.net

ANGKET PENELITIAN

ANALISIS PENGETAHUAN, PERSEPSI DAN MINAT PARA TAKMIR MASJID DI YOGYAKARTA TERHADAP KONSEP WAKAF TUNAI

Daftar pertanyaan di bawah ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang pengetahuan, persepsi dan minat para Takmir Masjid di Yogyakarta terhadap konsep wakaf tunai. Hasil dari penelitian ini yang berupa data dan saran akan digunakan dalam menyelesaikan tugas akhir guna memperoleh gelar Master pada Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (MSI-UII). Oleh karena itu bantuan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari sangat saya harapkan guna menyelesaikan tugas sebagaimana tersebut di atas. Akhirnya saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas partisipasi, bantuan dan kebaikan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dalam proses penelitian ini.

A. Data Responden

Nama : _____

Umur : _____

Jenis Kelamin : _____

Alamat : _____

Alamat Masjid : _____

1. Pekerjaan Sekarang

- | | |
|---------------|-----------------|
| a. Pegawai | d. Petani |
| b. Wiraswasta | e. Lainnya..... |
| c. Dosen | |

2. Pendidikan terakhir

- | | |
|------------------|-----------------------|
| a. SD/Ibtidaiyah | d. Diploma (I/II/III) |
| b. SMP/MTs | e. Sarjana (S1/S2/S3) |
| c. SMU/SMK/MA | |

3. Penghasilan perbulan
 - a. Kurang dari Rp 500.000,-
 - b. Rp 500.000,-s/d Rp 1.000.000,-
 - c. Rp 1.000.000,- s/d Rp 1.500.000,-
 - d. Rp 1.500.000,- s/d Rp 2.000.000,-
 - e. Lebih dari Rp 2.000.000,-
4. Terlibat dalam ketakmiran Masjid selama
 - a. < 1 tahun
 - b. 1 – 2 tahun
 - c. 2 – 3 tahun
 - d. 3 -4
 - e. 4 -5
 - f. > 5 tahun
5. Bapak/Ibu/Saudara/Saudari terlibat dalam organisasi masyarakat....
 - a. Muhammadiyah
 - b. Nahdatul Ulama
 - c. Al-Irsyad
 - d. Persis
 - e. Lainnya...

B. Pengetahuan tentang Fiqih Wakaf

1. Wakaf adalah salah satu pranata sosial dari Hukum Islam ...
 - a. Benar
 - b. Salah
2. Wakaf merupakan salah satu instrumen sistem ekonomi Islam yang unik dan khas
 - a. Benar
 - b. Salah
3. Wakaf secara bahasa berarti menahan, mencegah atau menghentikan
 - a. Benar
 - b. Salah
4. Wakaf secara istilah berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah
 - a. Benar
 - b. Salah

5. Wakaf secara istilah juga berarti perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam
 - a. Benar
 - b. Salah
6. Hukum wakaf adalah sunnah
 - a. Benar
 - b. Salah
7. Para imam mazhab berbeda pendapat tentang arti wakaf secara istilah/definisi
 - a. Benar
 - b. Salah
8. Harta wakaf itu dapat dipelihara atau dikelola oleh orang atau suatu badan tertentu
 - a. Benar
 - b. Salah
9. Pengelola harta wakaf boleh mengambil sebagian manfaat dari harta yang diwakafkan untuk memenuhi keperluan dalam mengurus harta wakaf asal tidak berlebihan.
 - a. Benar
 - b. Salah
10. Wakaf ada dua jenis yaitu : wakaf ahli dan wakaf khairi. Wakaf ahli ditujukan untuk kalangan tertentu, sedangkan wakaf khairi wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum
 - a. Benar
 - b. Salah
11. Wakaf boleh benda tak bergerak seperti tanah dan gedung dan boleh juga benda bergerak seperti mobil dan uang
 - a. Benar
 - b. Salah



C. Pengetahuan tentang Wakaf Tunai

1. Wakaf tunai adalah wakaf dalam bentuk uang tunai
 - a. Benar
 - b. Salah
2. Wakaf tunai atau wakaf dana atau wakaf nuqud dapat berarti penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang atau nadzir dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam dengan tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya
 - a. Benar
 - b. Salah
3. Wakaf tunai atau cash waqf atau waqaf al-nuqud adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai
 - a. Benar
 - b. Salah
4. Termasuk dalam pengertian uang saat ini adalah surat-surat berharga
 - a. Benar
 - b. Salah
5. Wakaf dengan uang sudah pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW
 - a. Benar
 - b. Salah
6. Wakaf tunai atau wakaf dengan uang tunai hukumnya jawaz (boleh)
 - a. Benar
 - b. Salah
7. Wakaf uang boleh disalurkan dan digunakan untuk jenis usaha apapun
 - a. Benar
 - b. Salah
8. Wakaf dengan uang sudah pernah dilakukan pada masa sahabat
 - a. Benar
 - b. Salah

9. Wakaf dengan uang sudah pernah dilakukan pada masa Tabiin
 - a. Benar
 - b. Salah
10. Imam Az-Zuhri pernah memfatwakan dan menganjurkan wakaf dengan Dinar dan Dirham
 - a. Benar
 - b. Salah
11. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan atau diwariskan
 - a. Benar
 - b. Salah
12. Wakaf tunai dapat disalurkan melalui lembaga keuangan syariah yang ada, seperti Bank Syariah dan BMT
 - a. Benar
 - b. Salah
13. Wakaf tunai merupakan jalan menuju wakaf produktif
 - a. Benar
 - b. Salah
14. Wakaf tunai atau uang dapat diinvestasikan pada proyek-proyek pembangunan selain masjid, seperti rumah sakit dan laboratorium penelitian
 - a. Benar
 - b. Salah
15. Di negara-negara seperti Mesir, Turki dan Arab Saudi wakaf tunai telah lama diterapkan
 - a. Benar
 - b. Salah
16. Potensi wakaf tunai lebih besar daripada potensi wakaf tanah
 - a. Benar
 - b. Salah



D. Persepsi tentang Wakaf Tunai

1. Harta benda bergerak seperti mobil, perhiasan, buku dan termasuk uang dapat dan boleh diwakafkan
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Netral
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
2. Apakah anda setuju, jika uang dapat diwakafkan sebagai ganti barang
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Netral
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
3. Apakah anda setuju jika uang dapat diwakafkan maka dana dari wakaf itu dapat dijadikan modal usaha, akan tetapi jumlah pokok uangnya atau nilainya tetap dijaga dan dijamin kelestariannya
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Netral
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
4. Dengan wakaf tunai orang bisa melakukan ibadah wakaf tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah atau menjadi orang kaya raya terlebih dahulu
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Netral
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
5. Wakaf tunai merupakan jalan menuju wakaf yang produktif
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Netral
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju



6. Wakaf tunai atau wakaf uang dapat diinvestasikan pada proyek-proyek pembangunan selain masjid, seperti rumah sakit, lembaga pendidikan dan laboratorium penelitian
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Netral
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
7. Potensi wakaf tunai untuk menjadi produktif lebih besar dari potensi wakaf tanah
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Netral
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
8. Sosialisasi tentang konsep wakaf tunai kurang optimal, apalagi jika hanya melalui lembaga keuangan syariah seperti BMT atau LKS lainnya
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Netral
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
9. Konsep wakaf tunai atau wakaf uang sebaiknya juga dimulai dan digalang melalui masjid-masjid
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Netral
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
10. Dengan dana wakaf tunai lembaga wakaf dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan mengurangi beban hutang serta membantu memajukan pendidikan masyarakat
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Netral
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju



11. Mengingat kondisi ekonomi masyarakat saat ini, maka hukum wakaf tunai menjadi wajib atau fardhu kifayah

- a. Sangat Setuju d. Tidak Setuju
- b. Setuju e. Sangat Tidak Setuju
- c. Netral

12. Dalam sejarah islam, wakaf tunai terbukti memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi dan pendidikan umat

- a. Sangat Setuju d. Tidak Setuju
- b. Setuju e. Sangat Tidak Setuju
- c. Netral

E. Minat terhadap Wakaf Tunai

1. Saya akan berusaha turut serta membangun ekonomi umat islam melalui wakaf tunai
 - a. Bersedia
 - b. Tidak bersedia
2. Saya akan membantu sosialisasi wakaf tunai melalui masjid di lingkungan saya
 - a. Bersedia
 - b. Tidak bersedia
3. Saya akan mengajak dan menghimbau jamaah masjid untuk melakukan wakaf tunai
 - a. Bersedia
 - b. Tidak bersedia
4. Saya akan mengenalkan wakaf tunai di lingkungan terdekat saya
 - a. Bersedia
 - b. Tidak bersedia
5. Apakah anda berminat untuk melakukan wakaf tunai?
 - a. Ya
 - b. Tidak



6. Saya senang dengan keberadaan wakaf tunai ini karena memberi kemudahan bagi saya untuk melakukan ibadah wakaf
 - a. Ya
 - b. Tidak

F. Seputar Perwakafan di Indonesia

1. Apakah anda tahu tentang Badan Wakaf Indonesia?
2. Apakah anda tahu tentang Tabung Wakaf Indonesia?
3. Apakah anda tahu tentang fatwa MUI tentang wakaf tunai?
4. Apakah anda tahu tentang undang-undang wakaf ?
5. Apakah di masjid anda pernah diadakan kajian/seminar tentang wakaf tunai?
6. Menurut anda apakah konsep wakaf tunai di Yogyakarta memiliki peluang lebih baik jika dikembangkan melalui masjid-masjid di Yogyakarta? Jika tidak, mengapa, jika ya, apa alasannya?
7. Jika anda tidak setuju dengan wakaf uang, apa alasan anda?
 1. Tidak dikenal dalam Fiqih Mazhab Syafi'i
 2. Takut kalau uangnya habis, harta benda wakaf harus dijamin kelestariannya
 3. Lingkungan saya belum mengenal wakaf uang seperti itu
 4. Lainnya.....



MAGISTER STUDI ISLAM (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II
Telp. & Fax (0274) 523637 Yogyakarta
e-mail : Info@msi-uii.net

Pedoman Wawancara

1. Berapa jumlah takmir dari masjid ini?
2. Berapa banyak dana yang didapat dari infaq dan sadaqah setiap jumat?
3. Berapa besar dana operasional yang dibutuhkan dalam setiap bulan?
4. Apakah takmir memiliki kegiatan rutin selain ibadah-ibadah wajib?
5. Apa saja jenis kegiatan yang diadakan oleh masjid?
6. Apakah masjid memiliki kegiatan yang bersifat sosial?
7. Apa saja jenis kegiatan sosial yang dimiliki oleh masjid?
8. Apakah masjid memiliki unit-unit usaha?
9. Apa saja jenis unit usaha yang dimiliki?
10. Apakah takmir pernah mendengar atau mengetahui tentang wakaf tunai?
11. Dari mana mengetahui tentang wakaf tunai?
12. Bagaimana pendapat para takmir tentang potensi dan manfaat wakaf tunai?
13. Bagaimana jika wakaf tunai dihimpun dan dikelola melalui masjid-masjid?
14. Apakah masjid berpotensi untuk turut serta membangun ekonomi umat?
15. Apakah para takmir masjid digaji dalam menjalankan kegiatannya?

DATA HASIL ANGKET PENELITIAN

		A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	E	E	E	E	E	E						
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1	Takmir 1	E	C	B	F	E	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	5	3	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	2	2	2	2	2	1	
2	Takmir 2	E	D	E	F	E	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	5	2	2	2	2	2	2	
3	Takmir 3	B	C	B	E	E	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	5	4	4	5	4	5	3	4	4	5	3	5	2	2	2	2	2	2		
4	Takmir 4	E	E	C	F	E	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	5	2	1	1	2	2	2		
5	Takmir 5	E	C	A	D	E	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2	2
6	Takmir 6	B	E	B	F	E	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	3	3	2	1	1	1	2	2	2	
7	Takmir 7	E	C	A	F	E	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	1	2	2
8	Takmir 8	E	C	B	B	E	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	4	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	2	2	2	2	2	2		
9	Takmir 9	E	E	A	F	E	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	2	2	2	2	2	
10	Takmir 10	A	E	B	F	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	
11	Takmir 11	C	E	D	F	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	2	2	2	2	2	
12	Takmir 12	A	E	C	B	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	4	2	4	4	5	2	4	3	3	4	1	4	2	2	2	2	2	2		
13	Takmir 13	B	E	D	F	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	5	5	2	5	5	5	5	4	5	5	5	5	2	2	2	2	2	2		
14	Takmir 14	A	E	B	F	A	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	
15	Takmir 15	E	C	A	A	E	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	3	3	2	2	2	2	2	2	
16	Takmir 16	E	C	A	D	E	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2	1	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	2	2	2	2	2		
17	Takmir 17	E	C	A	D	E	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	3	3	2	2	2	2	2	2	2	
18	Takmir 18	E	C	A	A	E	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1	2	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	2	3	2	2	1	1	2	2	2	
19	Takmir 19	E	E	D	A	E	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	3	2	2	2	2	2	2	2	
20	Takmir 20	B	E	D	B	E	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	3	2	2	2	2	2	2	2

		A	A	A	A	A		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B</
--	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

		A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	E	E	E	E	E	E						
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
41	Takmir 41	B	D	A	A	A	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	2	2	2	2	2			
42	Takmir 42	E	C	A	A	E	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2		
43	Takmir 43	E	C	A	A	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	3	4	2	2	2	2	2	2			
44	Takmir 44	E	C	A	A	E	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	5	4	5	5	4	5	5	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2				
45	Takmir 45	A	E	B	B	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2		
46	Takmir 46	E	C	A	A	E	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	4	3	4	2	3	4	3	4	3	4	2	3	2	2	2	2	2	2				
47	Takmir 47	E	C	A	C	E	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2	2	
48	Takmir 48	E	C	A	A	E	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	5	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	2	2	2	2	2	2			
49	Takmir 49	E	C	A	A	E	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	4	3	3	4	3	2	1	3	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2			
50	Takmir 50	E	C	E	F	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	
51	Takmir 51	C	E	D	B	E	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	2	2	2	2	2		
52	Takmir 52	B	E	E	F	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	2	2	2	2	2	2		
53	Takmir 53	E	E	A	F	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2
54	Takmir 54	B	E	E	F	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	2	2	2	2	2	2		
55	Takmir 55	E	C	A	F	E	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	3	4	2	2	2	2	2	2	2		
56	Takmir 56	E	C	B	F	A	2	1	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2		
57	Takmir 57	B	D	E	D	A	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	4	4	4	5	4	5	5	4	5	5	3	4	2	2	2	2	2	2	2			
58	Takmir 58	B	C	E	F	E	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	3	3	4	4	4	4	3	5	5	5	5	4	4	2	2	2	2	2	2		
59	Takmir 59	E	E	A	F	A	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2		
60	Takmir 60	B	C	D	E	E	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	2	2	2	2	2	2		

LAMPIRAN

Reliability

[DataSet0] D:\Analysis\arif-iii\data-arif.sav

Scale: Pengetahuan fiqh

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	34	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	34	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,695	11

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
P1	2,0000	,32100	34
P2	1,9118	,28790	34
P3	1,9118	,28790	34
P4	1,9706	,32500	34
P5	2,0000	,41000	34
P6	1,9412	,23883	34
P7	1,8235	,38695	34
P8	1,9706	,32300	34
P9	1,8235	,38695	34
P10	1,8824	,32703	34
P11	1,9118	,28790	34

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	19,1471	1,402	,320	,500
P2	19,2353	1,155	,324	,449
P3	19,2353	1,155	,422	,449
P4	19,1765	1,362	,432	,506
P5	19,1471	1,402	,324	,500
P6	19,2059	1,199	,279	,449
P7	19,3235	1,013	,307	,430
P8	19,1765	1,362	,323	,506
P9	19,3235	1,256	,332	,561
P10	19,2647	,928	,583	,316
P11	19,2353	1,155	,323	,449

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
21,1471	1,402	1,18404	11

Reliability

[DataSet0] D:\Analisis\arif-iii\data-arif.sav

Scale: Pengetahuan wakaf

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	34	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	34	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,765	16

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PW1	1,8824	,32703	34
PW2	1,9706	,17150	34
PW3	1,9706	,17150	34
PW4	1,8235	,38695	34
PW5	1,3529	,48507	34
PW6	1,9118	,28790	34
PW7	1,4118	,49955	34
PW8	1,3529	,48507	34
PW9	1,7647	,43056	34
PW10	1,7353	,44781	34
PW11	1,8824	,32703	34
PW12	1,9118	,28790	34
PW13	1,9118	,28790	34
PW14	1,9118	,28790	34
PW15	1,8824	,32703	34
PW16	1,9118	,28790	34

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PW1	26,7059	3,668	,330	,504
PW2	26,6176	3,758	,603	,495
PW3	26,6176	3,758	,603	,495
PW4	26,7647	3,458	,404	,483
PW5	27,2353	3,761	,433	,555
PW6	26,6765	3,862	,321	,526
PW7	27,1765	3,725	,324	,554
PW8	27,2353	4,488	,324	,638
PW9	26,8235	3,483	,324	,498
PW10	26,8529	4,008	,344	,577
PW11	26,7059	3,608	,382	,494
PW12	26,6765	4,044	,432	,550
PW13	26,6765	3,559	,504	,479
PW14	26,6765	3,741	,328	,508
PW15	26,7059	3,911	,322	,539
PW16	26,6765	3,862	,422	,526

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
28,5882	4,189	2,04669	16

Reliability

[DataSet0] D:\Analisis\arif-iii\data-arif.sav

Scale: Persepsi

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	34	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	34	100,0

- a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,892	12

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Persepsi1	3,9412	1,07142	34
Persepsi2	4,0000	,73855	34
Persepsi3	4,0588	,81431	34
Persepsi4	4,2059	,91385	34
Persepsi5	4,2941	,79884	34
Persepsi6	4,3235	,87803	34
Persepsi7	4,1471	,89213	34
Persepsi8	4,2353	,74096	34
Persepsi9	4,2059	,76986	34
Persepsi10	4,3824	,55129	34
Persepsi11	3,2941	1,16851	34
Persepsi12	3,8824	,97746	34

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Persepsi1	45,0294	41,848	,521	,889
Persepsi2	44,9706	43,666	,615	,883
Persepsi3	44,9118	42,325	,682	,879
Persepsi4	44,7647	40,064	,805	,871
Persepsi5	44,6765	41,680	,765	,875
Persepsi6	44,6471	42,599	,597	,883
Persepsi7	44,8235	40,816	,754	,875
Persepsi8	44,7353	43,291	,653	,881
Persepsi9	44,7647	42,125	,750	,876
Persepsi10	44,5882	45,522	,589	,886
Persepsi11	45,6765	44,407	,341	,907
Persepsi12	45,0882	42,931	,494	,890

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
48,9706	50,211	7,08599	12

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Reliability

[DataSet0] D:\Analisis\arif-iii\data-arif.sav

Scale: Minat

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	34	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	34	100,0

- a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,778	6

Reliability Statistics -

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
M1	1,9706	,17150	34
M2	1,9412	,23883	34
M3	1,9118	,28790	34
M4	1,8824	,32703	34
M5	1,9412	,23883	34
M6	1,9706	,17150	34

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
M1	9,6471	,781	,729	,716
M2	9,6765	,710	,655	,712
M3	9,7059	,638	,674	,702
M4	9,7353	,625	,579	,738
M5	9,6765	,710	,655	,712
M6	9,6471	1,023	,633	,843

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
11,6176	1,031	1,01548	6



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN

Frequencies

[DataSet1] D:\Analisis\arif-iii\data-arif.sav

Statistics

		Pekerjaan	Pendidikan	Penghasilan	Jangka waktu terlibat	Jenis organisasi
N	Valid	60	60	60	60	60
	Missing	0	0	0	0	0

Frequency Table

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	pegawai	4	6,7	6,7	6,7
	wiraswasta	10	16,7	16,7	23,3
	Dosen	2	3,3	3,3	26,7
	lainnya	44	73,3	73,3	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMU/SMK sederajat	37	61,7	61,7	61,7
	Diploma (I/II/III)	4	6,7	6,7	68,3
	Sarjana (S1/S2/S3)	19	31,7	31,7	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

Penghasilan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< Rp 500.000	36	60,0	60,0	60,0
	Rp 500.000 - Rp 1.000.000	10	16,7	16,7	76,7
	Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000	2	3,3	3,3	80,0
	Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000	6	10,0	10,0	90,0
	> Rp 2.000.001	6	10,0	10,0	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

Jangka waktu terlibat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 1 tahun	15	25,0	25,0	25,0
	1 - 2 tahun	16	26,7	26,7	51,7
	2,1 - 3 tahun	4	6,7	6,7	58,3
	3,1 - 4 tahun	5	8,3	8,3	66,7
	4,1 - 5 tahun	2	3,3	3,3	70,0
	> 5 tahun	18	30,0	30,0	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

Jenis organisasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Muhamadiyah	17	28,3	28,3	28,3
	Nahdatul Ulama	4	6,7	6,7	35,0
	Al Irsyad	1	1,7	1,7	36,7
	Lainnya	38	63,3	63,3	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

Descriptives

[DataSet1] D:\Analisis\arif-iii\data-arif.sav

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan fiqh	60	18,00	22,00	21,0833	1,26614
Pengetahuan wakaf tunai	60	19,00	32,00	28,3333	2,35542
Persepsi	60	31,00	59,00	49,1000	6,62737
Minat	60	7,00	12,00	11,5833	1,02992
Valid N (listwise)	60				

Statistics

Minat		
N	Valid	60
	Missing	0
Mean		11,5833
Median		12,0000



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Frequencies

[DataSet1] D:\Analisis\arif-iii\data-arif.sav

Statistics

		Pengetahuan Fiqh	Pengetahuan wakaf	Persepsi
N	Valid	60	60	60
	Missing	0	0	0

Frequency Table

Pengetahuan Fiqh

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang baik	10	16,7	16,7	16,7
	sedang	50	83,3	83,3	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

Pengetahuan wakaf

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang baik	7	11,7	11,7	11,7
	sedang	49	81,7	81,7	93,3
	sangat baik	4	6,7	6,7	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

Persepsi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang baik	9	15,0	15,0	15,0
	sedang	22	36,7	36,7	51,7
	sangat baik	29	48,3	48,3	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

Frequencies

[DataSet1] D:\Analisis\arif-uii\data-arif.sav

Statistics

minat

N	Valid	60
	Missing	0

		minat			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	tidak berminat	11	18,3	18,3	18,3
	berminat	49	81,7	81,7	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

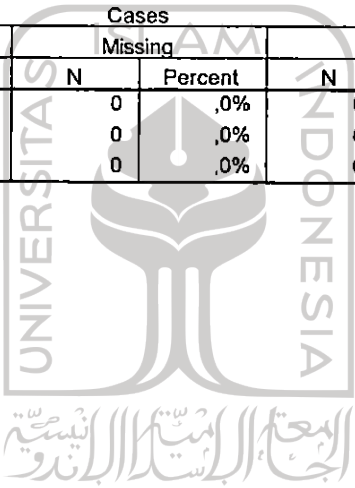
LAMPIRAN

Explore

[DataSet1] D:\Analysis\arif-iii\data-arif.sav

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pengetahuan	60	100,0%	0	,0%	60	100,0%
Persepsi	60	100,0%	0	,0%	60	100,0%
Minat	60	100,0%	0	,0%	60	100,0%



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Descriptives

			Statistic	Std. Error
Pengetahuan	Mean		28,3333	,30408
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	27,7249	
		Upper Bound	28,9418	
	5% Trimmed Mean		28,5370	
	Median		29,0000	
	Variance		5,548	
	Std. Deviation		2,35542	
	Minimum		19,00	
	Maximum		32,00	
	Range		13,00	
	Interquartile Range		2,00	
	Skewness		-1,768	,309
	Kurtosis		4,303	,608
Persepsi	Mean		49,1000	,85559
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	47,3880	
		Upper Bound	50,8120	
	5% Trimmed Mean		49,3889	
	Median		49,0000	
	Variance		43,922	
	Std. Deviation		6,62737	
	Minimum		31,00	
	Maximum		59,00	
	Range		28,00	
	Interquartile Range		9,75	
	Skewness		-,598	,309
	Kurtosis		-,131	,608
Minat	Mean		11,5833	,13296
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	11,3173	
		Upper Bound	11,8494	
	5% Trimmed Mean		11,7593	
	Median		12,0000	
	Variance		1,061	
	Std. Deviation		1,02992	
	Minimum		7,00	
	Maximum		12,00	
	Range		5,00	
	Interquartile Range		,00	
	Skewness		-2,832	,309
	Kurtosis		8,247	,608

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pengetahuan	,245	60	,211	,832	60	,354
Persepsi	,103	60	,175	,954	60	,230
Minat	,474	60	,300	,473	60	,233

a. Lilliefors Significance Correction

Autokorelasi

[DataSet1] D:\Analisis\arif-uli\data-arif.sav

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Persepsi, Pengetahuan		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Minat

Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1,996 ^a

a. Predictors: (Constant), Persepsi, Pengetahuan

b. Dependent Variable: Minat

Multikolinieritas

[DataSet1] D:\Analisis\arif-iii\data-arif.sav

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Persepsi, Pengetahuan		Enter

- a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Minat

Model Summary^a

- a. Dependent Variable: Minat

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan	,952	1,051
	Persepsi	,952	1,051

- a. Dependent Variable: Minat

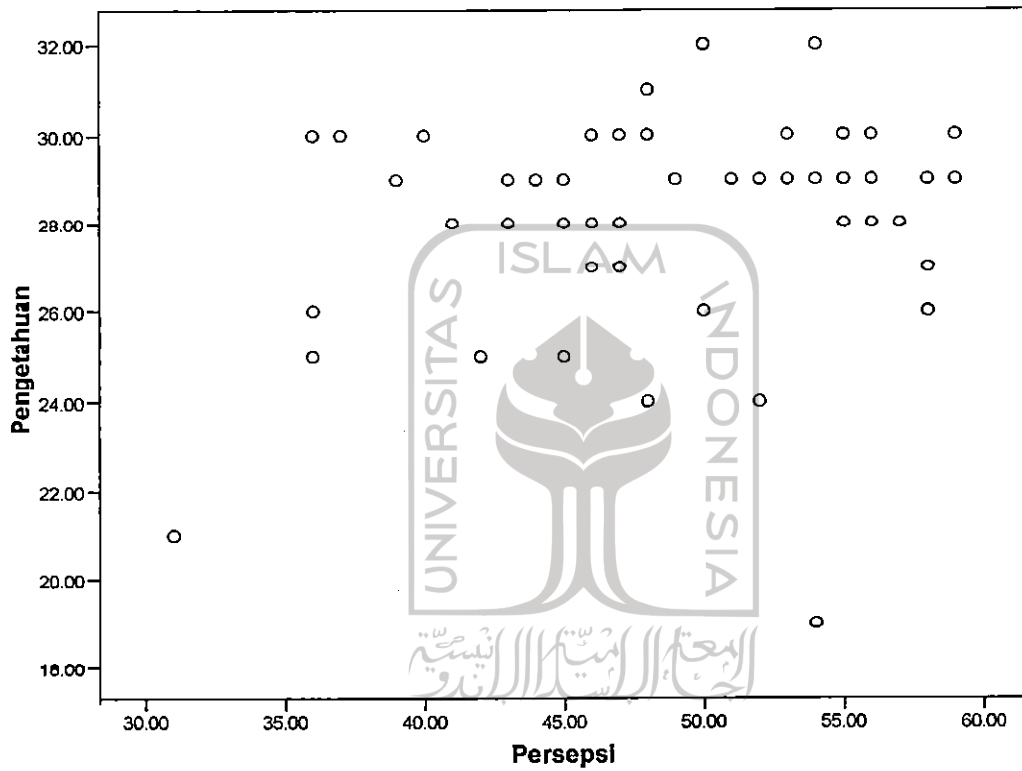
Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Pengetahuan	Persepsi
1	1	2,985	1,000	,00	,00	,00
	2	,011	16,229	,07	,12	,98
	3	,003	29,888	,93	,88	,02

- a. Dependent Variable: Minat

Heteroscedastisitas

[DataSet1] D:\Analisis\arif-iii\data-arif.sav



LAMPIRAN

Regression

[DataSet1] D:\Analisis\arif-iii\data-arif.sav

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Minat	11,5833	1,02992	60
Pengetahuan	28,3333	2,35542	60
Persepsi	49,1000	6,62737	60

Correlations

		Minat	Pengetahuan	Persepsi
Pearson Correlation	Minat	1,000	,100	,255
	Pengetahuan	,100	1,000	,219
	Persepsi	,255	,219	1,000
Sig. (1-tailed)	Minat		,022	,025
	Pengetahuan	,022		,046
	Persepsi	,025	,046	
N	Minat	60	60	60
	Pengetahuan	60	60	60
	Persepsi	60	60	60

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Persepsi, Pengetahuan		Enter

- a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Minat

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,259 ^a	,067	,034	1,01221	,067	2,042	2	57	,014

- a. Predictors: (Constant), Persepsi, Pengetahuan
b. Dependent Variable: Minat

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	58,403	2	2,092	2,042	,014 ^a
	Residual	4,180	57	1,025		
	Total	62,583	59			

a. Predictors: (Constant), Persepsi, Pengetahuan

b. Dependent Variable: Minat

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	1,142	1,716		,327	,000			
	Pengetahuan	,020	,057	,047	,355	,024	,100	,047	,045
	Persepsi	,038	,020	,244	,863	,038	,255	,240	,238

a. Dependent Variable: Minat

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	10,7468	11,9931	11,5833	,26628	60
Std. Predicted Value	-3,141	1,539	,000	1,000	60
Standard Error of Predicted Value	,136	,580	,212	,081	60
Adjusted Predicted Value	10,3164	11,9927	11,5733	,29230	60
Residual	-4,45885	1,25316	,00000	,99490	60
Std. Residual	-4,405	1,238	,000	,983	60
Stud. Residual	-4,451	1,435	,005	1,009	60
Deleted Residual	-4,55171	1,68359	,00999	1,05065	60
Stud. Deleted Residual	-5,461	1,449	-,023	1,113	60
Mahal. Distance	,086	18,419	1,967	3,000	60
Cook's Distance	,000	,366	,019	,058	60
Centered Leverage Value	,001	,312	,033	,051	60

a. Dependent Variable: Minat

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004**

TENTANG

WAKAF

**DENGAN RAHMAT TUHAN
YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa lembaga wakaf sebagai perantara keagamaan yang Memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk undang-undang tentang Wakaf.

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

dan

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Wakaf untuk Kesejahteraan Umat

4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPATW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

BAB II DASAR-DASAR WAKAF

Bagian pertama Umum

Pasal 2

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

Pasal 3

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Bagian Kedua Tujuan dan Fungsi Wakaf

Pasal 4

Wakaf bertujuan untuk mewakafkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Pasal 5

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Bagian Ketiga Unsur Wakaf

Pasal 6

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf.

Bagian Keempat Wakif

Pasal 7

Wakif meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi;
- c. badan hukum.

Pasal 8

- (1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - a. dewasa;
 - b. berakal sehat;
 - c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. pemilik sah harta benda wakaf.
- (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Bagian kedua Nazhir Pasal 9

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Pasal 10

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. tidak terlarang melakukan perbuatan hukum.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1); dan
 - b. organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1); dan
 - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Wakaf untuk Kesejahteraan Umat

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Harta Benda Wakaf

Pasal 15

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

Pasal 16

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. Benda tidak bergerak; dan
 - b. Benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
 - a. uang;
 - b. logam mulia;

- c. surat berharga;
- d. kendaraan;
- e. hak atas kekayaan intelektual;
- f. hak sewa; dan
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Ikrar Wakaf

Pasal 17

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan /atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjukan kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahtkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. beragama Islam;
- c. berakal sehat;
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21

- (1) Ikrar wakaf diuangkan dalam akta ikrar wakaf.
- (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan identitas Wakif;
 - b. nama dan identitas Nadzir;
 - c. data dan keterangan harta benda wakaf;
 - d. peruntukan harta benda wakaf;
 - e. jangka waktu wakaf.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan

Peruntukan Harta Benda Wakaf

Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;

Wakaf untuk Kesejahteraan Umat

- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- (2) Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Bagian Kesembilan Wakaf dengan Wasiat

Pasal 24

Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 25

Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

Pasal 26

- (1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif.
- (3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 27

Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.

Bagian Kesepuluh Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang

Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB III
PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN
HARTA BENDA WAKAF**

Pasal 32

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Pasal 33

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan :

- a. salinan akta ikrar wakaf;
- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 35

Bukti pembayaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

Pasal 36

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 37

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 38

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB IV
PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF**

Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

Wakaf untuk Kesejahteraan Umat

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar, atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksudkan pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pasal 45

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan :
 - a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;

- b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
 - (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI BADAN WAKAF INDONESIA Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas

Pasal 47

- (1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 48

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten / kota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 - b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
 - c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
 - d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
 - e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
 - f. memberikan saran atau pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 56

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.
- (2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

Pasal 58

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Keenam Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban

Pasal 61

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 62

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf;
- (2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia;

Wakaf untuk Kesejahteraan Umat

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 51

- (1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 52

- (1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

Bagian Ketiga

Anggota

Pasal 53

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Pasal 54

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani;
 - f. tidak terlarang melakukan perbuatan hukum;
 - g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman dibidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya dibidang ekonomi syariah; dan
 - h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 55

- (1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Dengan berlakunya undang-undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya undang-undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut undang-undang ini.
- (2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Pasal 70

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PP No.42 Tahun 2006 Tentang Wakaf

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2006

TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
- (2) Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- (3) Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- (4) Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
- (6) Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.

- (7) Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan wakaf uang.
- (8) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
- (9) Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.
- (10) Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
- (11) Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
- (12) Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan Kepala KUA adalah pejabat Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.
- (13) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II NAZHIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi;
- c. atau badan hukum.

Pasal 3

- (1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Terdaftarinya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf.
- (3) Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

Bagian Kedua Nazhir Perseorangan

Pasal 4

- (1) Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.
- (2) Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/ kota.

- (4) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.
- (5) Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
- (6) Salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

Pasal 5

- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan oleh BWI.
- (2) Berhentinya salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir perseorangan lainnya.

Pasal 6

- (1) Apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazhir perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.
- (2) Dalam hal diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nazhir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi / kabupaten / kota.
- (4) Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Bagian Ketiga Nazhir Organisasi

Pasal 7

- (1) Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
 - b. salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada;
 - c. memiliki:

- 1) salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
 - 2) daftar susunan pengurus;
 - 3) anggaran rumah tangga;
 - 4) program kerja dalam pengembangan wakaf;
 - 5) daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
 - 6) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan AIW.

Pasal 8

- (1) Nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.
- (2) Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir, maka Nazhir yang bersangkutan harus diganti.

Pasal 9

- (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI.
- (2) Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir organisasi dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- (3) Apabila Nazhir organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Pasal 10

Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka organisasi yang bersangkutan harus melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.

Bagian Keempat Nazhir Badan Hukum

Pasal 11

- (1) Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/ kabupaten / kota.

- (3) Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;
 - b. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
 - c. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
 - d. memiliki:
 - 1) salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 - 2) daftar susunan pengurus;
 - 3) anggaran rumah tangga;
 - 4) program kerja dalam pengembangan wakaf;
 - 5) daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
 - 6) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya, baik diminta atau tidak oleh BWI.
- (2) Dalam hal pengurus pusat badan hukum tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- (3) Apabila Nazhir badan hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Bagian Kelima Tugas dan Masa Bakti Nazhir

Pasal 13

- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- (2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

- (1) Masa bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengangkatan kembali Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam

periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF

Bagian Kesatu Jenis Harta Benda Wakaf

Pasal 15

Jenis harta benda wakaf meliputi:

- a. benda tidak bergerak;
- b. benda bergerak selain uang;
- c. dan benda bergerak berupa uang.

Paragraf 1 Benda Tidak Bergerak

Pasal 16

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:
 - a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
 - b. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;
 - c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun.
- (2) Apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.
- (3) Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan.

Pasal 18

- (1) Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c.

- (2) Benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2 Benda Bergerak Selain Uang

Pasal 19

- (1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
- (2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- (3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakalkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- (4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

Pasal 20

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi:

- a. kapal;
- b. pesawat terbang;
- c. kendaraan bermotor;
- d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
- e. logam dan batu mulia;
- f. dan/atau benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Pasal 21

- (1) Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:
 - a. surat berharga yang berupa:
 - 1) saham;
 - 2) surat Utang Negara;
 - 3) obligasi pada umumnya; dan/atau surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
 - b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
 - 1) hak cipta;
 - 2) hak merk;
 - 3) hak paten;
 - 4) hak desain industri;
 - 5) hak rahasia dagang; hak sirkuit terpadu;
 - 6) hak perlindungan varietas tanaman;
 - 7) dan/atau hak lainnya.

c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:

- 1) hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak;
- 2) atau perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Paragraf 3 Benda Bergerak Berupa Uang

Pasal 22

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- (3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 - b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan; menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKSPWU;
 - c. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.
- (4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- (5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.

Pasal 23

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Pasal 24

- (1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.
- (2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.
- (3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS-PWU yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri;
 - b. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
 - c. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
 - d. bergerak di bidang keuangan syariah;
 - e. dan memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah).
- (4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.

Pasal 25

LKS-PWU bertugas:

- a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;

- c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
- d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
- e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
- f. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif;
- g. dan mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Pasal 26

Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- a. nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. nama Wakif; alamat Wakif; jumlah wakaf uang;
- c. peruntukan wakaf;
- d. jangka waktu wakaf; nama Nazhir yang dipilih;
- e. alamat Nazhir yang dipilih; d
- f. an tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 27

Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU.

Bagian Kedua

Akta Ikrar Wakaf (AIW)

dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)

Paragraf 1 Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Pasal 28

Pembuatan AIW benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya.

Pasal 29

Pembuatan AIW benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti kepemilikan benda bergerak selain uang.

Pasal 30

- (1) Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, Mauquf alaih, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (2) Kehadiran Nazhir dan Mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan Nazhir dan/atau Mauquf alaih.

- (3) Dalam hal Mauquf alaih adalah masyarakat luas (publik), maka kehadiran Mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan.
- (4) Pernyataan kehendak Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk wakaf-khairi atau wakaf-ahli.
- (5) Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan Wakif.
- (6) Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf khairi yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

Pasal 31

Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW.

Pasal 32

- (1) Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Mauquf alaih dan harta benda wakaf diterima oleh Nazhir untuk kepentingan Mauquf alaih.
- (3) Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nazhir dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.
- (4) AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: nama dan identitas Wakif; nama dan identitas Nazhir; nama dan identitas saksi; data dan keterangan harta benda wakaf; peruntukan harta benda wakaf; dan jangka waktu wakaf.
- (5) Dalam hal Wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- (6) Dalam hal Nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, bentuk, isi dan tata cara pengisian AIW atau APAIW untuk benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Tata Cara Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Pasal 34

- (1) Tata cara pembuatan AIW benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

- b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi penwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
 - c. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan AIW dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1). AIW yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau Mauquf alaih disahkan oleh PPAIW.
- (2) Salinan AIW disampaikan kepada:
- a. Wakif; Nazhir;
 - b. Mauquf alaih;
 - c. Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah;
 - d. dan Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

Pasal 35

- (1) Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.
- (2) Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (qarinah) tentang keberadaan benda wakaf.
- (3) Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.
- (4) PPAIW atas nama Nazhir wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW.

Pasal 36

- (1) Harta benda wakaf wajib diserahkan oleh Wakif kepada Nazhir dengan membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan AIW yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
- (2) Didalam berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh Wakif dan Nazhir.
- (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal serah terima benda wakaf telah dinyatakan dalam AIW.

Bagian Ketiga

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Pasal 37

- (1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
- (2) PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.

- (3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris.
- (5) Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF

Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf

Paragraf 1 Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak

Pasal 38

- (1) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
 - b. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
 - c. izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;
 - d. izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan.
 - e. izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.

Pasal 39

- (1) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - c. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan

persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;

- e. terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf tanah diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan.

Paragraf 2

Wakaf Benda Bergerak Selain Uang

Pasal 40

PPAIW mendaftarkan AIW dari:

- a. benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi yang berwenang;
- b. benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dan yang memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran didaftar pada BWI, dan selama di daerah tertentu belum dibentuk BWI, maka pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Departemen Agama setempat.

Pasal 41

- (1) Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.
- (2) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa faktur, kwitansi atau bukti lainnya.
- (3) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, Wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perwakafan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul BWI.

Paragraf 3

Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

Pasal 43

- (1) LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.
- (2) Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Pengumuman Harta Benda Wakaf

Pasal 44

- (1) PPAIW menyampaikan AIW kepada kantor Departemen Agama dan BWI untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.
- (2) Masyarakat dapat mengetahui atau mengakses informasi tentang wakaf benda bergerak selain uang yang termuat dalam register umum yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.

BAB V
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 45

- (1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW.
- (2) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 46

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI.

Pasal 47

Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, Wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.

Pasal 48

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
- (3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
- (4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

BAB VI PENUKARAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 49

- (1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
- (2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
 - c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- (3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
 - a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. dan nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. kantor pertanahan kabupaten/kota; Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
 - c. kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
 - d. dan Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

Pasal 50

Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut:

- a. harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf;
- b. dan harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Pasal 51

Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

- a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
- b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
- c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Surat Keputusan;

- d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
- e. setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

BAB VII BANTUAN PEMBIAYAAN BADAN WAKAF INDONESIA

Pasal 52

- (1) Bantuan pembiayaan BWI dibebankan kepada APBN selama 10 (sepuluh) tahun pertama melalui anggaran Departemen Agama dan dapat diperpanjang;
- (2) BWI mempertanggungjawabkan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Menteri.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;
 - b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
 - c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;
 - d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanku AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
 - e. penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkupnya; dan
 - f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Pasal 54

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan MUI sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 55

- (1) Pembinaan terhadap Nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.
- (3) Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.

Pasal 56

- (1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
- (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada LKS-PWU yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga) kali kejadian yang berbeda.
- (3) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKSPWU dapat dilakukan setelah LKS-PWU dimaksud telah menerima 3 kali surat peringatan tertulis.
- (4) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKSPWU dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari LKS-PWU dimaksud dan/atau rekomendasi dari instansi terkait.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harta benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah diwakafkan secara sah menurut syariah tetapi belum terdaftar sebagai benda wakaf menurut Peraturan Perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat didaftarkan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal harta benda wakaf dikuasai secara fisik, dan sudah ada AIW;
 - b. dalam hal harta benda wakaf yang tidak dikuasai secara fisik sebagian atau seluruhnya, sepanjang Wakif dan/atau Nazhir bersedia dan sanggup menyelesaikan penguasaan fisik dan dapat membuktikan penguasaan harta benda wakaf tersebut adalah tanpa alas hak yang sah; atau
 - c. dalam hal harta benda wakaf yang dikuasai oleh ahli waris Wakif atau Nazhir, dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjang terdapat kesaksian dari pihak yang mengetahui wakaf tersebut dan dikukuhkan dengan penetapan pengadilan.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini:
 - a. lembaga non keuangan atau perseorangan yang menerima wakaf uang wajib untuk mengalihkan penerimaan wakaf uang melalui rekening wadi'ah pada LKS-PWU yang ditunjuk oleh Menteri;
 - b. lembaga keuangan yang menerima wakaf uang wajib mengajukan permohonan kepada Menteri sebagai LKSPWU.

- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang mengelola wakaf uang wajib mendaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat untuk menjadi Nazhir.

Pasal 59

Sebelum BWI terbentuk, tanda bukti pendaftaran Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diterbitkan oleh Menteri.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan wakaf yang didasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak bertentangan dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 61

- (1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesra

Lampiran 1.

KEPUTUSAN FATWA
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
WAKAF UANG

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah
MENIMBANG :

- A. Bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umum diketahui, antara lain, adalah:

حَسْبُ مَالٍ يُعْمَلُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْتِهِ بِقَطْعٍ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مُصَرَّفٍ مَبَاحٍ
مَوْجُودٍ. (الرملي والشرييني)

yakni "menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada," (al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, [Dar al-Fikr, 1984], juz V, h. 357; al Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Dar al-Fikr, t.th],juz 11, h.376

atau "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dan benda memiliki guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam" dan "Benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bukuk III, Bab I, Pasal 215, (1) dan (4)).

Sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf uang (waqf al-nuqua cash wakaf) adalah tidak sah;

- B. Bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain;
- C. Bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT:

لَنْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ حَتَّى تُنْفِقُوا مِنْهَا نَفْسًا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (ال عمران : 92)

"Kamu sekalian tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya" (QS. Al Imran [3]: 92).

2. Firman Allah SWT :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَفًا مِنْ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ بَاتَتْ حَبًّا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَقْبَلُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki Dan Allah Maha Luas (kurnia lagi Maha Mengetahui).

Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati" (QS. al-Baqarah [261-262).

3. Hadis Nabi s.a.w.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ مَسَدَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم، 3084؛ والترمذي، في الأحكام عن رسول الله، في الوقت، 1294؛ والنسائي، 3591؛ وأبو داود، 2494).

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda; "Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dan tiga hal, yaitu kecuali dan sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya" (H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, dan Abu Daud.)

4. Hadis Nabi s.a.w.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُتَأَمِّرَةٍ فِيهَا، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصِيبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِيبْ مَالًا قَطُّ أَنفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُهُ؟ قَالَ، إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقْتَ بِهَا عُمْرًا، أَنْ لَا يَبْتَاعَ وَلَا يُؤْتَبَ وَلَا يُورَثَ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُرَاءِ وَفِي الْقُرَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضُّعْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَكَيْتَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَعَوِّلٍ. قَالَ، فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ غَيْرُ مَتَاكُلٍ مَالًا (رواه البخاري، في الشروط في الوقت 2532؛ ومسلم، الوصايا، الوقت 3085؛ والترمذي، في الأحكام عن رسول الله، في الوقت 1296؛ والنسائي، في الاحباس، 3541).

"Diriwayatkan dan Ibnu Umar r. a. bahwa Umar bin al Khathab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi s.a.w untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, "Wahai Rasulullah Saya memperoleh tanah di Khaibār; yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya?" Nabi s.a.w. menjawab: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (basil)-nya.

Ibnu Umar berkata "Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil-nya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (basil) tanah itu secara ma 'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik"

Rawi berkata "Saya menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata 'ghaira mutaatsitsilin malan' (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik). (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi dan al-Nasa').

5. Hadis Nabi s.a.w.:

عن ابن عمر قال: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن العاقبة منهم التي لي في خير لم أصيب قالا قط أعجب إلى منها قد أردت أن أتصدق بها؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إحيى أصنع وسئل ثمرتها: (رواه النساء، كتاب في الاحباس، باب حبس المشاع: 3546)

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.; ia berkata Umar r.a. berkata kepada Nabi s. a w., "Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya." Nabi s.aw. berkata "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah. "(H.R. al-Nasa' i).

6. Jabir r.a. berkata:

ما بقي أخذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مقبرة إلا وقف وقفاً (الحطيب الشريفي: 2-376؛ وهبة الزحيلي: 8-157)

"Tak ada seorang sahabat Rasulullah yang memiliki kemampuan kecuali berwakaf" (lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Damsyik: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 157; al-Khathib al-Syarbaini Mughni al-Muhtaj, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th], juz II, h. 376)

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat imam al-Zuhri (w. 124 H.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih (Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, [Beirut: Dar Ibn-Hazm, 1997], h. 20-21).
2. Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi (lihat Wahbah al Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, [Damsyik: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 162). Membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a.:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ. (مسند أحمد بن حنبل، كتاب مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبد الله بن مسعود، رقم: 3418).

"Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk".

3. Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i:

وَرَوَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَّازَ وَقْفِهَا أَيْ الدَّنَانِيرَ وَالْدَّرَاهِمَ

"Abu Tsaur meriwayatkan dan Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)" (al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, [Beirut: Dar al Fikr, 1994], juz IX, h. 379.)

Departemen Agama RI

4. Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis, antara lain, riwayat dari Ibnu Umar (lihat konsideran mengingat [nomor 4 dan 3 di atas: **إحبس أصلها وسبل ثمرتها**]
5. Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut:

حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ أَوْ أَصْلِهِ بِقَطْعِ الثَّمَرِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مُوْجُودٍ.

yakni "menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada,"

6. Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag, (terakhir) nomor Dt.1. III/5/BA.03.2/2772/2002, tanggal 26 April 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG WAKAF UANG**

Pertama : 1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy/ مصرف مباح
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Kedua : Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 28 Shafar 142H
11 Mei 2002 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,

  
K.H. MA'RUF AMIN Drs. HASANUDIN, M. AG.

INDONESIA

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Arif Rifan
Tempat dan tanggal lahir : Jember, 12 April 1975
Nama orang tua : Bapak : Ahmad Zainuri
Ibu : Wiwik Widayati
Alamat : Jember : Depot "Simpang Tiga"
Jl. Otista no. 2 Mangli-Jember
Kaliwates-Jawa Timur
Yogyakarta : Asrama Lembaga Pendidikan Insani (LPI)
Jl. Ringroad Utara no. 171 Pogung Lor
Sleman-Daerah Istimewa Yogyakarta

I. Riwayat Pendidikan :

1. Taman kanak-kanak Al-Hidayah, Mangli-Jember (1980-1981)
2. Sekolah Dasar Mangli III, Mangli-Jember (1981-1987)
3. Pesantren Darul Muttaqin, Rogojampi-Banyuwangi (1987-1988)
4. Pesantren Darussalam, Gontor-Ponorogo-Jawa Timur (1988-1993)
5. Pesantren Syeikh Hasan Yamani, Polmas-Sulawesi Selatan (1993-1994)
6. Pesantren Darul Huffadh, Bone-Sulawesi Selatan (1994-1997)
7. Pesantren Darul Abrar, Bone-Sulawesi Selatan (1997-1998)
8. Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (1998-2003)
9. Konsentrasi Ekonomi Islam, Program Pasca Sarjana Megister Studi Islam UII Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (2004-2008)

II. Pengalaman Organisasi :

1. Staf Litbang UKM Bela diri (Cepedi) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999-2000)
2. Anggota BEM Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999-2000)
3. Anggota Forum Kajian Intensif Ushul Fiqih Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999-2000)

4. Anggota UKM Jamaah Cinema Mahasiswa (JCM) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999-2000)
5. Anggota UKM Mapala IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999-2000)
6. Ketua UKM Olah Raga IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000-2001)
7. Sekretaris Umum HMI Kom. Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000-2001)
8. Staf Lembaga Penerbitan Mahasiswa (LPM) UKM Koperasi Mahasiswa (KOPMA) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001-2002)
9. Anggota Tim Peneliti Lembaga Kajian dan Pengabdian Masyarakat (LPKM) MSI UII Yogyakarta (2005)

III. Prestasi di Yogyakarta :

1. Juara III Kejuaraan Daerah Pencak Silat Seni se-DIY (1999)
2. Juara II Lomba Sepak Takraw antar Mahasiswa se-DIY dalam rangka HUT KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999)
3. Juara II Kejuaraan Daerah Pencak Silat Seni se-DIY dalam rangka Seleksi Pra PON 2000 (2000)
4. Juara I Kejuaraan Catur antar Mahasiswa se-DIY dalam rangka HUT KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000)
5. Juara II Lomba Pidato Bahasa Arab antar Perguruan Tinggi se-Jawa dan Bali di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000)
6. Juara I Lomba Sepak Bola antar Fakultas Agama Islam se-DIY di UII Yogyakarta (2001)
7. Lulusan Terbaik Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003)

IV. Riwayat Pengalaman dan Pekerjaan :

1. Guru KMI di Pesantren Syekh Hasan Yamani, Polmas-Sulawesi Selatan (1993-1994)
2. Guru KMI di Pesantren Darul Huffadh, Bone-Sulawesi Selatan (1994-1997)
3. Guru KMI di Pesantren Darul Abrar, Bone-Sulawesi Selatan (1997-1998)

4. Koordinator Primagama News Network, Primagama Yogyakarta (2001-2002)
5. Anggota Tim Trainer untuk P.T. Indotrain Consultant Yogyakarta (2004-2006)
6. Anggota Tim Peneliti Lembaga Kajian dan Pengabdian Masyarakat (LPKM) MSI UII Yogyakarta (2005 – 2006)
7. Staf Pengajar di Pesantren Mahasiswa Budi Mulia, Yayasan Shalahuddin Yogyakarta (Sejak 2004)
8. Staf Pengajar di Lembaga Pendidikan Insani (LPI) Yogyakarta (Sejak 2004)
9. Kepala Bagian Penerbit Al-Insan, Kelompok Penerbit Gema Insani Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah (Sejak 2008)

Demikian curriculum vitae ini saya tulis dengan sebenarnya

Hormat saya,

Ahmad Arif Rifan